



**P U T U S A N**

**No. 2384 K/Pid.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara pidana tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ENANG DJUANA bin EJE;**  
Tempat lahir : Cicalengka;  
Umur / tanggal lahir : 09 Januari 1954;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Miji RT.01 / RW.04, Desa Tanjung  
Laya, Kecamatan Cikancung, Kabupaten  
Bandung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai BRI (BUMN);

**Terdakwa ditahan oleh:**

- 1 Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2012 sampai dengan tanggal 16 April 2012;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 April 2012 sampai dengan tanggal 16 Mei 2012;
- 3 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Mei 2012 sampai dengan tanggal 05 Juni 2012;
- 4 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Juni 2012 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2012;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi, sejak tanggal 05 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 03 September 2012;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi, sejak tanggal 15 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 13 September 2012;
- 7 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi, sejak tanggal 14 September 2012 sampai dengan tanggal 12 November 2012;

Hal. 1 dari 111 hal. Put. No. 2384 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Khusus No.3806 / 2012 / S.1446.Tah.Sus / PP / 2012 / MA. tanggal 13 Desember 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 November 2012 sampai dengan tanggal 27 Desember 2012;
- 9 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Khusus No.3807 / 2012 / S.1446.Tah.Sus / PP / 2012 / MA. tanggal 13 Desember 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Desember 2012 sampai dengan tanggal 25 Februari 2013;
- 10 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No.662 / 2013 / S.1446.Tah.Sus / PP / 2012 / MA. tanggal 27 Februari 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Februari 2013 sampai dengan tanggal 27 Maret 2013;
- 11 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No.663 / 2013 / S.1446.Tah.Sus / PP / 2012 / MA. tanggal 27 Februari 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Maret 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa:

## **PRIMAIR:**

Bahwa ia Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE sebagai Kepala Unit BRI Riung Bandung Jalan Cipamokolan No.4 Riung Bandung, berdasarkan SK. NOKEP : 05-SAM/PAU/07/2004 tanggal 1 Agustus 2004 bersama-sama dengan MULYATI, IMAS AISYAH DEDJE binti DJEDJE, N. SITI JENAB binti E. SUKANDAR, HETTY SUHAETY binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH binti E. RUKAESIH , ERNA FACHRIANI binti ACHMAD HIDAYAT IBRAHIM dan TEDIH SUPRIATNA bin SUKRIA (masing-masing sudah dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) sekitar tahun 2004 sampai dengan bulan Februari 2005 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2005, bertempat di BRI Unit Riung Bandung Jalan Cipamokolan No.4 Riung Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.191 / KMA / SK / XII / 2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya sebagai orang yang melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdapatnya suatu Program Kredit Untuk Golongan Berpenghasilan Tetap yang dilayani oleh Cabang sesuai Surat Edaran Nose : S36 - Dir / RTL / KRD / 11 / 2000, tanggal 15 November tahun 2000 dan Nose 36 a - DIR / RTL / KRD / 11 / 2001, tanggal 20 Agustus tahun 2001 dan yang dilayani Unit sesuai Surat Edaran No.28-DIR/MKR/10/2003 tanggal 16 Oktober 2003.
- Berawal dari pertemuan antara MULYATI binti MOKH.TOYIB dengan IMAS AISYAH DJEDJE dan IMAS NARYANI, di mana IMAS AISYAH yang menawarkan MULYATI binti MOKH.TOYIB untuk mendapatkan kredit dengan cara mudah, yaitu dengan membuat SK fotokopi menjadi seolah-olah menyerupai aslinya.
- Bahwa untuk menindaklanjuti tawaran tersebut kemudian MULYATI binti MOKH.TOYIB langsung berupaya mencari orang yang bisa membuat duplikat SK, dan akhirnya MULYATI binti MOKH.TOYIB bertemu dan berkenalan dengan TEDIH SUPRIATNA bin SUKRIA (sudah dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) yang bekerja di BKN Bandung.
- Bahwa kemudian MULYATI binti MOKH.TOYIB selaku Bendahara Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Kiaracondong Bandung mengkoordinir pengajuan kredit tersebut dengan dibantu oleh 5 orang, yaitu IMAS AISYAH DJEDJE binti DJEJE (Staf Kelurahan Sukamulya), N. SITI JENAB (Staf TU Dinas Pendidikan Kiaracondong), HETTY SUHAETY binti SUHANA PRADJA (Guru SD Babakan Sinyar), YEYET HAPYSAH binti E.RUKAESIH (Guru SD

Hal. 3 dari 111 hal. Put. No. 2384 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cicaheum I) dan ERNA FAHRIANI binti HIDAYAT IBRAHIM (Guru SD Cicaheum II) sebagai pencari nasabah / calon debitur.

- Bahwa calon nasabah / calon debitur yang dicari / yang datang kepada MULYATI binti MOKH.TOYIB, IMAS AISYAH DJEDJE binti DJEJE, N. SITI JENAB, HETTY SUHAETY binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH binti E.RUKAESIH dan ERNA FAHRIANI binti HIDAYAT IBRAHIM ternyata sudah terlebih dahulu menjadi debitur di Bank Jabar Banten dengan memberikan jaminan berupa SK-SK asli, tetapi oleh MULYATI binti MOKH.TOYIB, IMAS AISYAH DJEDJE binti DJEJE, N. SITI JENAB, HETTY SUHAETY binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH binti E.RUKAESIH dan ERNA FAHRIANI binti HIDAYAT IBRAHIM sebagai koordinator dikatakan bahwa untuk pinjaman kredit ke BRI Unit Riung Bandung cukup dengan menyerahkan fotokopi saja dan ditambah syarat dari para koordinator bahwa jika permohonan pengajuan kredit dikabulkan para calon debitur akan dilakukan pemotongan sekitar Rp5.000.000,00 an (lima juta rupiah an) untuk pengurusan permohonan.
- Bahwa setelah mendapatkan calon debitur yang akan mengajukan kredit ke Bank BRI Unit Riung Bandung kemudian calon debitur tersebut harus menyerahkan kopi dokumen kepegawaian yang terdiri dari:
  - Fotokopi SK Calon Pegawai Negeri (80 %)
  - Fotokopi SK Pegawai Negeri (100 %)
  - Fotokopi KTP.
  - Fotokopi Taspen.
  - Fotokopi Kartu Pegawai.
  - Pas Foto Suami Istri.
- Bahwa fotokopi dokumen-dokumen tersebut kemudian oleh calon debitur diserahkan kepada MULYATI binti MOKH.TOYIB, IMAS AISYAH DJEDJE binti DJEJE, N. SITI JENAB, HETTY SUHAETY binti SUHANA PRADJA, YEYET



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAPYSAH binti E. RUKAESIH dan ERNA FAHRIANI binti HIDAYAT IBRAHIM sebagai koordinator dengan rincian:

- 23 orang PNS menyerahkan kopi dokumen kepegawaian kepada MULYATI binti MOKH.TOYIB S.
- 4 orang PNS menyerahkan kopi dokumen kepegawaian kepada IMAS AISYAH DJEJE binti DJEJE.
- 12 orang PNS menyerahkan kopi dokumen kepegawaian kepada N. SITI JENAB.
- 13 orang PNS menyerahkan kopi dokumen kepegawaian kepada HETTY SUHAETY.
- 10 orang PNS menyerahkan kopi dokumen kepegawaian kepada YEYET HAPYSAH binti E.RUKAESIH.
- 21 orang PNS menyerahkan kopi dokumen kepegawaian kepada ERNA FACHRIANI binti ACHMAD HIDAYAT IBRAHIM.
- Selanjutnya fotokopi dokumen kepegawaian para calon debitur yang terdiri atas:
  - Fotokopi SK Calon Pegawai Negeri (80 %)
  - Fotokopi SK Pegawai Negeri (100%)
  - Fotokopi Taspen.
  - Fotokopi Kartu Pegawai.

tersebut oleh MULYATI binti MOKH.TOYIB, IMAS AISYAH DJEDJE binti DJEJE, N. SITI JENAB, HETTY SUHAETY binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH binti E.RUKAESIH dan ERNA FAHRIANI binti HIDAYAT IBRAHIM diberikan kepada TEDIH SUPRIATNA bin SUKRIA untuk dibuatkan duplikat supaya menyerupai dokumen aslinya.

- Bahwa setelah menerima fotokopi dokumen kepegawaian yang diserahkan oleh MULYATI binti MOKH.TOYIB, IMAS AISYAH DJEDJE binti DJEJE, N. SITI JENAB, HETTY SUHAETY binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH binti E.RUKAESIH dan ERNA FAHRIANI binti HIDAYAT IBRAHIM kepada TEDIH SUPRIATNA bin SUKRIA kemudian TEDDY SUPRIATNA bin SUKRIA membuat fotokopi dokumen kepegawaian seolah-olah asli pada bulan November sampai bulan Desember 2004 dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:
  - Untuk SK Calon PNS dan SK PNS dibuat dengan cara difotokopi terlebih dahulu, kemudian mengetik ulang sesuai dengan nama masing-masing calon debitur serta membubuhkan (meniru) tanda tangan pejabat dalam SK tersebut.

Hal. 5 dari 111 hal. Put. No. 2384 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Kartu Pegawai, Taspen dan SK Terakhir dengan cara membeli blangkanya dari saksi BAMBANG WALUYO (Diberkas dalam berkas terpisah), kemudian mengetik nama masing-masing calon debitur dan membubuhkan (meniru) tanda tangan pejabat dalam SK tersebut, untuk Karpeg dan Taspen sudah ada nama dan tanda tangan pejabat, sehingga hanya mengetik nama calon debiturnya.
- Bahwa setelah dokumen kepegawaian yang dibuat seolah-olah asli tersebut selesai dibuat, kemudian TEDIH SUPRIATNA bin SUKRIA menyerahkan dokumen tersebut kepada MULYATI binti MOKH.TOYIB. S, IMAS AISYAH DJEJE binti DJEJE dan HETTY SUHAETY binti SUHANA PRADJA dengan kompensasi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 paket dokumen kepegawaian.
- Bahwa kemudian oleh MULYATI binti MOKH.TOYIB. S fotokopi dokumen SK 80%, fotokopi dokumen SK 100%, fotokopi dokumen Taspen dan fotokopi dokumen Kartu Pegawai yang dibuat TEDIH SUPRIATNA bin SUKRIA seolah-olah asli tersebut kemudian disatukan dengan persyaratan yang lainnya untuk persyaratan permohonan pinjaman Kredit Golongan Berpenghasilan Tetap secara kolektif dari 88 PNS yang dikoordinir oleh MULYATI binti MOKH.TOYIB. S yang didaftarkan sebagai PNS di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kiaracondong;
- Bahwa sebelum menyerahkan persyaratan permohonan kredit ke BRI, MULYATI binti MOKH.TOYIB melakukan perjanjian dengan Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE untuk memberikan 1% dari pencairan nasabah yang mengajukan kredit untuk kelancaran pencairan kredit.
- Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2004 dan tahun 2005 dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada saksi Muhamad Arif Oktavian selaku Customer Service untuk diproses dalam rangka persyaratan pinjaman kredit ke BRI Unit Riung Bandung.
- Bahwa dari 88 PNS yang didaftarkan oleh MULYATI binti MOKH.TOYIB. S di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Kiaracondong ternyata hanya 14 debitur yang tercatat sebagai PNS di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Kiaracondong, yang sisanya adalah merupakan PNS di luar Cabang Dinas Pendidikan Kiaracondong dan para debitur tersebut telah terlebih dahulu menerima pinjaman dari Bank Jabar Banten dengan jaminan asli SK PNS dan pengembaliannya ke Bank Jabar Banten dilakukan dengan cara dipotong langsung oleh Bendaharawan Unit kerjanya.
- Bahwa pada saat pengajuan kredit tersebut, pihak Bank BRI tidak pernah bertemu dengan para nasabah yang mengajukan permohonan kredit dan hanya bertemu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui perantara Bendahara Cabang Dinas Kecamatan Kiaracondong, yaitu MULYATI binti MOKH.TOYIB. S.

- Persyaratan yang diserahkan MULYATI binti MOKH.TOYIB. S. kepada BRI Unit Riung Bandung melalui saksi Muhamad Arif Oktavian, yaitu :

- 1 Duplikat SK 80% CPNS
- 2 Duplikat SK 100% PNS
- 3 Duplikat SK Terakhir
- 4 Duplikat Taspen
- 5 Duplikat Kartu Pegawai / Karpeg
- 6 Fotokopi KTP
- 7 Fotokopi Kartu Keluarga
- 8 Fotokopi Surat Nikah
- 9 Pas photo Suami Istri
- 10 Asli Surat Kuasa Potong Gaji
- 11 Asli Surat Pernyataan Bendahara
- 12 Asli Surat Rekomendasi Pimpinan (tidak ditandatangani oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kiaracondong)
- 13 Asli Surat Keterangan Rincian Gaji.
- 14 Fotokopi Ledger gaji.

- Bahwa Dasar pemberian Kredit kepada Guru – Guru / Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Kiaracondong Bandung, yaitu:

- Surat Edaran Nose: S36-Dir/RTL/KRD/11/2000 tanggal 15 November 2000 dan Nose 36a-DIR/RTL/KRD/11/2000 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Kredit untuk Golongan Berpenghasilan Tetap yang dilayani oleh Cabang.

- Surat Edaran Nose : S28 - DIR / MKR/ 10/2003, tanggal 16 Oktober tahun 2003 tentang Kredit untuk Golongan Berpenghasilan Tetap di BRI Unit.

- Naskah Perjanjian Kerjasama antara BRI (Persero) Area Mikro Bandung Sub Area Bandung Ujung Bening dengan Kecamatan P & K Kiaracondong No.147 Bandung tentang Pelayanan Kredit dan Penanganan Angsuran Kredit dengan pegawai Dinas P & K Kecamatan Kiaracondong (Kandepdikbud).

- Bahwa sesuai dengan Surat Edaran : 36-DIR/RTL/KRD/I 1/2000, tanggal 15 November tahun 2000 tentang Penyempurnaan Ketentuan Kredit kepada Golongan Berpenghasilan Tetap (Kretap), dan Nose 36a-DIR/RTL/KRD/ 11/2000 tanggal 20

Hal. 7 dari 111 hal. Put. No. 2384 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2001 tentang Kredit untuk Golongan Berpenghasilan Tetap yang dilayani oleh Cabang. Jaminan yang diberikan harus asli dan tidak boleh fotokopi, dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pinjaman kredit, yaitu:

- 1 Fotokopi KTP Suami Istri.
- 2 Fotokopi Kartu Keluarga.
- 3 Pas Photo Suami Istri.
- 4 Fotokopi Surat Nikah.
- 5 Asli Kartu Pegawai.
- 6 Asli TASPEN.
- 7 Asli SK 80 % Capeg.
- 8 Asli SK Pertama Pegawai.
- 9 Asli SK Terakhir.
- 10 Asli Surat Kuasa Potong Gaji.
- 11 Asli Surat Keterangan Rincian Gaji.
- 12 Asli Rekomendasi Pimpinan (Kepala Dinas)
- 13 Asli Surat Pernyataan Bendahara.
- 14 Ladger Gaji.

• Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nose : S28 - DIR / MKR/ 10/2003, tanggal 16 Oktober tahun 2003 tentang Kredit untuk Golongan Berpenghasilan Tetap di BRI Unit syaratnya antara lain :

- Instansi dari debitur/calon debitur telah menjalin kerjasama dengan BRI dalam hal pemberian kredit bagi pegawainya yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Kepala Instansi/Perusahaan dengan Kanca.
- Domisili kantor/instansi atau tempat pemotongan gaji atau pensiun, berada pada wilayah kerja BRI Unit yang bersangkutan.
- Menyerahkan asli Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Tetap serta asli SK Penetapan Pangkat Pegawai yang terakhir, atau asli SK Pensiun bagi yang berstatus pensiun;
- Menyerahkan daftar perincian gaji terakhir atau pensiun yang bersangkutan yang telah disahkan oleh Kepala Kantor, unit kerja, instansi, pimpinan perusahaan atau kantor pensiun instansi yang bersangkutan.
- Ada rekomendasi dari Kepala Kantor / unit kerja / instansi / pimpinan perusahaan yang menyatakan bahwa debitur yang bersangkutan benar-benar pegawai tetap di instansi yang dipimpinnya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kuasa Potong Gaji (Model PJ-05/Kupedes) kepada bendaharawan/juru bayar tempat gaji debitur tersebut dibayarkan setiap bulannya.
- Wajib membuka rekening tabungan dan menyetorkan minimal sebesar 1 (satu) kali angsuran atas Kupedes yang diterimanya sebagai tabungan terbeku di BRI Unit yang bersangkutan.
- Menyerahkan keterangan lain yang diperlukan.
- Bahwa proses atau mekanisme penelitian dan analisa berkas dokumen pengajuan kredit dari debitur di Bank BRI, yaitu:
  - Pertama calon debitur menyerahkan berkas pengajuan kredit kepada deskman.
  - Deskman meneliti kelengkapan berkas pengajuan kredit.
  - Deskman membuat tanda terima dan meregister pengajuan tersebut.
  - Deskman menyerahkan kepada Ka Unit.
  - Ka Unit mendisposisi kepada Mantri.
  - Mantri pemrakarsa berkas pengajuan kredit tersebut.
  - Mantri mengisi format pengusulan besarnya putusan kredit kemudian menyerahkan berkas kredit tersebut kepada deskman untuk diteruskan kepada Ka Unit.
  - Untuk pengajuan kredit sampai dengan Rp15.000.000,00 Ka unit membuat putusan kredit.
  - Untuk pengajuan kredit di atas Rp15.000.000,00 Ka Unit ikut menandatangani format pengusulan. Dalam hal ini Ka Unit juga bertindak sebagai pemrakarsa.
  - Bahwa dalam pengajuan kredit di bawah Rp15.000.000,00 Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro (PPK-BM) PT.BRI huruf G. mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat Pemutus .
  - Tugas Pejabat Pemutus antara lain :
    - Memastikan bahwa calon debitur yang akan dilayani sudah termasuk dalam PS dan KRD yang telah ditetapkan.
    - Meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan oleh pejabat pemrakarsa pertama dan pejabat pemrakarsa kedua.

Hal. 9 dari 111 hal. Put. No. 2384 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Meneliti dan memastikan bahwa dokumen yang mendukung putusan Kupedes lengkap, masih berlaku dan sah.
  - Meyakini bahwa dokumen yang disyaratkan telah dipenuhi oleh debitur.
  - Apabila diperlukan bersama-sama pejabat pemrakarsa untuk memeriksa ulang hal-hal yang dianggap masih meragukan.
  - Tanggung jawab Pejabat Pemutus antara lain :
    - Melaksanakan tugasnya secara profesional, jujur, objektif, cermat dan seksama terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan Kupedes.
  - Setiap pejabat pemutus Kupedes secara individual bertanggung jawab baik untuk diri sendiri maupun bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dengan proses putusan Kupedes.
  - Meyakini bahwa data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh Pejabat Pemrakarsa Kupedes adalah masih berlaku dan sah.
  - Setiap Kupedes yang diputus telah sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas-asas pemberian kredit yang sehat serta prinsip kehati-hatian.
- Bahwa setelah dilakukan penelitian atau dianalisa oleh saksi Mohamad Arif Octavian sebagai Deskman kemudian berkas yang berisi dokumen pengajuan kredit tersebut diberikan kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE sebagai Kepala Unit yang intinya untuk diteruskan ke Mantri, yaitu saksi Amay Yayat Kuswara untuk dianalisa kemudian sesudah dianalisa kembali lagi kepada saksi Mohamad Arif Octavian untuk dimasukkan ke Register Mantri (Produktivitas Mantri) dan yang terakhir diajukan lagi kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE sebagai Kepala Unit untuk diputus sepanjang kewenangan Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE sebagai Kepala Unit untuk memutuskannya berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT BRI Nomor S-63-DIR/ADK/10/2003 tanggal 23 Oktober 2003 tentang Putusan Delegasi Wewenang Kredit.
  - Bahwa setelah diteliti dan dianalisa dokumen pengajuan tersebut dinilai lengkap dan absah maka pihak Bank BRI Unit Riung Bandung memutuskan pinjam kredit yang diberikan kepada guru-guru melalui Diknas Kecamatan Kiaracondong mulai dari nilai Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah).
  - Bahwa setelah itu petugas Bank BRI Unit Riung Bandung menginformasikan kepada MULYATI binti MOKH.TOYIB. S mengenai persetujuan permohonan kredit guru-



guru Golongan Berpenghasilan Tetap di lingkungan Diknas Kecamatan Kiaracondong yang diajukan MULYATI binti MOKH.TOYIB. S., kemudian MULYATI binti Mokh.Toyib. S dengan IMAS AISYAH DJEDJE binti DJEDJE , N. SITI JENAB binti E. SUKANDAR, HETTY SUHAETY binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH binti E. RUKAESIH, ERNA FACHRIANI binti ACHMAD HIDAYAT IBRAHIM menginformasikan kepada guru-guru yang telah mengajukan kredit ke Bank BRI Unit Riung Bandung mengenai persetujuan permohonan kredit dan waktu realisasi/pencairannya.

- Bahwa sekitar tahun 2004 dan tahun 2005 BRI Unit Riung Bandung telah menyalurkan kredit kepada debitur Golongan Berpenghasilan Tetap (Golbertap) sebesar Rp2.420.900.000,00 (dua milyar empat ratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: PENJELASAN:

Periode Desember 2004 sebanyak 54 Orang senilai : Rp1.368.400.000,00

Periode Januari s/d Februari 2005 sebanyak 34 orang : Rp1.052.500.000.00

Jumlah kredit yang diberikan terhadap 88 orang guru senilai: Rp2.420.900.000,00

- Bahwa pada tanggal realisasi pencairan kredit yang sudah ditentukan, Sri Janatun (Teller Bank BRI Unit Riung Bandung) menyerahkan dana kepada para debitur setelah debitur dan suami/isterinya menandatangani kwitansi pinjaman dan Surat Pengakuan Hutang. Untuk setiap pencairan kredit, Bank BRI Unit Riung Bandung membebankan kepada setiap debiturnya, yaitu :

- Biaya Provisi 1 % dari nilai kredit
- Biaya Notaris 1 % dari nilai kredit
- Biaya Asuransi 0.5 % dari nilai kredit
- Biaya Percetakan Rp5.000,00
- Bahwa sesuai dengan peraturan atau kesepakatan bersama bahwa pengembalian pinjaman tersebut oleh guru-guru sebagai debitur akan dibayar secara mencicil dengan dilakukan pemotongan pada gajinya setiap bulan yang dilakukan oleh Bendahara Diknas Kecamatan Kiaracondong, yaitu MULYATI binti TOYIB.S dan sesudah pembayaran tersebut dikoordinir oleh MULYATI kemudian disetorkan ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Riung Bandung;
- Bahwa setelah proses pencairan dana kredit dari Bank BRI Unit Riung Bandung oleh para guru sebagai debitur, kemudian MULYATI IMAS AISYAH DJEDJE binti DJEDJE, N. SITI JENAB binti E. SUKANDAR, HETTY SUHAETY binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH binti E. RUKAESIH , ERNA FACHRIANI binti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD HIDAYAT IBRAHIM selaku koordinator guru-guru yang mengajukan kredit ke Bank BRI Riung Bandung melakukan pemotongan pada setiap pencairan, yaitu sebagai berikut:

- Untuk fee Koordinator dan Bendahara sebesar 8 % dari jumlah pinjaman.
  - Untuk urusan ke dalam, yaitu untuk Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE sebagai Pihak BRI Unit Riung Bandung sebesar Rp1% dari jumlah pencairan para nasabah.
  - Untuk persyaratan pembuatan pemalsuan SK dari masing-masing debitur sebesar Rp1.500.000,00
- Bahwa dari potongan masing-masing 8 % pada setiap pencairan nasabah dilakukan pembagian sebagai berikut:
- Bendahara mendapatkan 4 % dari jumlah pinjaman guru-guru.
  - Sub Koordinator mendapatkan sebanyak 2 % dari jumlah pinjaman guru-guru.
  - Masing-masing koordinator mendapatkan 2 % dari jumlah pinjaman guru-guru.
  - Bahwa guru-guru yang telah mendapatkan kredit dari Bank BRI Unit Riung Bandung ada yang melakukan pembayaran setiap bulan ke BRI Riung Bandung dengan cara menitipkan kepada MULYATI binti TOYIB.S sesuai dengan peraturan atau kesepakatan bersama bahwa pengembalian pinjaman tersebut oleh guru-guru sebagai debitur akan dibayar secara mencicil dengan dilakukan pemotongan pada gajinya setiap bulan yang dilakukan oleh Bendahara Diknas Kecamatan Kiaracondong, namun oleh MULYATI binti MOKH.TOYIB. S ada beberapa pembayaran dari para nasabah yang tidak disetorkan kepada BRI Unit Riung Bandung dan karena hampir semua debitur telah dilakukan pemotongan oleh pihak Bank Jabar Banten karena telah melakukan peminjaman sehingga terjadi kredit macet sebesar Rp1.668.663.900,00 (satu Milyar enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberian fee kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE sebesar 1 % sebelumnya karena adanya perjanjian antara Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE dengan MULYATI binti TOYIB dari besarnya Perjanjian Kredit nasabah dengan catatan nasabahnya sendiri yang diminta Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE untuk menyerahkannya.
- Bahwa dari 11 orang nasabah yang dibawa oleh MULYATI dan memberikan uang kepada Terdakwa, yaitu IMAS AISYAH DJEJE, Hetty Suhaety, Erna Fachriani, Cucu Sunarsih, Nunung Widyaningsih, Siti Sahara, Oman Komariah, Ani, Lien Rosalina dan Widyawati.
- Bahwa nilai uang yang diberikan oleh nasabah kepada Terdakwa ENANGDJUANA bin EJE besarnya sesuai dengan perjanjian antara MULYATI dengan Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE. Bahwa uang tersebut diserahkan para nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE di ruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE. dan uang yang diserahkan oleh nasabah adalah uang dari pencairan nasabah.
- Bahwa jumlah total uang yang diserahkan nasabah yang dibawa MULYATI untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE adalah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa dari 4 orang nasabah yang dibawa oleh Imas Aisyah Djedje dan memberikan uang kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE atas suruhan MULYATI adalah IMAS AISYAH DJEJE dan 4 nasabah lainnya.
- Bahwa nilai uang yang diberikan oleh nasabah kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE besarnya sesuai dengan perjanjian antara MULYATI dengan Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE. Bahwa uang tersebut diserahkan para nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE di ruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE. dan uang yang diserahkan oleh nasabah

Hal. 13 dari 111 hal. Put. No. 2384 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah uang dari pencairan nasabah yang sudah dipersiapkan amplop dan isinya oleh MULYATI.

- Bahwa jumlah total uang yang diserahkan nasabah yang dibawa IMAS AISYAH DJEJE untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE adalah kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa dari 12 orang nasabah yang dibawa oleh N. SITI ZAENAB dan memberikan uang kepada Terdakwa atas suruhan MULYATI adalah N. SITI ZAENAB dan 12 orang nasabah lainnya.
- Bahwa nilai uang yang diberikan oleh nasabah kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE besarnya sesuai dengan perjanjian antara MULYATI dengan Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE. Bahwa uang tersebut diserahkan para nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE di ruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE. dan uang yang diserahkan oleh nasabah adalah uang dari pencairan nasabah yang sudah dipersiapkan amplop dan isinya oleh MULYATI.
- Bahwa jumlah total uang yang diserahkan nasabah yang dibawa N. SITI ZAENAB untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE adalah kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa dari 13 orang nasabah yang dibawa oleh HETTY SUHAETY dan memberikan uang kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE adalah atas suruhan MULYATI;
- Bahwa nilai uang yang diberikan oleh nasabah kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE besarnya sesuai dengan perjanjian antara MULYATI dengan Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE. Bahwa uang tersebut diserahkan para nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa, ENANG DJUANA bin EJE di ruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE. dan uang yang diserahkan oleh nasabah





adalah uang dari pencairan nasabah yang sudah dipersiapkan amplop dan isinya oleh MULYATI.

- Bahwa jumlah total uang yang diserahkan nasabah yang dibawa HETTY SUHAETY untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE adalah kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
  - Bahwa dari 10 orang nasabah yang dibawa oleh Yeyet Hapsah dan memberikan uang kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE adalah atas suruhan MULYATI;
  - Bahwa nilai uang yang diberikan oleh nasabah kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE besarnya sesuai dengan perjanjian antara Mulyati dengan Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE. Bahwa uang tersebut diserahkan para nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE di ruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE. dan uang yang diserahkan oleh nasabah adalah uang dari pencairan nasabah yang sudah dipersiapkan amplop dan isinya oleh MULYATI.
  - Bahwa jumlah total uang yang diserahkan nasabah yang dibawa Yeyet Hapsah untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE adalah kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
  - Bahwa dari 20 orang nasabah yang dibawa oleh Erna Fachriani dan memberikan uang kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE adalah atas suruhan MULYATI.
  - Bahwa nilai uang yang diberikan oleh nasabah kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE besarnya sesuai dengan perjanjian antara MULYATI dengan Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE. Bahwa uang tersebut diserahkan para nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE di ruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE dan uang yang diserahkan oleh nasabah adalah uang dari pencairan nasabah yang sudah dipersiapkan amplop dan isinya oleh MULYATI.
  - Bahwa jumlah total uang yang diserahkan nasabah yang dibawa Erna Fachriani untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE adalah kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Sehingga total uang yang diterima Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE sebesar kurang lebih Rp47.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
- Bahwa seharusnya Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE tidak berhak atas uang yang diserahkan oleh nasabah atas perintah MULYATI, IMAS AISYAH DJEDJE binti DJEDJE , N. SITI JENAB binti E. SUKANDAR , HETTY SUHAETY binti SUHANA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRADJA, YEYET HAPYSAH binti E. RUKAESIH , ERNA FACHRIANI binti ACHMAD HIDAYAT IBRAHIM yang diberikan kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE dari pencairan kredit BRI Unit Riung Bandung, dikarenakan adanya kekurangan atau ketidaklengkapan syarat yang telah dibuat oleh TEDIH SUPRIATNA bin SUKRIA menjadi seolah-olah asli dan kemudian diajukan oleh MULYATI binti TOYIB.S ke BRI Unit Riung Bandung, bertentangan dengan :

- a Ketentuan Surat Edaran Nose : S36 - Dir / RTL/ KRD/11/2000, tanggal 15 November tahun 2000 dan Nose 36 a - DIR / RTL / KRD / 11 /2001, tanggal 20 Agustus tahun 2001, tentang Kredit untuk Golongan Berpenghasilan Tetap yang dilayani oleh Cabang dan Ketentuan Surat Edaran Nose: 28-DIR/MKR/10/2003 tentang kredit untuk Golongan Berpenghasilan Tetap yang dilayani oleh Unit.
- b Berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Diknas Kecamatan Kiaracondong dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang AH. Nasution tertanggal 07 Desember 1999 tentang Pelayanan Kredit dan Penanganan Angsuran Kredit dengan Pegawai Dinas P & K Kecamatan Kiaracondong.

Bahwa perbuatan Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE bersama-sama dengan MULYATI, IMAS AISYAH DJEDJE binti DJEDJE , N. SITI JENAB binti E. SUKANDAR , HETTY SUHAETY binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH binti E. RUKAESIH , ERNA FACHRIANI binti ACHMAD HIDAYAT IBRAHIM), TEDIH SUPRIATNA bin SUKRIA telah memperkaya Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE sebesar kurang lebih Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta) dan memperkaya orang lain, yaitu MULYATI, IMAS AISYAH DJEDJE binti DJEDJE, N. SITI JENAB binti E. SUKANDAR, HETTY SUHAETY binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH binti E. RUKAESIH , ERNA FACHRIANI binti ACHMAD HIDAYAT IBRAHIM), TEDIH SUPRIATNA bin SUKRIA dan guru-guru yang mendapatkan pencairan kredit.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE bersama-sama dengan MULYATI, IMAS AISYAH DJEDJE binti DJEDJE , N. SITI JENAB binti E. SUKANDAR , HETTY SUHAETY binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH binti E. RUKAESIH , ERNA FACHRIANI binti ACHMAD HIDAYAT IBRAHIM), TEDIH SUPRIATNA bin SUKRIA maka Negara C.q BRI Unit Riung Bandung mengalami kerugian sebesar Rp1.668.663.900,00 (satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) atau setidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya sekitar jumlah itu berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Barat Nomor S-8576/PW10/5/2009 tanggal 6 November 2009 yang disebabkan pencairan kredit atas 88 debitur yang didasari dengan ketidaklengkapan syarat-syarat dalam pengajuan kredit.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

### SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE selaku Kepala Unit BRI Riung Bandung Jalan Cipamokolan No.4 Riung Bandung berdasarkan SK. NOKEP : 05-SAM/PAU/07/2004 tanggal 1 Agustus 2004 mempunyai tugas dan wewenang dalam pengembangan bisnis dan operasional dan sebagai Kepala Unit juga mempunyai kewenangan sebagai Pejabat Pemutus Kredit bersama-sama dengan MULYATI selaku Bendahara Diknas Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung, mempunyai tugas dan wewenang penerima Surat Kuasa Potong Gaji calon debitur (guru-guru) dan penandatanganan surat pernyataan Bendahara/coordinator untuk wilayah Kiaracondong, sedangkan IMAS AISYAH DJEDJE binti DJEDJE sebagai Staf Diknas Kiaracondong mempunyai tugas dan wewenang sebagai staf pada Cabang Dinas Pendidikan Kec. Kiaracondong, N. SITI JENAB binti E. SUKANDAR sebagai Staf Diknas Kecamatan Kiaracondong Bandung mempunyai tugas dan wewenang sebagai pelaksana pada Cabang Dinas Pendidikan Kec. Kiaracondong, HETTY SUHAETY binti SUHANA PRADJA, sebagai Guru SD Babakan Sinyar mempunyai tugas yang melekat sebagai guru, YEYET HAPYSAH binti E. RUKAESIH sebagai Guru SD Cicaheum I mempunyai tugas yang melekat sebagai guru, ERNA FACHRIANI binti ACHMAD HIDAYAT IBRAHIM Guru di SD Cicaheum II Bandung mempunyai tugas yang melekat sebagai guru dan TEDIH SUPRIATNA bin SUKRIA yang bekerja di BAKN Bandung (masing-masing sudah dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), sekitar tahun 2004 sampai dengan bulan Februari 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2005, bertempat di BRI Unit Riung Bandung Jalan Cipamokolan No.4 Riung Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Hal. 17 dari 111 hal. Put. No. 2384 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya sebagai orang yang melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdapatnya suatu Program Kredit Untuk Golongan Berpenghasilan Tetap yang dilayani oleh Cabang sesuai Surat Edaran Nose : S36 - Dir / RTL/ KRD/11/2000, tanggal 15 November tahun 2000 dan Nose 36 a - DIR / RTL / KRD / 11 / 2001, tanggal 20 Agustus tahun 2001 dan yang dilayani Unit sesuai Surat Edaran No.28-DIR/MKR/10/2003 tanggal 16 Oktober 2003.
- Berawal dari pertemuan antara MULYATI binti MOKH.TOYIB dengan IMAS AISYAH DJEDJE dan IMAS NARYANI, di mana IMAS AISYAH DJEJE yang menawarkan MULYATI binti MOKH.TOYIB untuk mendapatkan kredit dengan cara mudah, yaitu dengan membuat SK fotokopi menjadi seolah-olah menyerupai aslinya.
- Bahwa untuk menindaklanjuti tawaran tersebut kemudian MULYATI binti MOKH.TOYIB langsung berupaya mencari orang yang bisa membuat duplikat SK, dan akhirnya MULYATI binti MOKH.TOYIB bertemu dan berkenalan dengan TEDIH SUPRIATNA bin SUKRIA (sudah dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) yang bekerja di BKN Bandung.
- Bahwa kemudian MULYATI binti MOKH.TOYIB selaku Bendahara Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Kiaracondong Bandung mengkoordinir pengajuan kredit tersebut dengan dibantu oleh 5 orang, yaitu IMAS AISYAH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJEDJE binti DJEJE (Staf Kelurahan Sukamulya), N. SITI JENAB (Staf TU Dinas Pendidikan Kiaracondong), HETTY SUHAETY binti SUHANA PRADJA (Guru SD Babakan Sinyar), YEYET HAPYSAH binti E.RUKAESIH (Guru SD Cicaheum I) dan ERNA FAHRIANI binti HIDAYAT IBRAHIM (Guru SD Cicaheum II) sebagai pencari nasabah / calon debitur.

- Bahwa calon nasabah / calon debitur yang dicari/ yang datang kepada MULYATI binti MOKH.TOYIB, IMAS AISYAH DJEDJE binti DJEJE, N. SITI JENAB, HETTY SUHAETY binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH binti E.RUKAESIH dan ERNA FAHRIANI binti HIDAYAT IBRAHIM ternyata sudah terlebih dahulu menjadi debitur di Bank Jabar Banten dengan memberikan jaminan berupa SK-SK asli, tetapi oleh MULYATI binti MOKH.TOYIB, IMAS AISYAH DJEDJE binti DJEJE, N. SITI JENAB, HETTY SUHAETY binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH binti E.RUKAESIH dan ERNA FAHRIANI binti HIDAYAT IBRAHIM sebagai koordinator dikatakan bahwa untuk pinjaman kredit ke BRI Unit Riung Bandung cukup dengan menyerahkan fotokopi saja dan ditambah syarat dari para koordinator bahwa jika permohonan pengajuan kredit dikabulkan para calon debitur akan dilakukan pemotongan sekitar Rp5.000.000,00an (lima juta rupiah an) untuk pengurusan permohonan.
- Bahwa setelah mendapatkan calon debitur yang akan mengajukan kredit ke Bank BRI Unit Riung Bandung kemudian calon debitur tersebut harus menyerahkan kopi dokumen kepegawaian yang terdiri dari:

- Fotokopi SK Calon Pegawai Negeri (80 %)
- Fotokopi SK Pegawai Negeri (100%)
- Fotokopi KTP.
- Fotokopi Taspen.
- Fotokopi Kartu Pegawai.

Hal. 19 dari 111 hal. Put. No. 2384 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Pas Foto Suami Istri.
- Bahwa fotokopi dokumen-dokumen tersebut kemudian oleh calon debitur diserahkan kepada MULYATI binti MOKH.TOYIB, IMAS AISYAH DJEDJE binti Djeje, N. SITI JENAB, HETTY SUHAETY binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH binti E. RUKAESIH dan ERNA FAHRIANI binti HIDAYAT IBRAHIM sebagai koordinator dengan rincian :
  - 23 orang PNS menyerahkan kopi dokumen kepegawaian kepada MULYATI binti Mokh Toyib S.
  - 4 orang PNS menyerahkan kopi dokumen kepegawaian kepada IMAS AISYAH DJEJE binti DJEJE.
  - 12 orang PNS menyerahkan kopi dokumen kepegawaian kepada N. SITI JENAB.
  - 13 orang PNS menyerahkan kopi dokumen kepegawaian kepada HETTY SUHAETY
  - 10 orang PNS menyerahkan kopi dokumen kepegawaian kepada YEYET HAPYSAH binti E.RUKAESIH,
  - 21 orang PNS menyerahkan kopi dokumen kepegawaian kepada Ema Fachriani binti Achmad Hidayat Ibrahim.
- Selanjutnya fotokopi dokumen kepegawaian para calon debitur yang terdiri atas :
  - Fotokopi SK Calon Pegawai Negeri (80 %)
  - Fotokopi SK Pegawai Negeri (100%)
  - Fotokopi Taspen.
  - Fotokopi Kartu Pegawai.tersebut oleh MULYATI binti MOKH.TOYIB, IMAS AISYAH DJEDJE binti DJEJE, N. SITI JENAB, HETTY SUHAETY binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH binti E.RUKAESIH dan ERNA FAHRIANI binti HIDAYAT IBRAHIM diberikan kepada TEDIH SUPRIATNA bin SUKRIA untuk dibuatkan duplikat supaya menyerupai dokumen aslinya.
- Bahwa setelah menerima fotokopi dokumen kepegawaian yang diserahkan oleh mereka kepada TEDIH SUPRIATNA bin SUKRIA kemudian TEDDY SUPRIATNA bin SUKRIA membuat fotokopi dokumen kepegawaian seolah-olah asli pada bulan November sampai bulan Desember 2004 dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:





- Untuk SK Calon PNS dan SK PNS dibuat dengan cara di fotokopi terlebih dahulu, kemudian mengetik ulang sesuai dengan nama masing-masing calon debitur serta membubuhkan (meniru) tanda tangan pejabat dalam SK tersebut.
- Untuk Kartu Pegawai, Taspen, dan SK Terakhir dengan cara membeli blangkanya dari saksi BAMBANG WALUYO (di berkas dalam berkas terpisah), kemudian mengetik nama masing-masing calon debitur dan membubuhkan (meniru) tanda tangan pejabat dalam SK tersebut, untuk Karpeg dan Taspen sudah ada nama dan tanda tangan pejabat, sehingga hanya mengetik nama calon debiturnya.
- Bahwa setelah dokumen kepegawaian yang dibuat seolah-olah asli tersebut selesai dibuat, kemudian TEDIH SUPRIATNA bin SUKRIA menyerahkan dokumen tersebut kepada MULYATI binti MOKH.TOYIB. S, IMAS AISYAH DJEJE binti DJEJE dan HETTY SUHAETY binti SUHANA PRADJA dengan kompensasi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 paket dokumen kepegawaian.
- Bahwa kemudian oleh MULYATI binti MOKH.TOYIB. S., fotokopi dokumen SK 80%, fotokopi dokumen SK 100%, fotokopi dokumen Taspen dan fotokopi dokumen Kartu Pegawai yang dibuat TEDIH SUPRIATNA bin SUKRIA seolah-olah asli tersebut kemudian disatukan dengan persyaratan yang lainnya untuk persyaratan permohonan pinjaman Kredit Golongan Berpenghasilan Tetap secara kolektif dari 88 PNS yang dikoordinir oleh MULYATI binti MOKH.TOYIB. S yang didaftarkan sebagai PNS di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kiaracondong.
- Bahwa sebelum menyerahkan persyaratan permohonan kredit ke BRI, MULYATI binti MOKH.TOYIB melakukan perjanjian dengan Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE untuk memberikan 1% dari pencairan nasabah yang mengajukan kredit untuk kelancaran pencairan kredit.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2004 dan tahun 2005 dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada saksi Muhamad Arif Oktavian selaku Customer Service untuk diproses dalam rangka persyaratan pinjaman kredit ke BRI Unit Riung Bandung.
- Bahwa dari 88 PNS yang didaftarkan oleh MULYATI binti MOKH.TOYIB. S di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Kiaracondong ternyata hanya 14 debitur yang tercatat sebagai PNS di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Kiaracondong, yang sisanya adalah merupakan PNS di luar Cabang Dinas Pendidikan Kiaracondong dan para debitur tersebut telah terlebih dahulu menerima pinjaman dari Bank Jabar Banten dengan jaminan asli SK PNS dan pengembaliannya ke Bank Jabar Banten dilakukan dengan cara dipotong langsung oleh Bendaharawan Unit kerjanya.
- Bahwa pada saat pengajuan kredit tersebut, pihak Bank BRI tidak pernah bertemu dengan para nasabah yang mengajukan permohonan kredit, dan hanya bertemu melalui perantara Bendahara Cabang Dinas Kecamatan Kiaracondong, yaitu MULYATI binti MOKH TOYIB.S.
- Persyaratan yang diserahkan MULYATI binti MOKH.TOYIB. S. kepada BRI Unit Riung Bandung melalui saksi Muhamad Arif Oktavian yaitu :
  - Duplikat SK 80% CPNS
  - Duplikat SK 100% PNS
  - Duplikat SK Terakhir
  - Duplikat Taspen
  - Duplikat Kartu Pegawai / Karpeg
  - Fotokopi KTP
  - Fotokopi Kartu Keluarga
  - Fotokopi Surat Nikah
  - Pas photo suami istri
  - Asli Surat Kuasa Potong Gaji



- Asli Surat Pernyataan Bendahara
- Asli Surat rekomendasi Pimpinan (tidak ditandatangani oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kiaracondong)
- Asli Surat keterangan rincian gaji.
- Fotokopi Ledger gaji.
- Bahwa Dasar pemberian kredit kepada Guru - Guru/ Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Kiaracondong Bandung, yaitu:
- Surat Edaran Nose : S36-Dir/RTL/KRD/11/2000 tanggal 15 November 2000 dan Nose 36a-Dir / RTL / KRD / 11 / 2000 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Kredit untuk Golongan Berpenghasilan Tetap yang dilayani oleh Cabang;
- Surat Edaran Nose : S28 – DIR / MKR / 10 / 2003, tanggal 16 Oktober tahun 2003 tentang Kredit untuk Golongan Berpenghasilan Tetap di BRI Unit;
- Naskah Perjanjian Kerjasama antara BRI (Persero) Area Mikro Bandung Sub Area Bandung Ujung Berung dengan Kecamatan P & K Kiaracondong No.147 Bandung tentang Pelayanan Kredit dan Penanganan Angsuran Kredit dengan pegawai Dinas P & K Kecamatan Kiaracondong (Kandepdikbud);
- Bahwa sesuai dengan Surat Edaran : 36-DIR/RTL/KRD/11/2000, tanggal 15 November tahun 2000 tentang Penyempurnaan Ketentuan Kredit kepada Golongan Berpenghasilan Tetap (Kretap), dan Nose 36a-DIR/RTL/KRD/11/2000 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Kredit untuk Golongan Berpenghasilan Tetap yang dilayani oleh Cabang . Jaminan yang diberikan harus asli dan tidak boleh fotokopi, dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pinjaman kredit, yaitu :
  - 1 Fotokopi KTP Suami Istri.
  - 2 Fotokopi Kartu Keluarga.
  - 3 Pas Photo Suami Istri.
  - 4 Fotokopi Surat Nikah.
  - 5 Asli Kartu Pegawai.
  - 6 Asli TASPEN.
  - 7 Asli SK 80 % Capeg.

Hal. 23 dari 111 hal. Put. No. 2384 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Asli SK Pertama Pegawai.
- 9 Asli SK Terakhir.
- 10 Asli Surat Kuasa Potong Gaji.
- 11 Asli Surat Keterangan Rincian Gaji.
- 12 Asli Rekomendasi Pimpinan (Kepala Dinas).
- 13 Asli Surat  
Pernyataa  
Bendahara.
- 14 Ladger Gaji
  - Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nose : S28 - DIR / MKR/ 10/2003, tanggal 16 Oktober tahun 2003 tentang Kredit untuk Golongan Berpenghasilan Tetap di BRI Unit syaratnya antara lain :
  - Instansi dari debitur/calon debitur telah menjalin kerjasama dengan BRI dalam hal pemberian kredit bagi pegawainya yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Kepala Instansi/Perusahaan dengan Kanca.
  - Domisili kantor/instansi atau tempat pemotongan gaji atau pensiun, berada pada wilayah kerja BRI Unit yang bersangkutan.
  - Menyerahkan asli Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Tetap serta asli SK Penetapan Pangkat Pegawai yang terakhir, atau asli SK Pensiun bagi yang berstatus pensiun.
  - Menyerahkan daftar perincian gaji terakhir atau pensiun yang bersangkutan yang telah disahkan oleh Kepala Kantor, unit kerja, instansi, pimpinan perusahaan atau kantor pensiun instansi yang bersangkutan.
  - Ada rekomendasi dari Kepala Kantor / unit kerja /instansi/ pimpinan perusahaan yang menyatakan bahwa debitur yang bersangkutan benar-benar pegawai tetap di instansi yang dipimpinnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kuasa Potong Gaji (Model PJ-05/Kupedes) kepada bendaharawan/juru bayar tempat gaji debitur tersebut dibayarkan setiap bulannya.
- Wajib membuka rekening tabungan dan menyetorkan minimal sebesar 1 (satu) kali angsuran atas Kupedes yang diterimanya sebagai tabungan terbeku di BRI Unit yang bersangkutan.
- Menyerahkan keterangan lain yang diperlukan.
- Bahwa proses atau mekanisme penelitian dan analisa berkas dokumen pengajuan kredit dari debitur di Bank BRI, yaitu :
  - Pertama calon debitur menyerahkan berkas pengajuan kredit kepada deskman.
  - Deskman meneliti kelengkapan berkas pengajuan kredit.
  - Deskman membuat tanda terima dan meregister pengajuan tersebut.
  - Deskman menyerahkan kepada Ka Unit.
  - Ka Unit mendisposisi kepada Mantri.
  - Mantri pemrakarsa berkas pengajuan kredit tersebut.
  - Mantri mengisi format pengusulan besarnya putusan kredit kemudian menyerahkan berkas kredit tersebut kepada deskman untuk diteruskan kepada Ka Unit.
  - Untuk pengajuan kredit sampai dengan Rp15.000.000,00 Ka unit membuat putusan kredit.
  - Untuk pengajuan kredit di atas Rp15.000.000,00 Ka Unit ikut menandatangani format pengusulan. Dalam hal ini Ka Unit juga bertindak sebagai pemrakarsa.
- Bahwa dalam pengajuan kredit di bawah Rp15.000.000,00 Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro (PPK-BM) PT.BRI huruf G. mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat Pemutus. Tugas Pejabat Pemutus antara lain :
  - Memastikan bahwa calon debitur yang akan dilayani sudah termasuk dalam PS dan KRd yang telah ditetapkan.
  - Meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan oleh pejabat pemrakarsa pertama dan pejabat pemrakarsa kedua.
  - Meneliti dan memastikan bahwa dokumen yang mendukung putusan Kupedes lengkap, masih berlaku dan sah.

Hal. 25 dari 111 hal. Put. No. 2384 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meyakini bahwa dokumen yang disyaratkan telah dipenuhi oleh debitur.
- Apabila diperlukan bersama-sama pejabat pemrakarsa untuk memeriksa ulang hal-hal yang dianggap masih meragukan.
- Tanggung jawab Pejabat Pemutus antara lain :
  - Melaksanakan tugasnya secara profesional, jujur, objektif, cermat dan seksama terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan Kupedes.
  - Setiap pejabat pemutus Kupedes secara individual bertanggung jawab baik untuk diri sendiri maupun bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dengan proses putusan Kupedes.
  - Meyakini bahwa data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh Pejabat Pemrakarsa Kupedes adalah masih berlaku dan sah.
  - Setiap Kupedes yang diputus telah sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas-asas pemberian kredit yang sehat serta prinsip kehati-hatian;
    - Bahwa setelah dilakukan penelitian atau dianalisa oleh saksi Mohamad Arif Octavian sebagai Deskman kemudian berkas yang berisi dokumen pengajuan kredit tersebut diberikan kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE sebagai Kepala Unit yang intinya untuk diteruskan ke Mantri, yaitu saksi Amay Yayat Kuswara untuk dianalisa kemudian sesudah dianalisa kembali lagi kepada saksi Mohamad Arif Octavian untuk dimasukkan ke Register Mantri (Produktivitas Mantri) dan yang terakhir diajukan lagi kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE sebagai Kepala Unit untuk diputus sepanjang kewenangan Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE sebagai Kepala Unit untuk memutuskannya berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT BRI Nomor S-63-DIR/ADK/10/2003 tanggal 23 Oktober 2003 tentang Putusan Delegasi Wewenang Kredit.
    - Bahwa setelah diteliti dan dianalisa dokumen pengajuan tersebut dinilai lengkap dan abash, maka pihak Bank BRI Unit Riung Bandung memutuskan pinjam kredit yang diberikan kepada guru-guru melalui Diknas Kecamatan Kiaracandong mulai dari nilai Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah).
    - Bahwa setelah itu petugas Bank BRI Unit Riung Bandung menginformasikan kepada MULYATI binti MOKH.TOYIB. S mengenai





persetujuan permohonan kredit guru-guru Golongan Berpenghasilan Tetap di lingkungan Diknas Kecamatan Kiaracondong yang diajukan MULYATI binti MOKH.TOYIB. S., kemudian MULYATI binti Mokh.Toyib. S dengan IMAS AISYAH DJEDJE binti DJEDJE , N. SITI JENAB binti E. SUKANDAR ,HETTY SUHAETY binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH binti E. RUKAESIH , ERNA FACHRIAN1 binti ACHMAD HIDAYAT IBRAHIM menginformasikan kepada guru-guru yang telah mengajukan kredit ke Bank BRI Unit Riung Bandung mengenai persetujuan permohonan kredit dan waktu realisasi/ pencairannya.

- Bahwa sekitar tahun 2004 dan tahun 2005 BRI Unit Riung Bandung telah menyalurkan kredit kepada debitur Golongan Berpenghasilan Tetap (Golbertap) sebesar Rp2.420.900.000,00 (dua milyar empat ratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: **PENJELASAN:**

1	Periode Desember 2004 sebanyak 54 Orang senilai	:Rp1.368.400.000,00
2	Periode Januari s/d Februari 2005 sebanyak 34 orang	: <u>Rp1.052.500.000,00</u>

-  
Jumlah kredit yang diberikan terhadap 88 orang guru senilai :Rp2.420.900.000,00

- Bahwa pada tanggal realisasi pencairan kredit yang sudah ditentukan, Sri Janatun (Teller Bank BRI Unit Riung Bandung) menyerahkan dana kepada para debitur setelah debitur dan suami/isterinya menandatangani kwitansi pinjaman dan Surat Pengakuan Hutang. Untuk setiap pencairan kredit, Bank BRI Unit Riung Bandung membebankan kepada setiap debiturnya, yaitu:
  - Biaya Provisi 1 % dari nilai kredit
  - Biaya Notaris 1 % dari nilai kredit
  - Biaya Asuransi 0.5 % dari nilai kredit
  - Biaya Percetakan Rp5.000,00
- Bahwa sesuai dengan peraturan atau kesepakatan bersama bahwa pengembalian pinjaman tersebut oleh guru-guru sebagai debitur akan dibayar secara mencicil dengan dilakukan pemotongan pada gajinya setiap bulan yang dilakukan oleh Bendahara Diknas Kecamatan Kiaracondong, yaitu MULYATI binti TOYIB.S dan sesudah pembayaran

Hal. 27 dari 111 hal. Put. No. 2384 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikordinir oleh MULYATI kemudian disetorkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Riung Bandung;

- Bahwa setelah proses pencairan dana kredit dari Bank BRI Unit Riung Bandung oleh para guru sebagai debitur kemudian MULYATI, IMAS AISYAH DJEDJE binti DJEDJE, N. SITI JENAB binti E. SUKANDAR, HETTY SUHAETY binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH binti E. RUKAESIH, ERNA FACHRIANI binti ACHMAD HIDAYAT IBRAHIM selaku koordinator guru-guru yang mengajukan kredit ke Bank BRI Riung Bandung melakukan pemotongan pada setiap pencairan, yaitu sebagai berikut:

- Untuk fee Koordinator dan Bendahara sebesar 8 % dari jumlah pinjaman.
- Untuk urusan ke dalam yaitu untuk Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE sebagai Pihak BRI Unit Riung Bandung sebesar Rp1% dari jumlah pencairan para nasabah.
- Untuk persyaratan pembuatan pemalsuan SK dari masing-masing debitur sebesar Rp1.500.000,00;
- Bahwa dari potongan masing-masing 8% pada setiap pencairan nasabah dilakukan pembagian sebagai berikut:

- 1 Bendahara mendapatkan 4 % dari jumlah pinjaman guru-guru.
- 2 Sub Koordinator mendapatkan sebanyak 2 % dari jumlah pinjaman guru-guru.
- 3 Masing-masing koordinator mendapatkan 2 % dari jumlah pinjaman guru-guru.

- Bahwa guru-guru yang telah mendapatkan kredit dari Bank BRI Unit Riung Bandung ada yang melakukan pembayaran setiap bulan ke BRI Riung Bandung dengan cara menitipkan kepada MULYATI binti TOYIB. S sesuai dengan peraturan atau kesepakatan bersama bahwa pengembalian pinjaman tersebut oleh guru-guru sebagai debitur akan dibayar secara mencicil dengan dilakukan pemotongan pada gajinya setiap bulan yang dilakukan oleh Bendahara Diknas Kecamatan Kiaracandong, namun oleh MULYATI binti MOKH.TOYIB. S ada beberapa pembayaran dari para nasabah yang tidak disetorkan kepada BRI Unit Riung Bandung dan karena hampir semua debitur telah dilakukan pemotongan oleh pihak Bank Jabar Banten karena telah melakukan peminjaman sehingga terjadi kredit macet sebesar Rp1.668.663.900,00 (satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberian fee kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE sebesar 1 % sebelumnya karena adanya perjanjian antara Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE dengan MULYATI binti TOYIB dari besarnya Perjanjian Kredit nasabah dengan catatan nasabahnya sendiri yang diminta Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE untuk menyerahkannya.
- Bahwa dari 11 orang nasabah yang dibawa oleh MULYATI dan memberikan uang kepada Terdakwa, yaitu IMAS AISYAH DJEDJE, HETTY SUHAETY, Erna Fachriani, Cucu Sunarsih, Nunung Widyaningsih, Siti Sahara, Omah Komariah, Ani, Lien Rosalina dan Widyawati.
- Bahwa nilai uang yang diberikan oleh nasabah kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE besarnya sesuai dengan perjanjian antara MULYATI dengan Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE. Bahwa uang tersebut diserahkan para nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE di ruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE. dan uang yang diserahkan oleh nasabah adalah uang dari pencairan nasabah.
- Bahwa jumlah total uang yang diserahkan nasabah yang dibawa MULYATI untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE adalah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
  - Bahwa dari 4 orang nasabah yang dibawa oleh Imas Aisyah Djedje dan memberikan uang kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE atas suruhan MULYATI adalah IMAS AISYAH DJEJE, dan 4 nasabah lainnya.
  - Bahwa nilai uang yang diberikan oleh nasabah kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE besarnya sesuai dengan perjanjian antara MULYATI dengan Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE. Bahwa uang tersebut diserahkan para nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE di ruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE. dan uang yang diserahkan oleh nasabah adalah uang dari pencairan nasabah yang sudah dipersiapkan amplop dan isinya oleh MULYATI.
  - Bahwa jumlah total uang yang diserahkan nasabah yang dibawa IMAS AISYAH DJEJE untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE adalah kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
  - Bahwa dari 12 orang nasabah yang dibawa oleh N. SITI ZAENAB dan memberikan uang kepada Terdakwa atas suruhan MULYATI adalah N. Siti Zaenab dan 12 orang nasabah lainnya.

Hal. 29 dari 111 hal. Put. No. 2384 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa nilai uang yang diberikan oleh nasabah kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE besarnya sesuai dengan perjanjian antara MULYATI dengan Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE. Bahwa uang tersebut diserahkan para nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE di ruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE. dan uang yang diserahkan oleh nasabah adalah uang dari pencairan nasabah yang sudah dipersiapkan amplop dan isinya oleh MULYATI.
- Bahwa jumlah total uang yang diserahkan nasabah yang dibawa N. SITI ZAENAB untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE adalah kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa dari 13 orang nasabah yang dibawa oleh HETTY SUHAETY dan memberikan uang kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE adalah atas suruhan MULYATI.
- Bahwa nilai uang yang diberikan oleh nasabah kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE besarnya sesuai dengan perjanjian antara MULYATI dengan Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE. Bahwa uang tersebut diserahkan para nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE di ruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE. dan uang yang diserahkan oleh nasabah adalah uang dari pencairan nasabah yang sudah dipersiapkan amplop dan isinya oleh MULYATI.
- Bahwa jumlah total uang yang diserahkan nasabah yang dibawa HETTY SUHAETY untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE adalah kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa dari 10 orang nasabah yang dibawa oleh Yeyet Hapsah dan memberikan uang kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE adalah atas suruhan MULYATI.
- Bahwa nilai uang yang diberikan oleh nasabah kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE besarnya sesuai dengan perjanjian antara MULYATI dengan Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE. Bahwa uang tersebut diserahkan para nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE di ruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE. dan uang yang diserahkan oleh nasabah adalah uang dari pencairan nasabah yang sudah dipersiapkan amplop dan isinya oleh MULYATI.



- Bahwa jumlah total uang yang diserahkan nasabah yang dibawa Yeyet Hapsah untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE adalah kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa dari 20 orang nasabah yang dibawa oleh Erna Fachriani dan memberikan uang kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE adalah atas suruhan Mulyati.
- Bahwa nilai uang yang diberikan oleh nasabah kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE besarnya sesuai dengan perjanjian antara Mulyati dengan Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE. Bahwa uang tersebut diserahkan para nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE di ruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE. dan uang yang diserahkan oleh nasabah adalah uang dari pencairan nasabah yang sudah dipersiapkan amplop dan isinya oleh Mulyati.
- Bahwa jumlah total uang yang diserahkan nasabah yang dibawa Erna Fachriani untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE adalah kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Sehingga total uang yang diterima Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE sebesar kurang lebih Rp47.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
- Bahwa seharusnya Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE tidak berhak atas uang yang diserahkan oleh nasabah atas perintah Mulyati, IMAS AISYAH DJEDJE binti DJEDJE, N. SITI JENAB binti E. SUKANDAR, HETTY SUHAETY binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH binti E. RUKAESIH, ERNA FACHRIANI binti ACHMAD HIDAYAT IBRAHIM yang diberikan kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE dari pencairan kredit BRI Unit Riung Bandung dikarenakan adanya kekurangan atau ketidaklengkapan syarat yang telah dibuat oleh TEDIH SUPRIATNA bin SUKRIA menjadi seolah-olah asli dan kemudian diajukan oleh Mulyati binti TOYIB.S ke BRI Unit Riung Bandung.

Bahwa perbuatan Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE bersama-sama dengan Mulyati, IMAS AISYAH DJEDJE binti DJEDJE, N. SITI JENAB binti E. SUKANDAR, HETTY SUHAETY binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH binti E. RUKAESIH, ERNA FACHRIANI binti ACHMAD HIDAYAT IBRAHIM), TEDIH SUPRIATNA bin SUKRIA menguntungkan Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE sebesar kurang lebih Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta) dan orang lain,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu MULYATI, IMAS AISYAH DJEDJE binti DJEDJE , N. SITI JENAB binti E. SUKANDAR , HETTY SUHAETY binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH binti E. RUKAESIH , ERNA FACHRIANI binti ACHMAD HIDAYAT IBRAHIM), TEDIH SUPRIATNA bin SUKRIA dan guru-guru yang mendapatkan pencairan kredit.

Bahwa perbuatan Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE sebagai Kepala Unit Riung Bandung dalam memutuskan permohonan pengajuan Kredit Golongan Berpenghasilan Tetap dengan syarat-syarat yang dibuat seolah-olah asli oleh Teddy Supriatna kepada BRI Unit Riung Bandung adalah bertentangan dengan tugas Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE selaku Kepala Unit BRI Riung Bandung yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai Kepala Unit BRI Riung Bandung yang menjabat juga sebagai Pejabat Pemutus kredit, yaitu :

- Memastikan bahwa calon debitur yang akan dilayani sudah termasuk dalam PS dan KRD yang telah ditetapkan.
- Meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan oleh pejabat pemrakarsa pertama dan pejabat pemrakarsa kedua.
- Meneliti dan memastikan bahwa dokumen yang mendukung putusan Kupedes lengkap, masih berlaku dan sah.
- Meyakini bahwa dokumen yang disyaratkan telah dipenuhi oleh debitur.
- Apabila diperlukan bersama-sama pejabat pemrakarsa untuk memeriksa ulang hal-hal yang dianggap masih meragukan.
- Melaksanakan tugasnya secara profesional, jujur, objektif, cermat dan seksama terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan Kupedes.
- Setiap pejabat pemutus Kupedes secara individual bertanggung jawab baik untuk diri sendiri maupun bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dengan proses putusan Kupedes.
- Meyakini bahwa data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh Pejabat Pemrakarsa Kupedes adalah masih berlaku dan sah.
- Setiap Kupedes yang diputus telah sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas-asas pemberian kredit yang sehat serta prinsip kehati-hatian.

Bersama-sama dengan MULYATI yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai penerima Surat Kuasa Potong Gaji calon debitur (guru-guru) dan penandatanganan surat pernyataan Bendahara untuk wilayah Kiaracondong, sedangkan IMAS AISYAH DJEDJE binti DJEDJE sebagai Staf Diknas Kiaracondong mempunyai tugas dan wewenang sebagai pelaksana pada Cabang Dinas Pendidikan Kec. Kiaracondong, N.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI JENAB binti E. SUKANDAR sebagai Staf Diknas Kecamatan Kiaracondong Bandung mempunyai tugas dan wewenang sebagai pelaksana pada Cabang Dinas Pendidikan Kec. Kiaracondong, HETTY SUHAETY binti SUHANA PRADJA, sebagai Guru SD Babakan Sinyar mempunyai tugas yang melekat sebagai guru, YEYET HAPYSAH binti E. RUKAESIH sebagai Guru SD Cicaheum 1 mempunyai tugas yang melekat sebagai guru, ERNA FACHRIANI binti ACHMAD HIDAYAT IBRAHIM Guru di SD Cicaheum II Bandung mempunyai tugas yang melekat sebagai guru.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE bersama-sama dengan MULYATI, IMAS AISYAH DJEDJE binti DJEDJE, N. SITI JENAB binti E. SUKANDAR, HETTY SUHAETY binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH binti E. RUKAESIH, ERNA FACHRIANI binti ACHMAD HIDAYAT IBRAHIM), TEDIH SUPRIATNA bin SUKRIA maka Negara C.q BRI Unit Riung Bandung mengalami kerugian sebesar Rp1.668.663.900,00 (satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Barat Nomor S-8576/PW10/5/2009 tanggal 6 November 2009 yang disebabkan pencairan kredit atas 88 debitur yang didasari dengan ketidaklengkapan syarat-syarat dalam pengajuan kredit.

Bahwa perbuatan Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE selaku Kepala Unit BRI Riung Bandung Jalan Cipamokolan No.4 Riung Bandung berdasarkan SK. NOKEP : 05-SAM/PAU/07/2004 tanggal 1 Agustus 2004 mempunyai tugas dan wewenang dalam pengembangan bisnis dan operasional dan sebagai Kepala Unit juga mempunyai kewenangan sebagai Pejabat Pemutus Kredit sekitar tahun 2004 sampai dengan bulan Februari 2005 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2005, bertempat di BRI Unit Riung Bandung Jalan Cipamokolan No.4 Riung Bandung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan

Hal. 33 dari 111 hal. Put. No. 2384 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung RI No.191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya yakni Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji, yaitu menerima uang sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) dari saksi-saksi nasabah kredit BRI Unit Riung Bandung yang mengajukan kredit di mana uang dari saksi-saksi nasabah tersebut berasal dari kredit nasabah yang mendapatkan dana kredit BRI Unit Riung Bandung, Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdapatnya suatu Program Kredit Untuk Golongan Berpenghasilan Tetap yang dilayani oleh Cabang sesuai Surat Edaran Nose : S36 - Dir / RTL / KRD/11/2000, tanggal 15 November tahun 2000 dan Nose 36 a - DIR / RTL / KRD / 11 / 2000, tanggal 20 Agustus tahun 2001 dan yang dilayani Unit sesuai Surat Edaran No.28-DIR/MKR/1 0/2003 tanggal 16 Oktober 2003.
- Berawal dari pertemuan antara MULYATI binti MOKH.TOYIB dengan IMAS AISYAH DJEDJE dan IMAS NARYANI, di mana IMAS AISYAH DJEJE yang menawarkan MULYATI binti MOKH.TOYIB untuk mendapatkan kredit dengan cara mudah, yaitu dengan membuat SK fotokopi menjadi seolah-olah menyerupai aslinya.
- Bahwa untuk menindaklanjuti tawaran tersebut kemudian MULYATI binti MOKH.TOYIB langsung berupaya mencari orang yang bisa membuat duplikat SK, dan akhirnya MULYATI binti MOKH.TOYIB bertemu dan berkenalan dengan TEDIH SUPRIATNA bin SUKRIA (sudah dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) yang bekerja di BKN Bandung.
- Bahwa kemudian MULYATI binti MOKH.TOYIB selaku Bendahara Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Kiaracandong Bandung mengkoordinir pengajuan kredit tersebut dengan dibantu oleh 5 orang, yaitu IMAS AISYAH DJEDJE binti DJEJE (Staf Kelurahan Sukamulya), N. SITI JENAB (Siap TU Dinas Pendidikan Kiaracandong), HETTY SUHAETY binti SUHANA PRADJA (Guru SD Babakan Sinyar), YEYET HAPYSAH binti E.RUKAESIH (Guru SD Cicaheum I) dan ERNA FAHRIANI binti HIDAYAT IBRAHIM (Guru SD Cicaheum II) sebagai pencari nasabah / calon debitur.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon nasabah / calon debitur yang dicari/ yang datang kepada MULYATI binti MOKH.TOYIB, IMAS AISYAH DJEDJE binti DJEJE, N. SITI JENAB, HETTY SUHAETY binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH binti E.RUKAESIH dan ERNA FAHRIANI binti HIDAYAT IBRAHIM ternyata sudah terlebih dahulu menjadi debitur di Bank Jabar Banten dengan memberikan jaminan berupa SK-SK asli, tetapi oleh MULYATI binti MOKH.TOYIB, IMAS AISYAH DJEDJE binti DJEJE, N. SITI JENAB, HETTY SUHAETY binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH binti E.RUKAESIH dan ERNA FAHRIANI binti HIDAYAT IBRAHIM sebagai koordinator dikatakan bahwa untuk pinjaman kredit ke BRI Unit Riung Bandung cukup dengan menyerahkan fotokopi saja dan ditambah syarat dari para koordinator bahwa jika permohonan pengajuan kredit dikabulkan para calon debitur akan dilakukan pemotongan sekitar Rp5.000.000,00-an (lima juta rupiah an) untuk pengurusan permohonan.
- Bahwa setelah mendapatkan calon debitur yang akan mengajukan kredit ke Bank BRI Unit Riung Bandung kemudian calon debitur tersebut harus menyerahkan kopi dokumen kepegawaian yang terdiri dari:
  - Fotokopi SK Calon Pegawai Negeri (80 %) .
  - Fotokopi SK Pegawai Negeri (100 %).
  - Fotokopi KTP.
  - Fotokopi Taspen.
  - Fotokopi Kartu Pegawai
  - Pas Foto Suami Istri.
- Bahwa fotokopi dokumen-dokumen tersebut kemudian oleh calon debitur diserahkan kepada MULYATI binti MOKH.TOYIB, IMAS AISYAH DJEDJE binti Djeje, N. SITI JENAB, HETTY SUHAETY binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH binti E. RUKAESIH dan ERNA FAHRIANI binti HIDAYAT IBRAHIM sebagai koordinator dengan rincian :
  - 23 orang PNS menyerahkan kopi dokumen kepegawaian kepada MULYATI binti Mokh Toyib S.
  - 4 orang PNS menyerahkan kopi dokumen kepegawaian kepada IMAS AISYAH DJEJE binti DJEJE.
  - 12 orang PNS menyerahkan kopi dokumen kepegawaian kepada N. SITI JENAB.

Hal. 35 dari 111 hal. Put. No. 2384 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13 orang PNS menyerahkan kopi dokumen kepegawaian kepada HETTY SUHAETY.
- 10 orang PNS menyerahkan kopi dokumen kepegawaian kepada YEYET HAPYSAH binti E.RUKAESIH.
- 21 orang PNS menyerahkan kopi dokumen kepegawaian kepada ERNA FACHRIANI binti ACHMAD HIDAYAT IBRAHIM.
- Selanjutnya fotokopi dokumen kepegawaian para calon debitur yang terdiri atas:

- Fotokopi SK Calon Pegawai Negeri (80 %)
- Fotokopi SK Pegawai Negeri (100%)
- Fotokopi Taspen
- Fotokopi Kartu Pegawai

tersebut oleh MULYATI binti MOKH.TOYIB, IMAS AISYAH DJEDJE binti DJEJE, N. SITI JENAB, HETTY SUHAETY binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH binti E.RUKAESIH dan ERNA FAHRIANI binti HIDAYAT IBRAHIM diberikan kepada TEDIH SUPRIATNA bin SUKRIA untuk dibuatkan duplikat supaya menyerupai dokumen aslinya.

- Bahwa setelah menerima fotokopi dokumen kepegawaian yang diserahkan oleh mereka kepada TEDIH SUPRIATNA bin SUKRIA kemudian TEDDY SUPRIATNA bin SUKRIA membuat fotokopi dokumen kepegawaian seolah-olah asli pada bulan November sampai bulan Desember 2004 dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:
- Untuk SK Calon PNS dan SK PNS dibuat dengan cara di fotokopi terlebih dahulu, kemudian mengetik ulang sesuai dengan nama masing-masing calon debitur serta membubuhkan (meniru) tanda tangan pejabat dalam SK tersebut.
- Untuk Kartu Pegawai, Taspen, dan SK Terakhir dengan cara membeli blangkonya dari saksi BAMBANG WALUYO (diberkas dalam berkas terpisah), kemudian mengetik nama masing-masing calon debitur dan membubuhkan (meniru) tanda tangan pejabat dalam SK tersebut, untuk Karpeg dan Taspen sudah ada nama dan tanda tangan pejabat, sehingga hanya mengetik nama calon debiturnya.



- Bahwa setelah dokumen kepegawaian yang dibuat seolah-olah asli tersebut selesai dibuat, kemudian TEDIH SUPRIATNA bin SUKRIA menyerahkan dokumen tersebut kepada MULYATI binti MOKH.TOYIB. S, IMAS AISYAH DJEJE binti DJEJE dan HETTY SUHAETY binti SUHANA PRADJA dengan kompensasi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 paket dokumen kepegawaian.
- Bahwa kemudian oleh MULYATI binti MOKH.TOYIB. S fotokopi dokumen SK 80%, fotokopi dokumen SK 100%, fotokopi dokumen Taspen dan fotokopi dokumen Kartu Pegawai yang dibuat TEDIH SUPRIATNA bin SUKRIA seolah-olah asli tersebut kemudian disatukan dengan persyaratan yang lainnya untuk persyaratan permohonan pinjaman Kredit Golongan Berpenghasilan Tetap secara kolektif dari 88 PNS yang dikoordinir oleh MULYATI binti MOKH.TOYIB. S yang didaftarkan sebagai PNS di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kiaracondong.
- Bahwa sebelum menyerahkan persyaratan permohonan kredit ke BRI, MULYATI binti MOKH.TOYIB melakukan perjanjian dengan Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE untuk memberikan 1% dari pencairan nasabah yang mengajukan kredit untuk kelancaran pencairan kredit.
- Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2004 dan tahun 2005 dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada saksi Muhamad Arif Oktavian selaku Customer Service untuk diproses dalam rangka persyaratan pinjaman kredit ke BRI Unit Riung Bandung.
- Bahwa dari 88 PNS yang didaftarkan oleh MULYATI binti MOKH.TOYIB. S di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Kiaracondong ternyata hanya 14 debitur yang tercatat sebagai PNS di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Kiaracondong, yang sisanya adalah merupakan PNS di luar Cabang Dinas Pendidikan Kiaracondong dan para debitur tersebut telah terlebih dahulu menerima pinjaman dari Bank Jabar Banten

Hal. 37 dari 111 hal. Put. No. 2384 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jaminan asli SK PNS dan pengembaliannya ke Bank Jabar Banten dilakukan dengan cara dipotong langsung oleh Bendaharawan Unit kerjanya.

- Bahwa pada saat pengajuan kredit tersebut, pihak Bank BRI tidak pernah bertemu dengan para nasabah yang mengajukan permohonan kredit, dan hanya bertemu melalui perantara Bendahara Cabang Dinas Kecamatan Kiaracondong, yaitu MULYATI binti MOKH.TOYIB. S.
- Persyaratan yang diserahkan MULYATI binti MOKH.TOYIB. S. kepada BRI Unit Riung Bandung melalui saksi Muhamad Arif Oktavian yaitu :

- Duplikat SK 80% CPNS
- Duplikat SK 100% PNS
- Duplikat SK Terakhir
- Duplikat Taspen
- Duplikat Kartu Pegawai / Karpeg
- Fotokopi KTP
- Fotokopi Kartu Keluarga
- Fotokopi Surat Nikah
- Pas photo suami istri
- Asli Surat Kuasa Potong Gaji
- Asli Surat Pernyataan Bendahara
- Asli Surat rekomendasi Pimpinan (tidak ditandatangani oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kiaracondong)
- Asli Surat keterangan rincian gaji.
- Fotokopi Ledger gaji.
- Bahwa dasar pemberian kredit kepada Guru - Guru/ Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Kiaracondong Bandung, yaitu:
- Surat Edaran Nose : S36-Dir/RTL/KRD/11/2000 tanggal 15 November 2000 dan Nose 36a-DIR/RTL/KRD/1 1/2000 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Kredit untuk Golongan Berpenghasilan Tetap yang dilayani oleh Cabang.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Edaran Nose : S28 - DIR / MKR/ 10/2003, tanggal 16 Oktober tahun 2003 tentang Kredit untuk Golongan Berpenghasilan Tetap di BRI Unit.
- Naskah Perjanjian Kerjasama antara BRI (Persero) Area Mikro Bandung Sub Area Bandung Ujung Bening dengan Kecamatan P & K Kiaracondong No.147 Bandung tentang Pelayanan Kredit dan Penanganan Angsuran Kredit dengan pegawai Dinas P & K Kecamatan Kiaracondong (Kandepdikbud).
- Bahwa sesuai dengan Surat Edaran : 36-DIR/RTL/KRD/I 1/2000, tanggal 15 November tahun 2000 tentang Penyempurnaan Ketentuan Kredit kepada Golongan Berpenghasilan Tetap (Kretap), dan Nose 36a-DIR/RTL/KRD/11/2000 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Kredit untuk Golongan Berpenghasilan Tetap yang dilayani oleh Cabang . Jaminan yang diberikan harus asli dan tidak boleh fotokopi, dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pinjaman kredit, yaitu :

- 1 Fotokopi KTP Suami Istri.
- 2 Fotokopi Kartu Keluarga.
- 3 Pas Photo Suami Istri.
- 4 Fotokopi Surat Nikah
- 5 Asli Kartu Pegawai.
- 6 Asli TASPEN.
- 7 Asli SK 80 % Capeg.
- 8 Asli SK Pertama Pegawai.
- 9 Asli SK Terakhir.
- 10 Asli Surat Kuasa Potong Gaji.
- 11 Asli Surat Keterangan Rincian Gaji.
- 12 Asli Rekomendasi Pimpinan (Kepala Dinas).
- 13 Asli Surat Pernyataan
- 14 Ladger Gaji

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nose : S28 - DIR / MKR/ 10/2003, tanggal 16 Oktober tahun 2003 tentang Kredit untuk Golongan Berpenghasilan Tetap di BRI Unit syaratnya antara lain :

Hal. 39 dari 111 hal. Put. No. 2384 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Instansi dari debitur/calon debitur telah menjalin kerjasama dengan BRI dalam hal pemberian kredit bagi pegawainya yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Kepala Instansi/Perusahaan dengan Kanca.
- Domisili kantor/instansi atau tempat pemotongan gaji atau pensiun, berada pada wilayah kerja BRI Unit yang bersangkutan.
  - Menyerahkan asli Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Tetap serta asli SK Penetapan Pangkat Pegawai yang terakhir, atau asli SK Pensiun bagi yang berstatus pensiun.
  - Menyerahkan daftar perincian gaji terakhir atau pensiun yang bersangkutan yang telah disahkan oleh Kepala Kantor, unit kerja, instansi, pimpinan perusahaan atau kantor pensiun instansi yang bersangkutan.
  - Ada rekomendasi dari Kepala Kantor / unit kerja /instansi/ pimpinan perusahaan yang menyatakan bahwa debitur yang bersangkutan benar-benar pegawai tetap di instansi yang dipimpinnya.
  - Surat Kuasa Potong Gaji (Model PJ-05/Kupedes) kepada bendaharawan/juru bayar tempat gaji debitur tersebut dibayarkan setiap bulannya.
  - Wajib membuka rekening tabungan dan menyetorkan minimal sebesar 1 (satu) kali angsuran atas Kupedes yang diterimanya sebagai tabungan terbeku di BRI Unit yang bersangkutan.
  - Menyerahkan keterangan lain yang diperlukan.
- Bahwa proses atau mekanisme penelitian dan analisa berkas dokumen pengajuan kredit dari debitur di Bank BRI, yaitu:
  - Pertama calon debitur menyerahkan berkas pengajuan kredit kepada deskman.
  - Deskman meneliti kelengkapan berkas pengajuan kredit.
  - Deskman membuat tanda terima dan meregister pengajuan tersebut.
  - Deskman menyerahkan kepada Ka Unit.
  - Ka Unit mendisposisi kepada Mantri.
  - Mantri pemrakarsa berkas pengajuan kredit tersebut.



- Mantri mengisi format pengusulan besarnya putusan kredit kemudian menyerahkan berkas kredit tersebut kepada deskman untuk diteruskan kepada Ka Unit.
- Untuk pengajuan kredit sampai dengan Rp15.000.000,00 Ka unit membuat putusan kredit.
- Untuk pengajuan kredit di atas Rp15.000.000,00 Ka Unit ikut menandatangani format pengusulan. Dalam hal ini Ka Unit juga bertindak sebagai pemrakarsa.
- Bahwa dalam pengajuan kredit di bawah Rp15.000.000,00 Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro (PPK-BM) PT.BRI huruf G. mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat Pemutus . Tugas Pejabat Pemutus antara lain :
  - Memastikan bahwa calon debitur yang akan dilayani sudah termasuk dalam PS dan KRD yang telah ditetapkan.
  - Meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan oleh pejabat pemrakarsa pertama dan pejabat pemrakarsa kedua.
  - Meneliti dan memastikan bahwa dokumen yang mendukung putusan Kupedes lengkap, masih berlaku dan sah.
  - Meyakini bahwa dokumen yang disyaratkan telah dipenuhi oleh debitur.
  - Apabila diperlukan bersama-sama pejabat pemrakarsa untuk memeriksa ulang hal-hal yang dianggap masih meragukan.
- Tanggung jawab Pejabat Pemutus antara lain :
  - Melaksanakan tugasnya secara profesional, jujur, objektif, cermat dan seksama terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan Kupedes.
  - Setiap pejabat pemutus Kupedes secara individual bertanggung jawab baik untuk diri sendiri maupun bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dengan proses putusan Kupedes.
  - Meyakini bahwa data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh Pejabat Pemrakarsa Kupedes adalah masih berlaku dan sah.
  - Setiap Kupedes yang diputus telah sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas-asas pemberian kredit yang sehat serta prinsip kehati-hatian.
  - Bahwa setelah dilakukan penelitian atau dianalisa oleh saksi Mohamad Arif Octavian sebagai Deskman kemudian berkas yang berisi dokumen pengajuan kredit tersebut diberikan kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE sebagai Kepala Unit yang intinya untuk diteruskan ke Mantri, yaitu saksi Amay Yayat Kuswara

Hal. 41 dari 111 hal. Put. No. 2384 K/Pid.Sus/2012



untuk dianalisa, kemudian sesudah dianalisa kembali lagi kepada saksi Mohamad Arif Octavian untuk dimasukkan ke Register Mantri (Produktivitas Mantri) dan yang terakhir diajukan lagi kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE sebagai Kepala Unit untuk diputus sepanjang kewenangan Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE sebagai Kepala Unit untuk memutuskannya berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT BRI Nomor S-63-DIR/ADK/10/2003 tanggal 23 Oktober 2003 tentang Putusan Delegasi Wewenang Kredit.

- Bahwa setelah diteliti dan dianalisa dokumen pengajuan tersebut dinilai lengkap dan absah maka pihak Bank BRI Unit Riung Bandung memutuskan pinjam kredit yang diberikan kepada guru-guru melalui Diknas Kecamatan Kiaracondong mulai dari nilai Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa setelah itu petugas Bank BRI Unit Riung Bandung menginformasikan kepada MULYATI binti MOKH.TOYIB. S mengenai persetujuan permohonan kredit guru-guru Golongan Berpenghasilan Tetap di lingkungan Diknas Kecamatan Kiaracondong yang diajukan MULYATI binti MOKH.TOYIB. S., kemudian MULYATI binti MOKH.TOYIB.S dengan IMAS AISYAH DJEDJE binti DJEDJE, N. SITI JENAB binti E. SUKANDAR, HETTY SUHAETY binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH binti E. RUKAESIH, ERNA FACHRIANI binti ACHMAD HIDAYAT IBRAHIM menginformasikan kepada guru-guru yang telah mengajukan kredit ke Bank BRI Unit Riung Bandung mengenai persetujuan permohonan kredit dan waktu realisasi/pencairannya.
- Bahwa sekitar tahun 2004 dan tahun 2005 BRI Unit Riung Bandung telah menyalurkan kredit kepada debitur Golongan Berpenghasilan Tetap (Golbertap) sebesar Rp2.420.900.000,00 (dua milyar empat ratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

**PENJELASAN:**

- 1) Periode Desember 2004 sebanyak 54 orang senilai Rp.1.368.400.000,00
  - 2) Periode Januari s/d Februari 2005 sebanyak 34 orang Rp1.052.500.000,00
- Jumlah kredit yang diberikan terhadap 88 orang guru senilai Rp2.420.900.000,00

- Bahwa pada tanggal realisasi pencairan kredit yang sudah ditentukan, Sri Janatun (Teller Bank BRI Unit Riung Bandung) menyerahkan dana kepada para debitur setelah debitur dan suami/isterinya menandatangani kwitansi pinjaman dan Surat Pengakuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutang. Untuk setiap pencairan kredit, Bank BRI Unit Riung Bandung membebankan kepada setiap debiturnya, yaitu :

- Biaya Provisi 1 % dari nilai kredit
- Biaya Notaris 1 % dari nilai kredit
- Biaya Asuransi 0.5 % dari nilai kredit
- Biaya Percetakan Rp5.000,00
- Bahwa sesuai dengan peraturan atau kesepakatan bersama bahwa pengembalian pinjaman tersebut oleh guru-guru sebagai debitur akan dibayar secara mencicil dengan dilakukan pemotongan pada gajinya setiap bulan yang dilakukan oleh Bendahara Diknas Kecamatan Kiaracondong, yaitu MULYATI binti TOYIB.S dan sesudah pembayaran tersebut dikordinir oleh MULYATI kemudian disetorkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Riung Bandung.
- Bahwa setelah proses pencairan dana kredit dari Bank BRI Unit Riung Bandung oleh para guru sebagai debitur kemudian MULYATI, IMAS AISYAH DJEDJE binti DJEDJE , N SITI JENAB binti E. SUKANDAR , HETTY SUHAETY binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH binti E. RUKAESIH , ERNA FACHRIANI binti ACHMAD HIDAYAT IBRAHIM selaku koordinator guru-guru yang mengajukan kredit ke Bank BRI Riung Bandung melakukan pemotongan pada setiap pencairan, yaitu sebagai berikut:
  - Untuk fee Koordinator dan Bendahara sebesar 8 % dari jumlah pinjaman.
  - Untuk urusan ke dalam yaitu untuk Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE sebagai Pihak BRI Unit Riung Bandung sebesar Rp1% dari jumlah pencairan para nasabah.
  - Untuk persyaratan pembuatan pemalsuan SK dari masing-masing debitur sebesar Rp1.500.000,00
  - Bahwa dari potongan masing-masing 8 % pada setiap pencairan nasabah dilakukan pembagian sebagai berikut:
    - 1 Bendahara mendapatkan 4 % dari jumlah pinjaman guru-guru.
    - 2 Sub Koordinator mendapatkan sebanyak 2 % dari jumlah pinjaman guru-guru.
    - 3 Masing-masing koordinator mendapatkan 2 % dari jumlah pinjaman guru-guru.
  - Bahwa guru-guru yang telah mendapatkan kredit dari Bank BRI Unit Riung Bandung ada yang melakukan pembayaran setiap bulan ke BRI Riung Bandung dengan cara menitipkan kepada MULYATI binti TOYIB.S sesuai dengan peraturan atau kesepakatan bersama bahwa pengembalian pinjaman tersebut

Hal. 43 dari 111 hal. Put. No. 2384 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh guru-guru sebagai debitur akan dibayar secara mencicil dengan dilakukan pemotongan pada gajinya setiap bulan yang dilakukan oleh Bendahara Diknas Kecamatan Kiaracondong, namun oleh MULYATI binti MOKH.TOYIB. S ada beberapa pembayaran dari para nasabah yang tidak disetorkan kepada BRI Unit Riung Bandung dan karena hampir semua debitur telah dilakukan pemotongan oleh pihak Bank Jabar Banten karena telah melakukan peminjaman sehingga terjadi kredit macet sebesar Rp1.668.663.900,00 (satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).

- Bahwa pemberian fee kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE sebesar 1 % sebelumnya karena adanya perjanjian antara Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE dengan MULYATI binti TOYIB dari besarnya perjanjian kredit nasabah dengan catatan nasabahnya sendiri yang diminta Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE untuk menyerahkannya.
- Bahwa dari 11 orang nasabah yang dibawa oleh MULYATI dan memberikan uang kepada Terdakwa, yaitu IMAS AISYAH DJEJE, HETTY SUHAETY, Erna Fachriani, Cucu Sunarsih, Nunung Widyaningsih, Siti Sahara, Oman Komariah, Ani, Lien Rosalina dan Widyawati.
- Bahwa nilai uang yang diberikan oleh nasabah kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE besarnya sesuai dengan perjanjian antara MULYATI dengan Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE. Bahwa uang tersebut diserahkan para nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE di ruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE. dan uang yang diserahkan oleh nasabah adalah uang dari pencairan nasabah.
- Bahwa jumlah total uang yang diserahkan nasabah yang dibawa MULYATI untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE adalah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa dari 4 orang nasabah yang dibawa oleh Imas Aisyah Djedje dan memberikan uang kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE atas suruhan MULYATI adalah IMAS AISYAH DJEJE, dan 4 nasabah lainnya.
- Bahwa nilai uang yang diberikan oleh nasabah kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE besarnya sesuai dengan perjanjian antara MULYATI dengan Terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENANG DJUANA bin EJE. Bahwa uang tersebut diserahkan para nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE di ruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE. dan uang yang diserahkan oleh nasabah adalah uang dari pencairan nasabah yang sudah dipersiapkan amplop dan isinya oleh MULYATI.

- Bahwa jumlah total uang yang diserahkan nasabah yang dibawa IMAS AISYAH DJEJE untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE adalah kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- Bahwa dari 12 orang nasabah yang dibawa oleh N. SITI ZAENAB dan memberikan uang kepada Terdakwa atas suruhan MULYATI adalah N. Siti Zaenab dan 12 orang nasabah lainnya.

- Bahwa nilai uang yang diberikan oleh nasabah kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE besarnya sesuai dengan perjanjian antara MULYATI dengan Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE. Bahwa uang tersebut diserahkan para nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE di ruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE. dan uang yang diserahkan oleh nasabah adalah uang dari pencairan nasabah yang sudah dipersiapkan amplop dan isinya oleh MULYATI.

- Bahwa jumlah total uang yang diserahkan nasabah yang dibawa N. SITI ZAENAB untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE adalah kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- Bahwa dari 13 orang nasabah yang dibawa oleh HETTY SUHAETY dan memberikan uang kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE adalah atas suruhan MULYATI .

- Bahwa nilai uang yang diberikan oleh nasabah kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE besarnya sesuai dengan perjanjian antara MULYATI dengan Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE. Bahwa uang tersebut diserahkan para nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE di ruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE. dan uang yang diserahkan oleh nasabah adalah uang dari pencairan nasabah yang sudah dipersiapkan amplop dan isinya oleh MULYATI.

- Bahwa jumlah total uang yang diserahkan nasabah yang dibawa HETTY SUHAETY untuk diserahkan kepada Terdakwa

Hal. 45 dari 111 hal. Put. No. 2384 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ENANG DJUANA bin EJE adalah kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- Bahwa dari 10 orang nasabah yang dibawa oleh Yeyet Hapsah dan memberikan uang kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE adalah atas suruhan MULYATI.
- Bahwa nilai uang yang diberikan oleh nasabah kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE besarnya sesuai dengan perjanjian antara MULYATI dengan Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE. Bahwa uang tersebut diserahkan para nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE di ruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE. dan uang yang diserahkan oleh nasabah adalah uang dari pencairan nasabah yang sudah dipersiapkan amplop dan isinya oleh MULYATI.
- Bahwa jumlah total uang yang diserahkan nasabah yang dibawa Yeyet Hapsah untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE adalah kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa dari 20 orang nasabah yang dibawa oleh Erna Fachriani dan memberikan uang kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE adalah atas suruhan MULYATI.
- Bahwa nilai uang yang diberikan oleh nasabah kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE besarnya sesuai dengan perjanjian antara MULYATI dengan Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE. Bahwa uang tersebut diserahkan para nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE di ruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE. dan uang yang diserahkan oleh nasabah adalah uang dari pencairan nasabah yang sudah dipersiapkan amplop dan isinya oleh MULYATI.
- Bahwa jumlah total uang yang diserahkan nasabah yang dibawa Erna Fachriani untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE adalah kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total uang yang diterima Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE sebesar kurang lebih Rp47.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)

- Bahwa seharusnya Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE tidak berhak atas uang yang diserahkan oleh nasabah atas perintah MULYATI, IMAS AISYAH DJEDJE binti DJEDJE, N. SITI JENAB binti E. SUKANDAR, HETTY SUHAETY binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH binti E. RUKAESIH, ERNA FACHRIANI binti ACHMAD HIDAYAT IBRAHIM yang diberikan kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE dari pencairan kredit BRI Unit Riung Bandung, dikarenakan adanya kekurangan atau ketidaklengkapan syarat yang telah dibuat oleh TEDIH SUPRIATNA bin SUKRIA menjadi seolah-olah asli dan kemudian diajukan oleh MULYATI binti TOYIB.S ke BRI Unit Riung Bandung dan tidak hati-hatinya Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE dalam penelitian berkas persyaratan kredit.
- Bahwa Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE telah mendapat hadiah dan janji berupa uang sebesar kurang lebih Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta) dalam memutuskan permohonan pencairan kredit;
- Bahwa perbuatan Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE sebagai Kepala Unit Riung Bandung dalam memutuskan permohonan pengajuan Kredit Golongan Berpenghasilan Tetap dengan syarat-syarat yang dibuat seolah-olah asli oleh Teddy Supriatna kepada BRI Unit Riung Bandung adalah bertentangan dengan tugas Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE selaku Kepala Unit BRI Riung Bandung yang mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang sebagai Kepala Unit BRI Riung Bandung dan juga menjabat sebagai Pejabat Pemutus kredit, yaitu:
  - Memastikan bahwa calon debitur yang akan dilayani sudah termasuk dalam PS dan KRD yang telah ditetapkan.
  - Meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan oleh pejabat pemrakarsa pertama dan pejabat pemrakarsa kedua.

Hal. 47 dari 111 hal. Put. No. 2384 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Meneliti dan memastikan bahwa dokumen yang mendukung putusan Kupedes lengkap, masih berlaku dan sah.
- Meyakini bahwa dokumen yang disyaratkan telah dipenuhi oleh debitur.
- Apabila diperlukan bersama-sama pejabat pemrakarsa untuk memeriksa ulang hal-hal yang dianggap masih meragukan.
- Melaksanakan tugasnya secara profesional, jujur, objektif, cermat dan seksama terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan Kupedes.
- Setiap pejabat pemutus Kupedes secara individual bertanggung jawab baik untuk diri sendiri maupun bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dengan proses putusan Kupedes.
- Meyakini bahwa data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh Pejabat Pemrakarsa Kupedes adalah masih berlaku dan sah.
- Setiap Kupedes yang diputus telah sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas-asas pemberian kredit yang sehat serta prinsip kehati-hatian.

Bahwa Terdakwa telah menerima hadiah berupa uang sebesar kurang lebih Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) dalam memutuskan permohonan pencairan kredit.

Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa antara lain dipergunakan untuk jajan makanan Terdakwa dan dibagi-bagikan Terdakwa kepada stafnya di Unit Riung Bandung.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

**LEBIH-LEBIH SUBSIDIAIR :**

Bahwa Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE selaku Kepala Unit BRI Riung Bandung Jalan Cipamokolan No.4 Riung Bandung berdasarkan SK. NOKEP 05-SAM/PAU/07/2004 tanggal 1 Agustus 2004 mempunyai tugas dan wewenang dalam pengembangan bisnis dan operasional dan sebagai Kepala Unit juga mempunyai kewenangan sebagai Pejabat Pemutus Kredit sekitar tahun 2004 sampai dengan bulan Februari 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2005, bertempat di BRI Unit Riung Bandung Jalan Cipamokolan No.4 Riung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, yakni sebagai Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah berupa uang sebesar kurang lebih Rp47.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari saksi-saksi nasabah kredit BRI Unit Riung Bandung di mana uang dari saksi-saksi nasabah tersebut berasal dari pencairan kredit nasabah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah berupa uang tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdapatnya suatu Program Kredit Untuk Golongan Berpenghasilan Tetap yang dilayani oleh Cabang sesuai Surat Edaran Nose : S36 - Dir / RTL/ KRD/1 1/2000, tanggal 15 November tahun 2000 dan Nose 36 a - DIR / RTL / KRD / 11/ 2001, tanggal 20 Agustus tahun 2001 dan yang dilayani Unit sesuai Surat Edaran No.28-DIR/MKR/I0/2003 tanggal 16 Oktober 2003.
- Berawal dari pertemuan antara MULYATI binti MOKH.TOYIB dengan I MAS AISYAH DJEDJE dan IMAS NARYANI, di mana IMAS AISYAH DJEJE yang menawarkan MULYATI binti MOKH.TOYIB untuk mendapatkan kredit dengan cara mudah, yaitu dengan membuat SK fotokopi menjadi seolah-olah menyerupai aslinya.
- Bahwa untuk menindaklanjuti tawaran tersebut kemudian MULYATI binti MOKH.TOYIB langsung berupaya mencari orang yang bisa membuat duplikat SK, dan akhirnya MULYATI binti MOKH.TOYIB bertemu dan berkenalan dengan TEDIH SUPRIATNA bin SUKRIA (sudah dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) yang bekerja di BKN Bandung.

Hal. 49 dari 111 hal. Put. No. 2384 K/Pid.Sus/2012



- Bahwa kemudian MULYATI binti MOKH.TOYIB selaku Bendahara Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Kiaracondong Bandung mengkoordinir pengajuan kredit tersebut dengan dibantu oleh 5 orang, yaitu IMAS AISYAH DJEDJE binti DJEJE (Staf Kelurahan Sukamulya), N. SITI JENAB (Staf TU Dinas Pendidikan Kiaracondong), HETTY SUHAETY binti SUHANA PRADJA (Guru SD Babakan Sinyar), YEYET HAPYSAH binti E.RUKAESIH (Guru SD Cicaheum I) dan ERNA FAHRIANI binti HIDAYAT IBRAHIM (Guru SD Cicaheum II) sebagai pencari nasabah / calon debitur.
- Bahwa calon nasabah / calon debitur yang dicari / yang datang kepada MULYATI binti MOKH.TOYIB, IMAS AISYAH DJEDJE binti DJEJE, N. SITI JENAB, HETTY SUHAETY binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH binti E.RUKAESIH dan ERNA FAHRIANI binti HIDAYAT IBRAHIM ternyata sudah terlebih dahulu menjadi debitur di Bank Jabar Banten dengan memberikan jaminan berupa SK-SK asli, tetapi oleh MULYATI binti MOKH.TOYIB, IMAS AISYAH DJEDJE binti DJEJE, N. SITI JENAB, HETTY SUHAETY binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH binti E.RUKAESIH dan ERNA FAHRIANI binti HIDAYAT IBRAHIM sebagai koordinator dikatakan bahwa untuk pinjaman kredit ke BRI Unit Riung Bandung cukup dengan menyerahkan fotokopi saja dan ditambah syarat dari para koordinator bahwa jika permohonan pengajuan kredit dikabulkan para calon debitur akan dilakukan pemotongan sekitar Rp5.000.000,00an (lima juta rupiah an) untuk pengurusan permohonan.
- Bahwa setelah mendapatkan calon debitur yang akan mengajukan kredit ke Bank BRI Unit Riung Bandung kemudian calon debitur tersebut harus menyerahkan kopi dokumen kepegawaian yang terdiri dari :

- Fotokopi SK Calon Pegawai Negeri (80 %)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi SK Pegawai Negeri (100 %)
  - Fotokopi KTP.
  - Fotokopi Taspen.
  - Fotokopi Kartu Pegawai.
  - Pas Foto Suami Istri.
  - Bahwa fotokopi dokumen-dokumen tersebut kemudian oleh calon debitur diserahkan kepada MULYATI binti MOKH.TOYIB, IMAS AISYAH DJEDJE binti Djeje, N. SITI JENAB, HETTY SUHAETY binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH binti E. RUKAESIH dan ERNA FAHRIANI binti HIDAYAT IBRAHIM sebagai koordinator dengan rincian :
    - 23 orang PNS menyerahkan kopi dokumen kepegawaian kepada MULYATI binti MOKH.TOYIB S.
    - 4 orang PNS menyerahkan kopi dokumen kepegawaian kepada IMAS AISYAH DJEJE binti DJEJE.
    - 12 orang PNS menyerahkan kopi dokumen kepegawaian kepada N. SITI JENAB.
    - 13 orang PNS menyerahkan kopi dokumen kepegawaian kepada HETTY SUHAETY.
    - 10 orang PNS menyerahkan kopi dokumen kepegawaian kepada YEYET HAPYSAH binti E.RUKAESIH.
    - 21 orang PNS menyerahkan kopi dokumen kepegawaian kepada ERNA FACHRIANI binti ACHMAD HIDAYAT IBRAHIM.
    - Selanjutnya fotokopi dokumen kepegawaian para calon debitur yang terdiri atas :
      - Fotokopi SK Calon Pegawai Negeri (80 %).
      - Fotokopi SK Pegawai Negeri (100 %).
      - Fotokopi Taspen.
      - Fotokopi Kartu Pegawai.
- tersebut oleh MULYATI binti MOKH.TOYIB, IMAS AISYAH DJEDJE binti DJEJE, N. SITI JENAB, HETTY SUHAETY binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH binti E. RUKAESIH dan ERNA FAHRIANI binti HIDAYAT

Hal. 51 dari 111 hal. Put. No. 2384 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBRAHIM diberikan kepada TEDIH SUPRIATNA bin SUKRIA untuk dibuatkan duplikat supaya menyerupai dokumen aslinya.

- Bahwa setelah menerima fotokopi dokumen kepegawaian yang diserahkan oleh mereka kepada TEDIH SUPRIATNA bin SUKRIA kemudian TEDDY SUPRIATNA bin SUKRIA membuat fotokopi dokumen kepegawaian seolah-olah asli pada bulan November sampai bulan Desember 2004 dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :
  - Untuk SK Calon PNS dan SK PNS dibuat dengan cara di fotokopi terlebih dahulu, kemudian mengetik ulang sesuai dengan nama masing-masing calon debitur serta membubuhkan (meniru) tanda tangan pejabat dalam SK tersebut.
  - Untuk Kartu Pegawai, Taspen, dan SK Terakhir dengan cara membeli blangkanya dari saksi BAMBANG WALUYO (Diberkas dalam berkas terpisah), kemudian mengetik nama masing-masing calon debitur dan membubuhkan (meniru) tanda tangan pejabat dalam SK tersebut, untuk Karpeg dan Taspen sudah ada nama dan tanda tangan pejabat, sehingga hanya mengetik nama calon debiturnya.
  - Bahwa setelah dokumen kepegawaian yang dibuat seolah-olah asli tersebut selesai dibuat, kemudian TEDIH SUPRIATNA bin SUKRIA menyerahkan dokumen tersebut kepada MULYATI binti MOKH.TOYIB. S, IMAS AISYAH DJEJE binti DJEJE dan HETTY SUHAETY binti SUHANA PRADJA dengan kompensasi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 paket dokumen kepegawaian.
  - Bahwa kemudian oleh MULYATI binti MOKH.TOYIB. S fotokopi dokumen SK 80%, fotokopi dokumen SK 100%, fotokopi dokumen Taspen dan fotokopi dokumen Kartu Pegawai yang dibuat TEDIH SUPRIATNA bin SUKRIA seolah-olah asli tersebut kemudian disatukan dengan persyaratan yang lainnya untuk persyaratan permohonan pinjaman Kredit Golongan Berpenghasilan Tetap secara kolektif dari 88 PNS yang dikoordinir oleh MULYATI binti MOKH.TOYIB. S yang didaftarkan sebagai PNS di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kiaracandong.
  - Bahwa sebelum menyerahkan persyaratan permohonan kredit ke BRI, MULYATI binti MOKH.TOYIB melakukan perjanjian dengan Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE untuk memberikan 1% dari pencairan nasabah yang mengajukan kredit untuk kelancaran pencairan kredit.
  - Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2004 dan tahun 2005 dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada saksi Muhamad Arif Oktavian selaku Customer Service untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diproses dalam rangka persyaratan pinjaman kredit ke BRI Unit Riung Bandung. Bahwa dari 88 PNS yang didaftarkan oleh MULYATI binti MOKH.TOYIB. S di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Kiaracondong ternyata hanya 14 debitur yang tercatat sebagai PNS di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Kiaracondong, yang sisanya adalah merupakan PNS di luar Cabang Dinas Pendidikan Kiaracondong dan para debitur tersebut telah terlebih dahulu menerima pinjaman dari Bank Jabar Banten dengan jaminan asli SK PNS dan pengembaliannya ke Bank Jabar Banten dilakukan dengan cara dipotong langsung oleh Bendaharawan Unit kerjanya.

- Bahwa pada saat pengajuan kredit tersebut, pihak Bank BRI tidak pernah bertemu dengan para nasabah yang mengajukan permohonan kredit dan hanya bertemu melalui perantara Bendahara Cabang Dinas Kecamatan Kiaracondong, yaitu MULYATI binti MOKH.TOYIB. S.
- Persyaratan yang diserahkan MULYATI binti MOKH.TOYIB. S. kepada BRI Unit Riung Bandung melalui saksi Muhamad Arif Oktavian yaitu :
  - Duplikat SK 80% CPNS
  - Duplikat SK 100% PNS
  - Duplikat SK Terakhir
  - Duplikat Taspen
  - Duplikat Kartu Pegawai / Karpeg
  - Fotokopi KTP
  - Fotokopi Kartu Keluarga
  - Fotokopi Surat Nikah
  - Pas photo suami istri
  - Asli Surat Kuasa Potong Gaji
  - Asli Surat Pernyataan Bendahara
  - Asli Surat rekomendasi Pimpinan (tidak ditandatangani oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kiaracondong)
  - Asli Surat keterangan rincian gaji.
  - Fotokopi Ledger gaji.
- Bahwa Dasar pemberian Kredit kepada Guru – Guru / Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Kiaracondong Bandung, yaitu:

Hal. 53 dari 111 hal. Put. No. 2384 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Edaran Nose : S36-Dir/RTL/KRD/11/2000 tanggal 15 November 2000 dan Nose 36a-DIR/RTL/KRD/I 1/2000 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Kredit untuk Golongan Berpenghasilan Tetap yang dilayani oleh Cabang.
- Surat Edaran Nose : S28 - DIR / MKR/ 10/2003, tanggal 16 Oktober tahun 2003 tentang Kredit untuk Golongan Berpenghasilan Tetap di BRI Unit.
- Naskah Perjanjian Kerjasama antara BRI (Persero) Area Mikro Bandung Sub Area Bandung Ujung Berung dengan Kecamatan P & K Kiaracondong No.147 Bandung tentang Pelayanan Kredit dan Penanganan Angsuran Kredit dengan pegawai Dinas P & K Kecamatan Kiaracondong (Kandepdikbud).
- Bahwa sesuai dengan Surat Edaran : 36-DIR/RTL/KRD/I 1/2000, tanggal 15 November tahun 2000 tentang Penyempurnaan Ketentuan Kredit kepada Golongan Berpenghasilan Tetap (Kretap), dan Nose 36a-DIR/RTL/KRD/11/2000 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Kredit untuk Golongan Berpenghasilan Tetap yang dilayani oleh Cabang. Jaminan yang diberikan harus asli dan tidak boleh fotokopi, dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pinjaman kredit, yaitu :
  - 1 Fotokopi KTP Suami Istri.
  - 2 Fotokopi Kartu Keluarga.
  - 3 Pas Photo Suami Istri.
  - 4 Fotokopi Surat Nikah.
  - 5 Asli Kartu Pegawai.
  - 6 Asli TASPEN.
  - 7 Asli SK 80 % Capeg.
  - 8 Asli SK Pertama Pegawai.
  - 9 Asli SK Terakhir.
  - 10 Asli Surat Kuasa Potong Gaji.
  - 11 Asli Surat Keterangan Rincian Gaji.
  - 12 Asli Rekomendasi Pimpinan (Kepala Dinas).
  - 13 Asli Surat Pernyataan Bendahara
  - 14 Ladger Gaji
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nose : S28 - DIR / MKR/ 10/2003, tanggal 16 Oktober tahun 2003 tentang Kredit untuk Golongan Berpenghasilan Tetap di BRI Unit syaratnya antara lain:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Instansi dari debitur/calon debitur telah menjalin kerjasama dengan BRI dalam hal pemberian kredit bagi pegawainya yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Kepala Instansi/Perusahaan dengan Kanca.
- Domisili kantor/instansi atau tempat pemotongan gaji atau pensiun, berada pada wilayah kerja BRI Unit yang bersangkutan.
- s) Menyerahkan asli Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Tetap serta asli SK Penetapan Pangkat Pegawai yang terakhir, atau asli SK Pensiun bagi yang berstatus pensiun.
- t) Menyerahkan daftar perincian gaji terakhir atau pensiun yang bersangkutan yang telah disahkan oleh Kepala Kantor, unit kerja, instansi, pimpinan perusahaan atau kantor pensiun instansi yang bersangkutan.
- u) Ada rekomendasi dari Kepala Kantor / unit kerja /instansi/pimpinan perusahaan yang menyatakan bahwa debitur yang bersangkutan benar-benar pegawai tetap di instansi yang dipimpinnya.
- Surat Kuasa Potong Gaji (Model PJ-05/Kupedes) kepada bendaharawan/juru bayar tempat gaji debitur tersebut dibayarkan setiap bulannya,
- Wajib membuka rekening tabungan dan menyetorkan minimal sebesar 1 (satu) kali angsuran atas Kupedes yang diterimanya sebagai tabungan terbeku di BRI Unit yang bersangkutan.
- Menyerahkan keterangan lain yang diperlukan.
- Bahwa proses atau mekanisme penelitian dan analisa berkas dokumen pengajuan kredit dari debitur di Bank BRI, yaitu:
  - Pertama calon debitur menyerahkan berkas pengajuan kredit kepada deskman.
  - Deskman meneliti kelengkapan berkas pengajuan kredit.
  - Deskman membuat tanda terima dan meregister pengajuan tersebut.
  - Deskman menyerahkan kepada Ka Unit.
  - Ka Unit mendisposisi kepada Mantri.
  - Mantri pemrakarsa berkas pengajuan kredit tersebut.
  - Mantri mengisi format pengusulan besarnya putusan kredit kemudian menyerahkan berkas kredit tersebut kepada deskman untuk diteruskan kepada Ka Unit.
  - Untuk pengajuan kredit sampai dengan Rp15.000.000,00 Ka unit membuat putusan kredit.

Hal. 55 dari 111 hal. Put. No. 2384 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pengajuan kredit di atas Rp15.000.000,00 Ka unit ikut menandatangani format pengusulan. Dalam hal ini Ka Unit juga bertindak sebagai pemrakarsa.
- Bahwa dalam pengajuan kredit di bawah Rp15.000.000,00 Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro (PPK-BM) PT.BRI huruf G. mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat Pemutus . Tugas Pejabat Pemutus antara lain :
  - Memastikan bahwa calon debitur yang akan dilayani sudah termasuk dalam PS dan KRД yang telah ditetapkan.
  - Meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan oleh pejabat pemrakarsa pertama dan pejabat pemrakarsa kedua.
  - Meneliti dan memastikan bahwa dokumen yang mendukung putusan Kupedes lengkap, masih berlaku dan sah.
  - Meyakini bahwa dokumen yang disyaratkan telah dipenuhi oleh debitur.
  - Apabila diperlukan bersama-sama pejabat pemrakarsa untuk memeriksa ulang hal-hal yang dianggap masih meragukan.
  - Tanggung jawab Pejabat Pemutus antara lain :
    - Melaksanakan tugasnya secara profesional, jujur, objektif, cermat dan seksama terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan Kupedes.
    - Setiap pejabat pemutus Kupedes secara individual bertanggung jawab baik untuk diri sendiri maupun bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dengan proses putusan Kupedes.
    - Meyakini bahwa data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh Pejabat Pemrakarsa Kupedes adalah masih berlaku dan sah.
    - Setiap Kupedes yang diputus telah sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas-asas pemberian kredit yang sehat serta prinsip kehati-hatian.
- Bahwa setelah dilakukan penelitian atau dianalisa oleh saksi Mohamad Arif Octavian sebagai Deskman kemudian berkas yang berisi dokumen pengajuan kredit tersebut diberikan kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE sebagai Kepala Unit yang intinya untuk diteruskan ke Mantri, yaitu saksi Amay Yayat Kuswara untuk dianalisa, kemudian sesudah dianalisa kembali lagi kepada saksi Mohamad Arif Octavian untuk dimasukkan ke Register Mantri (Produktivitas Mantri) dan yang terakhir diajukan lagi kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE sebagai Kepala Unit untuk diputus sepanjang kewenangan Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE sebagai Kepala Unit untuk memutuskannya berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT BRI Nomor S-63-

56





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIR/ADK/10/2003 tanggal 23 Oktober 2003 tentang Putusan Delegasi Wewenang Kredit.

- Bahwa setelah diteliti dan dianalisa dokumen pengajuan tersebut dinilai lengkap dan absah maka pihak Bank BRI Unit Riung Bandung memutuskan pinjam kredit yang diberikan kepada guru-guru melalui Diknas Kecamatan Kiaracondong mulai dari nilai Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa setelah itu petugas Bank BRI Unit Riung Bandung menginformasikan kepada MULYATI binti MOKH.TOYIB. S mengenai persetujuan permohonan kredit guru-guru Golongan Berpenghasilan Tetap di lingkungan Diknas Kecamatan Kiaracondong yang diajukan MULYATI binti MOKH TOYIB.S., kemudian MULYATI binti Mokh.TOYIB.S dengan IMAS AISYAH DJEDJE binti DJEDJE , N. SITI JENAB binti E. SUKANDAR ,HETTY SUHAETY binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH binti E. RUKAESIH , ERNA FACHRIANI binti ACHMAD HIDAYAT IBRAHIM menginformasikan kepada guru-guru yang telah mengajukan kredit ke Bank BRI Unit Riung Bandung mengenai persetujuan permohonan kredit dan waktu realisasi/pencairannya.
- Bahwa sekitar tahun 2004 dan tahun 2005 BRI Unit Riung Bandung telah menyalurkan kredit kepada debitur Golongan Berpenghasilan Tetap (Golbertap) sebesar Rp2.420.900.000,00 (dua milyar empat ratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: PENJELASAN:

1	Periode Desember 2004 sebanyak 54 Orang senilai	: Rp1.368.400.000,00
2	Periode Januari s/d Februari 2005 sebanyak 34 orang	: Rp1.052.500.000,00
Jumlah kredit yang diberikan terhadap 88 orang guru senilai		Rp2.420.900.000,00
- Bahwa pada tanggal realisasi pencairan kredit yang sudah ditentukan, Sri Janatun (Teller Bank BRI Unit Riung Bandung) menyerahkan dana kepada para debitur setelah debitur dan suami/isterinya menandatangani kwitansi pinjaman dan Surat Pengakuan Hutang. Untuk setiap pencairan kredit, Bank BRI Unit Riung Bandung membebankan kepada setiap debiturnya, yaitu :
  - Biaya Provisi 1 % dari nilai kredit
  - Biaya Notaris 1 % dari nilai kredit

Hal. 57 dari 111 hal. Put. No. 2384 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Asuransi 0.5 % dari nilai kredit
- Biaya Percetakan Rp5.000,00
- Bahwa sesuai dengan peraturan atau kesepakatan bersama bahwa pengembalian pinjaman tersebut oleh guru-guru sebagai debitur akan dibayar secara mencicil dengan dilakukan pemotongan pada gajinya setiap bulan yang dilakukan oleh Bendahara Diknas Kecamatan Kiaracondong, yaitu MULYATI binti TOYIB.S dan sesudah pembayaran tersebut dikordinir oleh MULYATI kemudian disetorkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Riung Bandung
- Bahwa setelah proses pencairan dana kredit dari Bank BRI Unit Riung Bandung oleh para guru sebagai debitur kemudian MULYATI, IMAS AISYAH DJEDJE binti DJEDJE , N. SITI JENAB binti E. SUKANDAR , HETTY SUHAETY binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH binti E. RUKAESIH , ERNA FACHRIANI Bmd ACHMAD HIDAYAT IBRAHIM selaku koordinator guru-guru yang mengajukan kredit ke Bank BRI Riung Bandung melakukan pemotongan pada setiap pencairan, yaitu sebagai berikut:
  - Untuk fee koordinator dan Bendahara sebesar 8 % dari jumlah pinjaman.
  - Untuk urusan ke dalam yaitu untuk Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE sebagai Pihak BRI Unit Riung Bandung sebesar Rp1% dari jumlah pencairan para nasabah.
  - Untuk persyaratan pembuatan pemalsuan SK dari masing-masing debitur sebesar Rp1.500.000,00
  - Bahwa dari potongan masing-masing 8 % pada setiap pencairan nasabah dilakukan pembagian sebagai berikut:
    - 1 Bendahara mendapatkan 4 % dari jumlah pinjaman guru-guru.
    - 2 Sub Koordinator mendapatkan sebanyak 2 % dari jumlah pinjaman guru-guru.
    - 3 Masing-masing koordinator mendapatkan 2 % dari jumlah pinjaman guru-guru.
  - Bahwa guru-guru yang telah mendapatkan kredit dari Bank BRI Unit Riung Bandung ada yang melakukan pembayaran setiap bulan ke BRI Riung Bandung dengan cara menitipkan kepada MULYATI binti TOYIB.S sesuai dengan peraturan atau kesepakatan bersama bahwa pengembalian pinjaman tersebut oleh guru-guru sebagai debitur akan dibayar secara mencicil dengan dilakukan pemotongan pada gajinya setiap bulan yang dilakukan oleh Bendahara Diknas Kecamatan Kiaracondong, namun oleh MULYATI binti MOKH.TOYIB. S ada beberapa pembayaran dari para nasabah yang tidak disetorkan kepada BRI Unit Riung Bandung dan karena hampir semua debitur telah dilakukan pemotongan oleh pihak Bank Jabar Banten karena telah melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peminjaman sehingga terjadi kredit macet sebesar Rp1.668.663.900,00 (satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah)

- Bahwa pemberian fee kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE sebesar 1 % sebelumnya karena adanya perjanjian antara Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE dengan MULYATI binti TOYIB dari besarnya Perjanjian Kredit nasabah dengan catatan nasabahnya sendiri yang diminta Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE untuk menyerahkannya.
- Bahwa dari 11 orang nasabah yang dibawa oleh MULYATI dan memberikan uang kepada Terdakwa, yaitu IMAS AISYAH DJEJE, Hetiy Suhaety, Erna Fachriani, Cucu Sunarsih, Nunung Widyaningsih, Siri Sahara, Omah Komariah, Ani, Lien Rosalina dan Widyawati.
- Bahwa nilai uang yang diberikan oleh nasabah kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE besarnya sesuai dengan perjanjian antara MULYATI dengan Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE. Bahwa uang tersebut diserahkan para nasabah dengan cara langsung kepada Terdakvw. ENANG DJUANA bin EJE di ruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE. dan uang yang diserahkan oleh nasabah adalah uang dari pencairan nasabah.
- Bahwa jumlah total uang yang diserahkan nasabah yang dibawa MULYATI untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE adalah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa dari 4 orang nasabah yang dibawa oleh Imas Aisyah Djedje dan memberikan uang kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE atas suruhan MULYATI adalah IMAS AISYAH DJEJE, dan 4 nasabah lainnya.
- Bahwa nilai uang yang diberikan oleh nasabah kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE besarnya sesuai dengan perjanjian antara MULYATI dengan Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE. Bahwa uang tersebut diserahkan para nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE di ruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE. dan uang yang diserahkan oleh nasabah adalah uang dari pencairan nasabah yang sudah dipersiapkan amplop dan isinya oleh MULYATI.
- Bahwa jumlah total uang yang diserahkan nasabah yang dibawa IMAS AISYAH DJEJE untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE adalah kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Hal. 59 dari 111 hal. Put. No. 2384 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 12 orang nasabah yang dibawa oleh N. SITI ZAENAB dan memberikan uang kepada Terdakwa atas suruhan MULYATI adalah N. SITI ZAENAB dan 12 orang nasabah lainnya.
- Bahwa nilai uang yang diberikan oleh nasabah kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE besarnya sesuai dengan perjanjian antara MULYATI dengan Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE Bahwa uang tersebut diserahkan para nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE di ruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE. dan uang yang diserahkan oleh nasabah adalah uang dari pencairan nasabah yang sudah dipersiapkan amplop dan isinya oleh MULYATI.
- Bahwa jumlah total uang yang diserahkan nasabah yang dibawa N. SITI ZAENAB untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE adalah kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa dari 13 orang nasabah yang dibawa oleh HETTY SUHAETY dan memberikan uang kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE adalah atas suruhan MULYATI.
- Bahwa nilai uang yang diberikan oleh nasabah kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE besarnya sesuai dengan perjanjian antara MULYATI dengan Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE. Bahwa uang tersebut diserahkan para nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE di ruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE. dan uang yang diserahkan oleh nasabah adalah uang dari pencairan nasabah yang sudah dipersiapkan amplop dan isinya oleh MULYATI.
- Bahwa jumlah total uang yang diserahkan nasabah yang dibawa HETTY SUHAETY untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE adalah kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa dari 10 orang nasabah yang dibawa oleh Yeyet Hapsah dan memberikan uang kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE adalah atas suruhan MULYATI.
- Bahwa nilai uang yang diberikan oleh nasabah kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE besarnya sesuai dengan perjanjian antara MULYATI dengan Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE. Bahwa uang tersebut diserahkan para nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE di ruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE. dan uang yang diserahkan oleh nasabah adalah uang dari pencairan nasabah yang sudah dipersiapkan amplop dan isinya oleh MULYATI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah total uang yang diserahkan nasabah yang dibawa Yeyet Hapsah untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE adalah kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa dari 20 orang nasabah yang dibawa oleh Erna Fachriani dan memberikan uang kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE adalah atas suruhan MULYATI.
- Bahwa nilai uang yang diberikan oleh nasabah kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE besarnya sesuai dengan perjanjian antara MULYATI dengan Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE. Bahwa uang tersebut diserahkan para nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE di ruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE. dan uang yang diserahkan oleh nasabah adalah uang dari pencairan nasabah yang sudah dipersiapkan amplop dan isinya oleh MULYATI.
- Bahwa jumlah total uang yang diserahkan nasabah yang dibawa Erna Fachriani untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE adalah kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Sehingga total uang yang diterima Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE sebesar kurang lebih Rp47.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)

- Bahwa seharusnya Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE tidak berhak atas uang yang diserahkan oleh nasabah atas perintah MULYATI, IMAS AISYAH DJEDJE binti DJEDJE , N. SITI JENAB binti E. SUKANDAR , HETTY SUHAETY binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH binti E. RUKAESIH , ERNA FACHRIANI binti ACHMAD HIDAYAT IBRAHIM yang diberikan kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE dari pencairan kredit BRI Unit Riung Bandung dikarenakan adanya kekurangan atau ketidaklengkapan syarat yang telah dibuat oleh TEDIH SUPRIATNA bin SUKRIA menjadi seolah-olah asli dan kemudian diajukan oleh MULYATI binti TOYIB.S ke BRI Unit Riung Bandung dan tidak hati-hatinya Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE dalam penelitian berkas persyaratan kredit.

Bahwa perbuatan Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE sebagai Kepala Unit Riung Bandung dalam memutuskan permohonan pengajuan Kredit Golongan Berpenghasilan Tetap dengan syarat-syarat yang dibuat seolah-olah asli oleh Teddy Supriatna kepada BRI Unit Riung Bandung adalah bertentangan dengan tugas Terdakwa

Hal. 61 dari 111 hal. Put. No. 2384 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENANG DJUANA bin EJE selaku Kepala Unit BRI Riung Bandung yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai Kepala Unit BRI Riung Bandung dan juga sebagai Pejabat Pemutus Kredit, yaitu :

- Memastikan bahwa calon debitur yang akan dilayani sudah termasuk dalam PS dan KRD yang telah ditetapkan.
- Meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan oleh pejabat pemrakarsa pertama dan pejabat pemrakarsa kedua.
- Meneliti dan memastikan bahwa dokumen yang mendukung putusan Kupedes lengkap, masih berlaku dan sah.
- Meyakini bahwa dokumen yang disyaratkan telah dipenuhi oleh debitur.
- Apabila diperlukan bersama-sama pejabat pemrakarsa untuk memeriksa ulang hal-hal yang dianggap masih meragukan.

Tanggung jawab Pejabat Pemutus antara lain :

- Melaksanakan tugasnya secara profesional, jujur, objektif, cermat dan seksama terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan Kupedes.
- Setiap pejabat pemutus Kupedes secara individual bertanggung jawab baik untuk diri sendiri maupun bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dengan proses putusan Kupedes.
- Meyakini bahwa data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh pejabat pemrakarsa Kupedes adalah masih berlaku dan sah.
- Setiap Kupedes yang diputus telah sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas-asas pemberian kredit yang sehat serta prinsip kehati-hatian;

Bahwa Terdakwa telah menerima hadiah berupa uang sebesar kurang lebih Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) dalam memutuskan permohonan pencairan kredit.

Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa antara lain dipergunakan untuk jajan makanan dengan Staf Terdakwa di Unit Riung Bandung.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

### LEBIH-LEBIH-LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE selaku Kepala Unit BRI Riung Bandung Jalan Cipamokolan No.4 Riung Bandung berdasarkan SK. NOKEP 05-SAM/





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAU/07/2004 tanggal 1 Agustus 2004 mempunyai tugas dan wewenang dalam pengembangan bisnis dan operasional dan sebagai Kepala Unit juga mempunyai kewenangan sebagai Pejabat Pemutus Kredit sekitar tahun 2004 sampai dengan bulan Februari 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2005, bertempat di BRI Unit Riung Bandung Jalan Cipamokolan No.4 Riung Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, yakni Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE sebagai Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima uang sebesar kurang lebih Rp47.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) atau memotong pembayaran kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum seolah-olah Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE dengan cara - cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdapatnya suatu Program Kredit Untuk Golongan Berpenghasilan Tetap yang dilayani oleh Cabang sesuai Surat Edaran Nose : S36 - Dir / RTL / KRD / 11 / 2000, tanggal 15 November tahun 2000 dan Nose 36 a - DIR / RTL / KRD / 11 / 2001, tanggal 20 Agustus tahun 2001 dan yang dilayani Unit sesuai Surat Edaran No.28-DIR/MKR/10/2003 tanggal 16 Oktober 2003.
- Berawal dari pertemuan antara MULYATI binti MOKH.TOYIB dengan IMAS AISYAH DJEDJE dan IMAS NARYANI, di mana IMAS AISYAH DJEJE yang menawarkan MULYATI binti MOKH.TOYIB untuk mendapatkan kredit dengan cara mudah, yaitu dengan membuat SK fotokopi menjadi seolah-olah menyerupai aslinya.
- Bahwa untuk menindaklanjuti tawaran tersebut kemudian MULYATI binti MOKH.TOYIB langsung berupaya mencari

Hal. 63 dari 111 hal. Put. No. 2384 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang bisa membuat duplikat SK, dan akhirnya MULYATI binti MOKH.TOYIB bertemu dan berkenalan dengan TEDIH SUPRIATNA bin SUKRIA (sudah dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) yang bekerja di BKN Bandung.

- Bahwa kemudian MULYATI binti MOKH.TOYIB selaku Bendahara Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Kiaracondong Bandung mengkoordinir pengajuan kredit tersebut dengan dibantu oleh 5 orang, yaitu IMAS AISYAH DJEDJE binti DJEJE (Staf Kelurahan Sukamulya), N. SITI JENAB (Staf TU Dinas Pendidikan Kiaracondong), HETTY SUHAETY binti SUHANA PRADJA (Guru SD Babakan Sinyar), YEYET HAPYSAH binti E.RUKAESIH (Guru SD Cicaheum I) dan ERNA FAHRIANI binti HIDAYAT IBRAHIM (Guru SD Cicaheum II) sebagai pencari nasabah / calon debitur.
- Bahwa calon nasabah / calon debitur yang dicari/ yang datang kepada MULYATI binti MOKH.TOYIB, IMAS AISYAH DJEDJE binti DJEJE, N. SITI JENAB, HETTY SUHAETY binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH binti E. RUKAESIH dan ERNA FAHRIANI binti HIDAYAT IBRAHIM ternyata sudah terlebih dahulu menjadi debitur di Bank Jabar Banten dengan memberikan jaminan berupa SK-SK asli, tetapi oleh MULYATI binti MOKH.TOYIB, IMAS AISYAH DJEDJE binti DJEJE, N. SITI JENAB, HETTY SUHAETY binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH binti E.RUKAESIH dan ERNA FAHRIANI binti HIDAYAT IBRAHIM sebagai koordinator dikatakan bahwa untuk pinjaman kredit ke BRI Unit Riung Bandung cukup dengan menyerahkan fotokopi saja dan ditambah syarat dari para koordinator bahwa jika permohonan pengajuan kredit dikabulkan para calon debitur akan dilakukan pemotongan sekitar Rp5.000.000,00an (lima juta rupiah an) untuk pengurusan permohonan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa setelah mendapatkan calon debitur yang akan mengajukan kredit ke Bank BRI Unit Riung Bandung kemudian calon debitur tersebut harus menyerahkan kopi dokumen kepegawaian yang terdiri dari :

- Fotokopi SK Calon Pegawai Negeri (80 %)
- Fotokopi SK Pegawai Negeri (100 %)
- Fotokopi KTP.
- Fotokopi Taspen.
- Fotokopi Kartu Pegawai.
- Pas Foto Suami Istri.

• Bahwa fotokopi dokumen-dokumen tersebut kemudian oleh calon debitur diserahkan kepada MULYATI binti MOKH.TOYIB, IMAS AISYAH DJEDJE binti Djeje, N. SITI JENAB, HETTY SUHAETY binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH binti E. RUKAESIH dan ERNA FAHRIANI binti HIDAYAT IBRAHIM sebagai koordinator dengan rincian :

- 23 orang PNS menyerahkan kopi dokumen kepegawaian kepada MULYATI binti Mokh.Toyib. S.
- 4 orang PNS menyerahkan kopi dokumen kepegawaian kepada Imas Aisyah Djeje binti Djeje.
- 12 orang PNS menyerahkan kopi dokumen kepegawaian kepada N. SITI JENAB.
- 13 orang PNS menyerahkan kopi dokumen kepegawaian kepada HETTY SUHAETY.
- 10 orang PNS menyerahkan kopi dokumen kepegawaian kepada YEYET HAPYSAH binti E.RUKAESIH.
- 21 orang PNS menyerahkan kopi dokumen kepegawaian kepada ERNA FACHRIANI binti ACHMAD HIDAYAT IBRAHIM.
- Selanjutnya fotokopi dokumen kepegawaian para calon debitur yang terdiri atas:
  - Fotokopi SK Calon Pegawai Negeri (80 %)
  - Fotokopi SK Pegawai Negeri (100%)
  - Fotokopi Taspen.

Hal. 65 dari 111 hal. Put. No. 2384 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi Kartu Pegawai.

tersebut oleh MULYATI binti MOKH.TOYIB, IMAS AISYAH DJEDJE binti DJEJE, N. SITI JENAB, HETTY SUHAJETY binti SUHANA PRADJA YEYET HAPYSAH binti E.RUKAESIH dan ERNA FAHRIANI binti HIDAYAT IBRAHIM diberikan kepada TEDIH SUPRIATNA bin SUKRIA untuk dibuatkan duplikat supaya menyerupai dokumen aslinya.

- Bahwa setelah menerima fotokopi dokumen kepegawaian yang diserahkan oleh mereka kepada TEDIH SUPRIATNA bin SUKRIA kemudian TEDDY SUPRIATNA bin SUKRIA membuat fotokopi dokumen kepegawaian seolah-olah asli pada bulan November sampai bulan Desember 2004 dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:
- Untuk SK Calon PNS dan SK PNS dibuat dengan cara di fotokopi terlebih dahulu, kemudian mengetik ulang sesuai dengan nama masing-masing calon debitur serta membubuhkan (meniru) tanda tangan pejabat dalam SK tersebut.
- Untuk Kartu Pegawai, Taspen, dan SK Terakhir dengan cara membeli blangkanya dari saksi BAMBANG WALUYO (Diberkas dalam berkas terpisah), kemudian mengetik nama masing-masing calon debitur dan membubuhkan (meniru) tanda tangan pejabat dalam SK tersebut, untuk Karpeg dan Taspen sudah ada nama dan tanda tangan pejabat, sehingga hanya mengetik nama calon debiturnya.
- Bahwa setelah dokumen kepegawaian yang dibuat seolah-olah asli tersebut selesai dibuat, kemudian TEDIH SUPRIATNA bin SUKRIA menyerahkan dokumen tersebut kepada MULYATI binti MOKH.TOYIB. S, IMAS AISYAH DJEJE binti DJEJE dan HETTY SUHAETY binti SUHANA PRADJA dengan kompensasi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 paket dokumen kepegawaian.
- Bahwa kemudian oleh MULYATI binti MOKH.TOYIB. S fotokopi dokumen SK 80%, fotokopi dokumen SK 100%, fotokopi dokumen Taspen dan fotokopi dokumen Kartu Pegawai yang dibuat TEDIH SUPRIATNA bin SUKRIA



seolah-olah asli tersebut kemudian disatukan dengan persyaratan yang lainnya untuk persyaratan permohonan pinjaman Kredit Golongan Berpenghasilan Tetap secara kolektif dari 88 PNS yang dikoordinir oleh MULYATI binti MOKH.TOYIB. S yang didaftarkan sebagai PNS di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kiaracondong .

- Bahwa sebelum menyerahkan persyaratan permohonan kredit ke BRI, MULYATI binti Mokh Toyib melakukan perjanjian dengan Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE untuk memberikan 1% dari pencairan nasabah yang mengajukan kredit untuk kelancaran pencairan kredit.
- Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2004 dan tahun 2005 dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada saksi Muhamad Arif Oktavian selaku Customer Service untuk diproses dalam rangka persyaratan pinjaman kredit ke BRI Unit Riung Bandung.
- Bahwa dari 88 PNS yang didaftarkan oleh MULYATI binti MOKH TOYIB.S di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Kiaracondong ternyata hanya 14 debitur yang tercatat sebagai PNS di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Kiaracondong , yang sisanya adalah merupakan PNS di luar Cabang Dinas Pendidikan Kiaracondong dan para debitur tersebut telah terlebih dahulu menerima pinjaman dari Bank Jabar Banten dengan jaminan asli SK PNS dan pengembaliannya ke Bank Jabar Banten dilakukan dengan cara dipotong langsung oleh Bendaharawan Unit kerjanya.
- Bahwa pada saat pengajuan kredit tersebut, pihak Bank BRI tidak pernah bertemu dengan para nasabah yang mengajukan permohonan kredit, dan hanya bertemu melalui perantara Bendahara Cabang Dinas Kecamatan Kiaracondong, yaitu MULYATI binti MOKH.TOYIB. S.
- Persyaratan yang diserahkan MULYATI binti MOKH.TOYIB. S. kepada BRI Unit Riung Bandung melalui saksi Muhammad Arif Oktavian, yaitu :

Hal. 67 dari 111 hal. Put. No. 2384 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Duplikat SK 80% CPNS
- Duplikat SK 100% PNS
- Duplikat SK Terakhir
- Duplikat Taspen
- Duplikat Kartu Pegawai / Karpeg
- Fotokopi KTP
- Fotokopi Kartu Keluarga
- Fotokopi Surat Nikah
- Pas photo suami istri
- Asli Surat Kuasa Potong Gaji
- Asli Surat Pernyataan Bendahara
- Asli Surat rekomendasi Pimpinan (tidak ditandatangani oleh Kepala Cabang

Dinas Pendidikan Kecamatan Kiaracondong)

- Asli Surat keterangan rincian gaji.
- Fotokopi Ledger gaji.
- Bahwa Dasar pemberian Kredit kepada Guru - Guru/ Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Kiaracondong Bandung, yaitu:
- Surat Edaran Nose : S36-Dir/RTL/KRD/11/2000 tanggal 15 November 2000 dan Nose 36a-DIR/RTL/KRD/1 1/2000 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Kredit untuk Golongan Berpenghasilan Tetap yang dilayani oleh Cabang.
- Surat Edaran Nose : S28 - DIR / MKR/ 10/2003, tanggal 16 Oktober tahun 2003 tentang Kredit untuk Golongan Berpenghasilan Tetap di BRI Unit.
- Naskah Perjanjian Kerjasama antara BRI (Persero) Area Mikro Bandung Sub Area Bandung Ujung Berung dengan Kecamatan P & K Kiaracondong No.147 Bandung tentang Pelayanan Kredit dan Penanganan Angsuran Kredit dengan pegawai Dinas P & K Kecamatan Kiaracondong (Kandepdikbud).
- Bahwa sesuai dengan Surat Edaran : 36-DIR/RTL/KRD/1 1/2000, tanggal 15 November tahun 2000 tentang Penyempurnaan Ketentuan Kredit kepada Golongan Berpenghasilan Tetap (Kretap), dan Nose 36a-DIR/RTL/KRD/11/2000 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Kredit untuk Golongan Berpenghasilan Tetap yang dilayani oleh Cabang . Jaminan yang diberikan harus asli dan tidak boleh fotokopi, dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pinjaman kredit, yaitu :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Fotokopi KTP Suami Istri.
- 2 Fotokopi Kartu Keluarga
- 3 Pas Photo Suami Istri.
- 4 Fotokopi Surat Nikah.
- 5 Asli Kartu Pegawai.
- 6 Asli TASPEN.
- 7 Asli SK 80 % Capeg.
- 8 Asli SK Pertama Pegawai.
- 9 Asli SK Terakhir.
- 10 Asli Surat Kuasa Potong Gaji.
- 11 Asli Surat Keterangan Rincian Gaji.
- 12 Asli Rekomendasi Pimpinan (Kepala Dinas).
- 13 Asli Surat Pernyataan Bendahara.
- 14 Ladger Gaji

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nose : S28 - DIR / MKR/ 10/2003, tanggal 16 Oktober tahun 2003, tentang Kredit untuk Golongan Berpenghasilan Tetap di BRI Unit syaratnya antara lain:

- Instansi dari debitur/calon debitur telah menjalin kerjasama dengan BRI dalam hal pemberian kredit bagi pegawainya yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Kepala Instansi/Perusahaan dengan Kanca.
- Domisili kantor/instansi atau tempat pemotongan gaji atau pensiun, berada pada wilayah kerja BRI Unit yang bersangkutan.
- Menyerahkan asli Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Tetap serta asli SK Penetapan Pangkat Pegawai yang terakhir, atau asli SK Pensiun bagi yang berstatus pensiun.
- Menyerahkan daftar perincian gaji terakhir atau pensiun yang bersangkutan yang telah disahkan oleh Kepala Kantor, unit kerja, instansi, pimpinan perusahaan atau kantor pensiun instansi yang bersangkutan.
- Ada rekomendasi dari Kepala Kantor / unit kerja /instansi/pimpinan perusahaan yang menyatakan bahwa debitur yang bersangkutan benar-benar pegawai tetap di instansi yang dipimpinnya.
- Surat Kuasa Potong Gaji (Model PJ-05/Kupedes) kepada bendaharawan/juru bayar tempat gaji debitur tersebut dibayarkan setiap bulannya.

Hal. 69 dari 111 hal. Put. No. 2384 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wajib membuka rekening tabungan dan menyetorkan minimal sebesar 1 (satu) kali angsuran atas Kupedes yang diterimanya sebagai tabungan terbeku di BRI Unit yang bersangkutan.
- Menyerahkan keterangan lain yang diperlukan.
  - Bahwa proses atau mekanisme penelitian dan analisa berkas dokumen pengajuan kredit dari debitur di Bank BRI, yaitu :
    - Pertama calon debitur menyerahkan berkas pengajuan kredit kepada deskman
    - Deskman meneliti kelengkapan berkas pengajuan kredit
    - Deskman membuat tanda terima dan meregister pengajuan tersebut
    - Deskman menyerahkan kepada Ka Unit.
    - Ka Unit mendisposisi kepada Mantri.
    - Mantri pemrakarsa berkas pengajuan kredit tersebut.
    - Mantri mengisi format pengusulan besarnya putusan kredit kemudian menyerahkan berkas kredit tersebut kepada deskman untuk diteruskan kepada KaUnit.
    - Untuk pengajuan kredit sampai dengan Rp15.000.000,00 Ka unit membuat putusan kredit.
    - Untuk pengajuan kredit di atas Rp15.000.000,00 Ka Unit ikut menandatangani format pengusulan. Dalam hal ini Ka Unit juga bertindak sebagai pemrakarsa.
    - Bahwa dalam pengajuan kredit di bawah Rp15.000.000,00 Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro (PPK-BM) PT.BRI huruf G, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Pejabat Pemutus.

Tugas Pejabat Pemutus antara lain:

- Memastikan bahwa calon debitur yang akan dilayani sudah termasuk dalam PS dan KRD yang telah ditetapkan.
- Meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan oleh pejabat pemrakarsa pertama dan pejabat pemrakarsa kedua.
- Meneliti dan memastikan bahwa dokumen yang mendukung putusan Kupedes lengkap, masih berlaku dan sah.
- Meyakini bahwa dokumen yang disyaratkan telah dipenuhi oleh debitur.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila diperlukan bersama-sama pejabat pemrakarsa untuk memeriksa ulang hal-hal yang dianggap masih meragukan
- Tanggung jawab Pejabat Pemutus antara lain :
  - Melaksanakan tugasnya secara profesional, jujur, objektif, cermat dan seksama terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan Kupedes.
  - Setiap pejabat pemutus Kupedes secara individual bertanggung jawab baik untuk diri sendiri maupun bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dengan proses putusan Kupedes.
  - Meyakini bahwa data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh Pejabat Pemrakarsa Kupedes adalah masih berlaku dan sah.
  - Setiap Kupedes yang diputus telah sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas-asas pemberian kredit yang sehat serta prinsip kehati-hatian.
  - Bahwa setelah dilakukan penelitian atau dianalisa oleh saksi Mohamad Arif Octavian sebagai Deskman kemudian berkas yang berisi dokumen pengajuan kredit tersebut diberikan kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE sebagai Kepala Unit yang intinya untuk diteruskan ke Mantri, yaitu saksi Amay Yayat Kuswara untuk dianalisa kemudian sesudah dianalisa kembali lagi kepada saksi Mohamad Arif Octavian untuk dimasukkan ke Register Mantri (Produktivitas Mantri) dan yang terakhir diajukan lagi kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE sebagai Kepala Unit untuk diputus sepanjang kewenangan Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE sebagai Kepala Unit untuk memutuskannya berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT BRI Nomor S-63-DIR/ADK/10/2003 tanggal 23 Oktober 2003 tentang Putusan Delegasi Wewenang Kredit.
- Bahwa setelah diteliti dan dianalisa dokumen pengajuan tersebut dinilai lengkap dan absah maka pihak Bank BRI Unit Riung Bandung memutuskan pinjam kredit yang diberikan kepada guru-guru melalui Diknas Kecamatan Kiaracondong mulai dari nilai Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa setelah itu petugas Bank BRI Unit Riung Bandung menginformasikan kepada MULYATI binti MOKH.TOYIB. S mengenai persetujuan permohonan kredit guru-guru Golongan Berpenghasilan Tetap di lingkungan Diknas Kecamatan Kiaracondong yang diajukan MULYATI binti MOKH TOYIB.S., kemudian MULYATI binti Mokh.TOYIB.S dengan IMAS AISYAH DJEDJE binti DJEDJE , N. SITI JENAB binti E. SUKANDAR ,HETTY SUHAETY binti SUHANA PRADJA, YEYET

Hal. 71 dari 111 hal. Put. No. 2384 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAPYSAH binti E. RUKAESIH, ERNA FACHRIANI binti ACHMAD HIDAYAT IBRAHIM menginformasikan kepada guru-guru yang telah mengajukan kredit ke Bank BRI Unit Riung Bandung mengenai persetujuan permohonan kredit dan waktu realisasi/pencairannya.

- Bahwa sekitar tahun 2004 dan tahun 2005 BRI Unit Riung Bandung telah menyalurkan kredit kepada debitur Golongan Berpenghasilan Tetap (Golbertap) sebesar Rp2.420.900.000,00 (dua milyar empat ratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

### PENJELASAN:

- 1 Periode Desember 2004 sebanyak 54 Orang senilai :Rp1.368.400.000,00
  - 2 Periode Januari s/d Februari 2005 sebanyak 34 orang :Rp1.052.500.000,00
- Jumlah kredit yang diberikan terhadap 88 orang guru senilai :Rp2.420.900.000,00

- Bahwa pada tanggal realisasi pencairan kredit yang sudah ditentukan, Sri Janatun (Teller Bank BRI Unit Riung Bandung) menyerahkan dana kepada para debitur setelah debitur dan suami/isterinya menandatangani kwitansi pinjaman dan Surat Pengakuan Hutang. Untuk setiap pencairan kredit, Bank BRI Unit Riung Bandung membebankan kepada setiap debiturnya, yaitu :

- Biaya Provisi 1 % dari nilai kredit
- Biaya Notaris 1 % dari nilai kredit
- Biaya Asuransi 0.5 % dari nilai kredit
- Biaya Percetakan Rp5.000,00
- Bahwa sesuai dengan peraturan atau kesepakatan bersama bahwa pengembalian pinjaman tersebut oleh guru-guru sebagai debitur akan dibayar secara mencicil dengan dilakukan pemotongan pada gajinya setiap bulan yang dilakukan oleh Bendahara Diknas Kecamatan Kiaracondong, yaitu MULYATI binti TOYIB.S dan sesudah pembayaran tersebut dikordinir oleh MULYATI kemudian disetorkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Riung Bandung.
- Bahwa setelah proses pencairan dana kredit dari Bank BRI Unit Riung Bandung oleh para guru sebagai debitur kemudian MULYATI, IMAS AISYAH DJEDJE binti DJEDJE, N. SITI JENAB binti E. SUKANDAR, HETTY SUHAETY binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH binti E. RUKAESIH, ERNA FACHRIANI binti ACHMAD HIDAYAT IBRAHIM selaku koordinator guru-guru yang mengajukan



kredit ke Bank BRI Riung Bandung melakukan pemotongan pada setiap pencairan, yaitu sebagai berikut:

- Untuk fee Koordinator dan Bendahara sebesar 8 % dari jumlah pinjaman.
- Untuk urusan ke dalam yaitu untuk Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE sebagai Pihak BRI Unit Riung Bandung sebesar Rp1% dari jumlah pencairan para nasabah.
- Untuk persyaratan pembuatan pemalsuan SK dari masing-masing debitur sebesar Rp1.500.000,00
- Bahwa dari potongan masing-masing 8 % pada setiap pencairan nasabah dilakukan pembagian sebagai berikut:
  - 1 Bendahara mendapatkan 4 % dari jumlah pinjaman guru-guru.
  - 2 Sub Koordinator mendapatkan sebanyak 2 % dari jumlah pinjaman guru-guru.
  - 3 Masing-masing koordinator mendapatkan 2 % dari jumlah pinjaman guru-guru.
- Bahwa guru-guru yang telah mendapatkan kredit dari Bank BRI Unit Riung Bandung ada yang melakukan pembayaran setiap bulan ke BRI Riung Bandung dengan cara menitipkan kepada MULYATI binti TOYIB.S sesuai dengan peraturan atau kesepakatan bersama bahwa pengembalian pinjaman tersebut oleh guru-guru sebagai debitur akan dibayar secara mencicil dengan dilakukan pemotongan pada gajinya setiap bulan yang dilakukan oleh Bendahara Diknas Kecamatan Kiaracondong, namun oleh MULYATI binti MOKH.TOYIB. S ada beberapa pembayaran dari para nasabah yang tidak disetorkan kepada BRI Unit Riung Bandung dan karena hampir semua debitur telah dilakukan pemotongan oleh pihak Bank Jabar Banten karena telah melakukan peminjaman, sehingga terjadi kredit macet sebesar Rp1.668.663.900,00 (satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).
- Bahwa pemberian fee kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE sebesar 1 % sebelumnya karena adanya perjanjian antara Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE dengan MULYATI binti TOYIB dari besarnya Perjanjian Kredit nasabah dengan catatan nasabahnya sendiri yang diminta Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE untuk menyerahkannya.
- Bahwa dari 11 orang nasabah yang dibawa oleh MULYATI dan memberikan uang kepada Terdakwa, yaitu IMAS AISYAH DJEJE, HETTY SUHAETY, Erna Fachriani, Cucu Sunarsih, Nunung Widyaningsih, Siti Sahara, Omah Komariah, Ani, Lien Rosalina dan Widyawati.



- Bahwa nilai uang yang diberikan oleh nasabah kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE besarnya sesuai dengan perjanjian antara MULYATI dengan Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE. Bahwa uang tersebut diserahkan para nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE di ruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE. dan uang yang diserahkan oleh nasabah adalah uang dari pencairan nasabah.
- Bahwa jumlah total uang yang diserahkan nasabah yang dibawa MULYATI untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE adalah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa dari 4 orang nasabah yang dibawa oleh Imas Aisyah Djedje dan memberikan uang kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE atas suruhan MULYATI adalah IMAS AISYAH DJEJE, dan 4 nasabah lainnya.
- Bahwa nilai uang yang diberikan oleh nasabah kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE besarnya sesuai dengan perjanjian antara MULYATI dengan Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE. Bahwa uang tersebut diserahkan para nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE di ruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE. dan uang yang diserahkan oleh nasabah adalah uang dari pencairan nasabah yang sudah dipersiapkan amplop dan isinya oleh MULYATI.
- Bahwa jumlah total uang yang diserahkan nasabah yang dibawa IMAS AISYAH DJEJE untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE adalah kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa dari 12 orang nasabah yang dibawa oleh N. SITI ZAENAB dan memberikan uang kepada Terdakwa atas suruhan MULYATI adalah N. SITI ZAENAB dan 12 orang nasabah lainnya.
- Bahwa nilai uang yang diberikan oleh nasabah kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE besarnya sesuai dengan perjanjian antara MULYATI dengan Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE. Bahwa uang tersebut diserahkan para nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE di ruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE. dan uang yang diserahkan oleh nasabah adalah uang dari pencairan nasabah yang sudah dipersiapkan amplop dan isinya oleh MULYATI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah total uang yang diserahkan nasabah yang dibawa N. SITI ZAENAB untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE adalah kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa dari 13 orang nasabah yang dibawa oleh HETTY SUHAETY dan memberikan uang kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE adalah atas suruhan MULYATI.
- Bahwa nilai uang yang diberikan oleh nasabah kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE besarnya sesuai dengan perjanjian antara MULYATI dengan Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE. Bahwa uang tersebut diserahkan para nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE di ruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE. dan uang yang diserahkan oleh nasabah adalah uang dari pencairan nasabah yang sudah dipersiapkan amplop dan isinya oleh MULYATI.
- Bahwa jumlah total uang yang diserahkan nasabah yang dibawa HETTY SUHAETY untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE adalah kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa dari 10 orang nasabah yang dibawa oleh Yeyet Hapsah dan memberikan uang kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE adalah atas suruhan MULYATI.
- Bahwa nilai uang yang diberikan oleh nasabah kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE besarnya sesuai dengan perjanjian antara MULYATI dengan Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE. Bahwa uang tersebut diserahkan para nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE di ruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE. dan uang yang diserahkan oleh nasabah adalah uang dari pencairan nasabah yang sudah dipersiapkan amplop dan isinya oleh MULYATI;
- Bahwa jumlah total uang yang diserahkan nasabah yang dibawa Yeyet Hapsah untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE adalah kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa dari 20 orang nasabah yang dibawa oleh Erna Fachriani dan memberikan uang kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE adalah atas suruhan MULYATI.
- Bahwa nilai uang yang diberikan oleh nasabah kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE besarnya sesuai dengan perjanjian antara MULYATI dengan Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE. Bahwa uang tersebut diserahkan para nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE di ruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE. dan uang yang diserahkan oleh nasabah adalah

Hal. 75 dari 111 hal. Put. No. 2384 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dari pencairan nasabah yang sudah dipersiapkan amplop dan isinya oleh MULYATI.

- Bahwa jumlah total uang yang diserahkan nasabah yang dibawa Erna Fachriani untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE adalah kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Sehingga total uang yang diterima Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE sebesar kurang lebih Rp47.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

- Bahwa seharusnya Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE tidak berhak atas uang yang diserahkan oleh nasabah atas perintah MULYATI, IMAS AISYAH DJEDJE binti DJEDJE, N. SITI JENAB binti E. SUKANDAR, HETTY SUHAETY binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH binti E. RUKAESIH, ERNA FACHRIANI binti ACHMAD HIDAYAT IBRAHIM yang diberikan kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE dari pencairan kredit BRI Unit Riung Bandung dikarenakan adanya kekurangan atau ketidaklengkapan syarat yang telah dibuat oleh TEDIH SUPRIATNA bin SUKRIA menjadi seolah-olah asli dan kemudian diajukan oleh MULYATI binti TOYIB.S ke BRI Unit Riung Bandung dan tidak hati-hatinya Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE dalam penelitian berkas persyaratan kredit.
- Bahwa Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE telah menerima uang sebesar kurang lebih Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta) dalam permohonan pencairan kredit.

Bahwa perbuatan Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE sebagai Kepala Unit Riung Bandung dalam memutuskan permohonan pengajuan Kredit Golongan Berpenghasilan Tetap dengan syarat-syarat yang dibuat seolah-olah asli oleh Teddy Supriatna kepada BRI Unit Riung Bandung adalah bertentangan dengan tugas Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE selaku Kepala Unit BRI Riung Bandung yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai Kepala Unit dan juga sebagai Pejabat Pemutus Kredit, yaitu :

- Memastikan bahwa calon debitur yang akan dilayani sudah termasuk dalam PS dan KRD yang telah ditetapkan.



- Meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan oleh pejabat pemrakarsa pertama dan pejabat pemrakarsa kedua.
- Meneliti dan memastikan bahwa dokumen yang mendukung putusan Kupedes lengkap, masih berlaku dan sah.
- Meyakini bahwa dokumen yang disyaratkan telah dipenuhi oleh debitur.
- Apabila diperlukan bersama-sama pejabat pemrakarsa untuk memeriksa ulang hal-hal yang dianggap masih meragukan.
- Melaksanakan tugasnya secara profesional, jujur, objektif, cermat dan seksama terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan Kupedes.
- Setiap pejabat pemutus Kupedes secara individual bertanggung jawab baik untuk diri sendiri maupun bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dengan proses putusan Kupedes.
- Meyakini bahwa data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh Pejabat Pemrakarsa Kupedes adalah masih berlaku dan sah.
- Setiap Kupedes yang diputus telah sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas-asas pemberian kredit yang sehat serta prinsip kehati-hatian.

Bahwa Terdakwa telah menerima uang sebesar kurang lebih Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) dalam memutuskan permohonan pencairan kredit.

Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa antara lain dipergunakan untuk jajan makanan dengan Staf Terdakwa di Unit Riung Bandung.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

**LEBIH LEBIH LEBIH LEBIH SUBSIDIAIR :**

Bahwa Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE selaku Kepala Unit BRI Riung Bandung Jalan Cipamokolan No.4 Riung Bandung berdasarkan SK. NOKEP : 05-SAM/PAU/07/2004 tanggal 1 Agustus 2004 mempunyai tugas dan wewenang dalam pengembangan bisnis dan operasional dan sebagai Kepala Unit juga mempunyai kewenangan sebagai Pejabat Pemutus Kredit sekitar tahun 2004 sampai dengan bulan Februari 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2005, bertempat di BRI Unit Riung Bandung Jalan Cipamokolan No.4 Riung

Hal. 77 dari 111 hal. Put. No. 2384 K/Pid.Sus/2012



Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, yakni Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE sebagai Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya atau karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE dengan cara -cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdapatnya suatu Program Kredit Untuk Golongan Berpenghasilan Tetap yang dilayani oleh Cabang sesuai Surat Edaran Nose : S36 - Dir / RTL/ KRD/11/2000, tanggal 15 November tahun 2000 dan Nose 36 a - DIR / RTL / KRD / 11 / 2001, tanggal 20 Agustus tahun 2001 dan yang dilayani Unit sesuai Surat Edaran No.28-DiR/MKR/10/2003 tanggal 16 Oktober 2003.
- Berawal dari pertemuan antara MULYATI binti MOKH.TOYIB dengan IMAS AISYAH DJEDJE dan IMAS NARYANI, di mana IMAS AISYAH DJEJE yang menawarkan MULYATI binti MOKH.TOYIB untuk mendapatkan kredit dengan cara mudah, yaitu dengan membuat SK fotokopi menjadi seolah-olah menyerupai aslinya.
- Bahwa untuk menindaklanjuti tawaran tersebut kemudian MULYATI binti MOKH.TOYIB langsung berupaya mencari orang yang bisa membuat duplikat SK, dan akhirnya MULYATI binti MOKH.TOYIB bertemu dan berkenalan dengan TEDIH SUPRIATNA bin Sukria (sudah dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) yang bekerja di BKN Bandung.



- Bahwa kemudian MULYATI binti MOKH.TOYIB selaku Bendahara Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Kiaracondong Bandung mengkoordinir pengajuan kredit tersebut dengan dibantu oleh 5 orang, yaitu IMAS AISYAH DJEDJE binti DJEJE (Staf Kelurahan Sukamulya), N. SITI JENAB (Staf TU Dinas Pendidikan Kiaracondong), HETTY SUHAETY binti SUHANA PRADJA (Guru SD Babakan Sinyar), YEYET HAPYSAH binti E.RUKAESIH (Guru SD Cicaheum I) dan ERNA FAHRIANI binti HIDAYAT IBRAHIM (Guru SD Cicaheum II) sebagai pencari nasabah / calon debitur.
- Bahwa calon nasabah / calon debitur yang dicari / yang datang kepada MULYATI binti Mokh Toyib, IMAS AISYAH DJEDJE binti DJEJE, N. SITI JENAB, HETTY SUHAETY binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH binti E.RUKAESIH dan ERNA FAHRIANI binti HIDAYAT IBRAHIM ternyata sudah terlebih dahulu menjadi debitur di Bank Jabar Banten dengan memberikan jaminan berupa SK-SK asli, tetapi oleh MULYATI binti MOKH.TOYIB, IMAS AISYAH DJEDJE binti DJEJE, N. SITI JENAB, HETTY SUHAETY binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH binti E.RUKAESIH dan ERNA FAHRIANI binti HIDAYAT IBRAHIM sebagai koordinator dikatakan bahwa untuk pinjaman kredit ke BRI Unit Riung Bandung cukup dengan menyerahkan fotokopi saja dan ditambah syarat dari para koordinator bahwa jika permohonan pengajuan kredit dikabulkan para calon debitur akan dilakukan pemotongan sekitar Rp5.000.000,00an (lima juta rupiah an) untuk pengurusan permohonan.
- Bahwa setelah mendapatkan calon debitur yang akan mengajukan kredit ke Bank BRI Unit Riung Bandung kemudian calon debitur tersebut harus menyerahkan kopi dokumen kepegawaian yang terdiri dari :
  - Fotokopi SK Calon Pegawai Negeri (80 %)
  - Fotokopi SK Pegawai Negeri (100 %)

Hal. 79 dari 111 hal. Put. No. 2384 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi KTP.
- Fotokopi Taspen.
- Fotokopi Kartu Pegawai
- Pas Foto Suami Istri.
- Bahwa fotokopi dokumen-dokumen tersebut kemudian oleh calon debitur diserahkan kepada MULYATT binti MOKH.TOYIB, IMAS AISYAH DJEDJE binti Djeje, N. SITI JENAB, HETTY SUHAETY binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH binti E. RUKAESIH dan ERNA FAHRIANI binti HIDAYAT IBRAHIM sebagai koordinator dengan rincian :
  - 23 orang PNS menyerahkan kopi dokumen kepegawaian kepada MULYATI binti MOKH.TOYIB S.
  - 4 orang PNS menyerahkan kopi dokumen kepegawaian kepada IMAS AISYAH DJEJE binti DJEJE.
  - orang PNS menyerahkan kopi dokumen kepegawaian kepada N. SITI JENAB.
  - orang PNS menyerahkan kopi dokumen kepegawaian kepada HETTY SUHAETY.
  - 10 orang PNS menyerahkan kopi dokumen kepegawaian kepada YEYET HAPYSAH binti E.RUKAESIH.
  - 21 orang PNS menyerahkan kopi dokumen kepegawaian kepada ERNA FACHRIANI binti ACHMAD HIDAYAT IBRAHIM.
  - Selanjutnya fotokopi dokumen kepegawaian para calon debitur yang terdiri atas :
    - Fotokopi SK Calon Pegawai Negeri (80 %)
    - Fotokopi SK Pegawai Negeri (100%)
    - Fotokopi Taspen.
    - Fotokopi Kartu Pegawai.

tersebut oleh MULYATI binti MOKH.TOYIB, IMAS AISYAH DJEDJE binti DJEJE, N. SITI JENAB, HETTY SUHAETY binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH binti E.RUKAESIH dan ERNA FAHRIANI binti HIDAYAT IBRAHIM diberikan kepada TED1H SUPR1ATNA bin SUKRIA untuk dibuatkan duplikat supaya menyerupai dokumen aslinya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima fotokopi dokumen kepegawaian yang diserahkan oleh mereka kepada TEDIH SUPRIATNA bin SUKRIA kemudian TEDDY SUPRIATNA bin SUKRIA membuat fotokopi dokumen kepegawaian seolah-olah asli pada bulan November sampai bulan Desember 2004 dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Untuk SK Calon PNS dan SK PNS dibuat dengan cara difotokopi terlebih dahulu kemudian mengetik ulang sesuai dengan nama masing-masing calon debitur serta membubuhkan (meniru) tanda tangan pejabat dalam SK tersebut.
- Untuk Kartu Pegawai, Taspen, dan SK Terakhir dengan cara membeli blangkanya dari saksi BAMBANG WALUYO (Diberkas dalam berkas terpisah), kemudian mengetik nama masing-masing calon debitur dan membubuhkan (meniru) tanda tangan pejabat dalam SK tersebut, untuk Karpeg dan Taspen sudah ada nama dan tanda tangan pejabat, sehingga hanya mengetik nama calon debiturnya.
- Bahwa setelah dokumen kepegawaian yang dibuat seolah-olah asli tersebut selesai dibuat, kemudian TEDIH SUPRIATNA bin SUKRIA menyerahkan dokumen tersebut kepada MULYATI binti MOKH.TOYIB. S, IMAS AISYAH DJEJE binti DJEJE dan HETTY SUHAETY binti SUHANA PRADJA dengan kompensasi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 paket dokumen kepegawaian.
- Bahwa kemudian oleh MULYATI binti Mokh Toyib. S Fotokopi dokumen SK 80%, fotokopi dokumen SK 100%, fotokopi dokumen Taspen dan fotokopi dokumen Kartu Pegawai yang dibuat TEDIH SUPRIATNA bin SUKRIA seolah-olah asli tersebut kemudian disatukan dengan persyaratan yang lainnya untuk persyaratan permohonan pinjaman Kredit Golongan Berpenghasilan Tetap secara kolektif dari 88 PNS yang dikoordinir oleh MULYATI binti MOKH TOYIB.S yang didaftarkan sebagai PNS di

Hal. 81 dari 111 hal. Put. No. 2384 K/Pid.Sus/2012



lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kiaracondong .

- Bahwa sebelum menyerahkan persyaratan permohonan kredit ke BRI, MULYATI binti MOKH.TOYIB melakukan perjanjian dengan Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE untuk memberikan 1% dari pencairan nasabah yang mengajukan kredit untuk kelancaran pencairan kredit.
- Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2004 dan tahun 2005 dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada saksi Muhamad Arif Oktavian selaku Customer Service untuk diproses dalam rangka persyaratan pinjaman kredit ke BRI Unit Riung Bandung.
- Bahwa dari 88 PNS yang didaftarkan oleh MULYATI binti MOKH.TOYIB. S di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Kiaracondong ternyata hanya 14 debitur yang tercatat sebagai PNS di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Kiaracondong, yang sisanya adalah merupakan PNS di luar Cabang Dinas Pendidikan Kiaracondong dan para debitur tersebut telah terlebih dahulu menerima pinjaman dari Bank Jabar Banten dengan jaminan asli SK PNS dan pengembaliannya ke Bank Jabar Banten dilakukan dengan cara dipotong langsung oleh Bendaharawan Unit kerjanya.
- Bahwa pada saat pengajuan kredit tersebut, pihak Bank BRI tidak pernah bertemu dengan para nasabah yang mengajukan permohonan kredit, dan hanya bertemu melalui perantara Bendahara Cabang Dinas Kecamatan Kiaracondong, yaitu MULYATI binti MOKH.TOYIB. S.
- Persyaratan yang diserahkan MULYATI binti MOKH.TOYIB. S. kepada BRI Unit Riung Bandung melalui saksi Muhamad Arif Oktavian yaitu :
  - Duplikat SK 80% CPNS
  - Duplikat SK 100% PNS
  - Duplikat SK Terakhir
  - Duplikat Taspen



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Duplikat Kartu Pegawai / Karpeg
- Fotokopi KTP
- Fotokopi Kartu Keluarga
- Fotokopi Surat Nikah
- Pas photo suami istri
- Asli Surat Kuasa Potong Gaji
- Asli Surat Pernyataan Bendahara
- Asli Surat rekomendasi Pimpinan (tidak ditandatangani oleh Kepala Cabang

Dinas Pendidikan Kecamatan Kiaracondong)

- Asli Surat keterangan rincian gaji.
- Fotokopi Ledger gaji.
- Bahwa dasar pemberian Kredit kepada Guru – Guru / Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Kiaracondong Bandung, yaitu :
  - Surat Edaran Nose : S36-Dir/RTL/KRD/11/2000 tanggal 15 November 2000 dan Nose 36a-DIR/RTL/KRD/I 1/2000 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Kredit untuk Golongan Berpenghasilan Tetap yang dilayani oleh Cabang.
  - Surat Edaran Nose : S28 - DIR / MKR/ 10/2003, tanggal 16 Oktober tahun 2003 tentang Kredit untuk Golongan Berpenghasilan Tetap di BRI Unit.
  - Naskah Perjanjian Kerjasama antara BRI (Persero) Area Mikro Bandung Sub Area Bandung Ujung Berung dengan Kecamatan P & K Kiaracondong No.147 Bandung tentang Pelayanan Kredit dan Penanganan Angsuran Kredit dengan pegawai Dinas P & K Kecamatan Kiaracondong (Kandepdikbud).
- Bahwa sesuai dengan Surat Edaran : 36-DIR/RTL/KRD/I 1/2000, tanggal 15 November tahun 2000 tentang Penyempurnaan Ketentuan Kredit kepada Golongan Berpenghasilan Tetap (Kretap), dan Nose 36a-DIR/RTL/KRD/I 1/2000 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Kredit untuk Golongan Berpenghasilan Tetap yang dilayani oleh Cabang . Jaminan yang diberikan harus asli dan tidak boleh fotokopi, dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pinjaman kredit, yaitu :
  - 1 Fotokopi KTP Suami Istri.
  - 2 Fotokopi Kartu Keluarga.
  - 3 Pas Photo Suami Istri.
  - 4 Fotokopi Surat Nikah.

Hal. 83 dari 111 hal. Put. No. 2384 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Asli Kartu Pegawai
- 6 Asli TASPEN.
- 7 Asli SK 80 % Capeg.
- 8 Asli SK Pertama Pegawai.
- 9 Asli SK Terakhir.
- 10 Asli Surat Kuasa Potong Gaji.
- 11 Asli Surat Keterangan Rincian Gaji.
- 12 Asli Rekomendasi Pimpinan (Kepala Dinas).
- 13 Asli Surat Pernyataan Bendahara.
- 14 Ladger Gaji

• Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nose : S28 - DIR / MKR/ 10/2003, tanggal 16 Oktober tahun 2003 tentang Kredit untuk Golongan Berpenghasilan Tetap di BRI Unit syaratnya antara lain :

- Instansi dari debitur/calon debitur telah menjalin kerjasama dengan BRI dalam hal pemberian kredit bagi pegawainya yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Kepala Instansi/Perusahaan dengan Kanca.
- Domisili kantor/instansi atau tempat pemotongan gaji atau pensiun, berada pada wilayah kerja BRI Unit yang bersangkutan.
  - Menyerahkan asli Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Tetap serta asli SK Penetapan Pangkat Pegawai yang terakhir, atau asli SK Pensiun bagi yang berstatus pensiun.
  - Menyerahkan daftar perincian gaji terakhir atau pensiun yang bersangkutan yang telah disahkan oleh Kepala Kantor, unit kerja, instansi, pimpinan perusahaan atau kantor pensiun instansi yang bersangkutan.
  - Ada rekomendasi dari Kepala Kantor / unit kerja /instansi/pimpinan perusahaan yang menyatakan bahwa debitur yang bersangkutan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar pegawai tetap di instansi yang dipimpinnya.

- Surat Kuasa Potong Gaji (Model PJ-05/Kupedes) kepada bendaharawan/juru bayar tempat gaji debitur tersebut dibayarkan setiap bulannya.
- Wajib membuka rekening tabungan dan menyetorkan minimal sebesar 1 (satu) kali angsuran atas Kupedes yang diterimanya sebagai tabungan terbeku di BRI Unit yang bersangkutan.
- Menyerahkan keterangan lain yang diperlukan.
  - Bahwa proses atau mekanisme penelitian dan analisa berkas dokumen pengajuan kredit dari debitur di Bank BRI, yaitu :
    - Pertama calon debitur menyerahkan berkas pengajuan kredit kepada deskman.
    - Deskman meneliti kelengkapan berkas pengajuan kredit.
    - Deskman membuat tanda terima dan meregister pengajuan tersebut
    - Deskman menyerahkan kepada Ka Unit.
    - Ka Unit mendisposisi kepada Mantri.
    - Mantri pemrakarsa berkas pengajuan kredit tersebut.
    - Mantri mengisi format pengusulan besarnya putusan kredit kemudian menyerahkan berkas kredit tersebut kepada deskman untuk diteruskan kepada Ka Unit.
    - Untuk pengajuan kredit sampai dengan Rp15.000.000,00 Ka unit membuat putusan kredit.
    - Untuk pengajuan kredit di atas Rp15.000.000,00 Ka Unit ikut menandatangani format pengusulan. Dalam hal ini Ka Unit juga bertindak sebagai pemrakarsa.
- Bahwa dalam pengajuan kredit di bawah Rp15.000.000,00 Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro (PPK-BM) PT.BRI huruf G. mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat Pemutus. Tugas Pejabat Pemutus antara lain :

Hal. 85 dari 111 hal. Put. No. 2384 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Memastikan bahwa calon debitur yang akan dilayani sudah termasuk dalam PS dan KRD yang telah ditetapkan.
- Meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan oleh pejabat pemrakarsa pertama dan pejabat pemrakarsa kedua.
- Meneliti dan memastikan bahwa dokumen yang mendukung putusan Kupedes lengkap, masih berlaku dan sah.
- Meyakini bahwa dokumen yang disyaratkan telah dipenuhi oleh debitur.
- Apabila diperlukan bersama-sama pejabat pemrakarsa untuk memeriksa ulang hal-hal yang dianggap masih meragukan.

- Tanggung jawab Pejabat Pemutus antara lain :

- Melaksanakan tugasnya secara profesional, jujur, objektif, cermat dan seksama terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan Kupedes.
- Setiap pejabat pemutus Kupedes secara individual bertanggung jawab baik untuk diri sendiri maupun bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dengan proses putusan Kupedes.
- Meyakini bahwa data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh Pejabat Pemrakarsa Kupedes adalah masih berlaku dan sah.
- Setiap Kupedes yang diputus telah sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas-asas pemberian kredit yang sehat serta prinsip kehati-hatian.
- Bahwa setelah dilakukan penelitian atau dianalisa oleh saksi Mohamad Arif Octavian sebagai Deskman kemudian berkas yang berisi dokumen pengajuan kredit tersebut diberikan kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE sebagai Kepala Unit yang intinya untuk diteruskan ke Mantri, yaitu saksi Amay Yayat Kuswara untuk dianalisa kemudian sesudah dianalisa kembali lagi kepada saksi Mohamad Arif Octavian untuk dimasukkan ke Register Mantri (Produktivitas Mantri) dan yang terakhir diajukan lagi kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE sebagai Kepala Unit untuk diputus sepanjang kewenangan Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE sebagai Kepala Unit untuk memutuskannya berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT BRI Nomor S-63-DIR/ADK/10/2003 tanggal 23 Oktober 2003 tentang Putusan Delegasi Wewenang Kredit.
- Bahwa setelah diteliti dan dianalisa, dokumen pengajuan tersebut dinilai lengkap dan absah maka pihak Bank BRI Unit Riung Bandung memutuskan pinjam kredit yang diberikan kepada guru-guru melalui Diknas Kecamatan Kiaracondong mulai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari nilai Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah).

- Bahwa setelah itu petugas Bank BRI Unit Riung Bandung menginformasikan kepada MULYATI binti MOKH.TOYIB. S mengenai persetujuan permohonan kredit guru-guru Golongan Berpenghasilan Tetap di lingkungan Diknas Kecamatan Kiaracondong yang diajukan MULYATI binti MOKH TOYIB.S., kemudian MULYATI binti Mokh.Toyib. S dengan IMAS AISYAH DJEDJE binti DJEDJE , N. SITI JENAB binti E. SUKANDAR, HETTY SUHAETY binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH binti E. RUKAESIH ,ERNA FACHRIANI binti ACHMAD HIDAYAT IBRAHIM menginformasikan kepada guru-guru yang telah mengajukan kredit ke Bank BRI Unit Riung Bandung mengenai persetujuan permohonan kredit dan waktu realisasi/pencairannya.
- Bahwa sekitar tahun 2004 dan tahun 2005 BRI Unit Riung Bandung telah menyalurkan kredit kepada debitur Golongan Berpenghasilan Tetap (Golbertap) sebesar Rp2.420.900.000,00 (dua milyar empat ratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

## PENJELASAN:

- 1 Periode Desember 2004 sebanyak 54 Orang senilai :Rp1.368.400.000,00
- 2 Periode Januari s/d Februari 2005 sebanyak 34 orang :Rp1.052.500.000.00
- 3 Jumlah kredit yang diberikan terhadap 88 orang guru senilai :Rp2.420.900.000,00

- Bahwa pada tanggal realisasi pencairan kredit yang sudah ditentukan, Sri Janatun (Teller Bank BRI Unit Riung Bandung) menyerahkan dana kepada para debitur setelah debitur dan suami/isterinya menandatangani kwitansi pinjaman dan Surat Pengakuan Hutang. Untuk setiap pencairan kredit, Bank BRI Unit Riung Bandung membebaskan kepada setiap debiturnya, yaitu :

- Biaya Provisi 1 % dari nilai kredit
- Biaya Notaris 1 % dari nilai kredit
- Biaya Asuransi 0.5 % dari nilai kredit

Hal. 87 dari 111 hal. Put. No. 2384 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Percetakan Rp5.000,00
- Bahwa sesuai dengan peraturan atau kesepakatan bersama bahwa pengembalian pinjaman tersebut oleh guru-guru sebagai debitur akan dibayar secara mencicil dengan dilakukan pemotongan pada gajinya setiap bulan yang dilakukan oleh Bendahara Diknas Kecamatan Kiaracondong, yaitu MULYATI binti TOYIB.S dan sesudah pembayaran tersebut dikoordinir oleh MULYATI kemudian disetorkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Riung Bandung
- Bahwa setelah proses pencairan dana kredit dari Bank BRI Unit Riung Bandung oleh para guru sebagai debitur kemudian MULYATI, IMAS AISYAH DJEDJE binti DJEDJE , N. SITI JENAB binti E. SUKANDAR , HETTY SUHAETY binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH binti E. RUKAESIH , ERNA FACHRIANI binti ACHMAD HIDAYAT IBRAHIM selaku koordinator guru-guru yang mengajukan kredit ke Bank BRI Riung Bandung melakukan pemotongan pada setiap pencairan, yaitu sebagai berikut:
- Untuk fee Koordinator dan Bendahara sebesar 8 % dari jumlah pinjaman.
- Untuk urusan ke dalam yaitu untuk Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE sebagai Pihak BRI Unit Riung Bandung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1% dari jumlah pencairan para nasabah.

- Untuk persyaratan pembuatan pemalsuan SK dari masing-masing debitur sebesar Rp1.500.000,00.
- Bahwa dari potongan masing-masing 8 % pada setiap pencairan nasabah dilakukan pembagian sebagai berikut:

- 1 Bendahara mendapatkan 4 % dari jumlah pinjaman guru-guru.
- 2 Sub Koordinator mendapatkan sebanyak 2 % dari jumlah pinjaman guru-guru.
- 3 Masing-masing koordinator mendapatkan 2 % dari jumlah pinjaman guru-guru.

- Bahwa guru-guru yang telah mendapatkan kredit dari Bank BRI Unit Riung Bandung ada yang melakukan pembayaran setiap bulan ke BRI Riung Bandung dengan cara menitipkan kepada MULYATI binti TOYIB.S sesuai dengan peraturan atau kesepakatan bersama bahwa pengembalian pinjaman tersebut oleh guru-guru sebagai debitur akan dibayar secara mencicil dengan dilakukan pemotongan pada gajinya setiap bulan yang dilakukan oleh Bendahara Diknas Kecamatan Kiaracondong, namun oleh MULYATI binti MOKH.TOYIB. S ada beberapa pembayaran dari para nasabah yang tidak disetorkan kepada BRI Unit Riung Bandung dan karena hampir semua debitur telah dilakukan pemotongan oleh pihak Bank Jabar Banten karena telah melakukan peminjaman, sehingga terjadi kredit macet

Hal. 89 dari 111 hal. Put. No. 2384 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.668.663.900,00 (satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);

- Bahwa pemberian fee kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE sebesar 1 % sebelumnya karena adanya perjanjian antara Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE dengan MULYATI binti TOYIB dari besarnya perjanjian Kredit nasabah dengan catatan nasabahnya sendiri yang diminta Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE untuk menyerahkannya.
- Bahwa dari 11 orang nasabah yang dibawa oleh MULYATI dan memberikan uang kepada Terdakwa, yaitu IMAS AISYAH DJEJE, HETTY SUHAETY, Erna Fachriani, Cucu Sunarsih, Nunung Widyaningsih, Siti Sahara, Omah Komariah, Ani, Lien Rosalina dan Widyawati.
- Bahwa nilai uang yang diberikan oleh nasabah kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE besarnya sesuai dengan perjanjian antara MULYATI dengan Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE. Bahwa uang tersebut diserahkan para nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE di ruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE. dan uang yang diserahkan oleh nasabah adalah uang dan pencairan nasabah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah total uang yang diserahkan nasabah yang dibawa MULYATI untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE adalah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa dari 4 orang nasabah yang dibawa oleh Imas Aisyah Djedje dan memberikan uang kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE atas suruhan MULYATI adalah IMAS AISYAH DJEJE, dan 4 nasabah lainnya.
- Bahwa nilai uang yang diberikan oleh nasabah kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE besarnya sesuai dengan perjanjian antara MULYATI dengan Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE. Bahwa uang tersebut diserahkan para nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE di ruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE, dan uang yang diserahkan oleh nasabah adalah uang dari pencairan nasabah yang sudah dipersiapkan amplop dan isinya oleh MULYATI.
- Bahwa jumlah total uang yang diserahkan nasabah yang dibawa IMAS AISYAH DJEJE untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE adalah kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa dari 12 orang nasabah yang dibawa oleh N. SITI ZAENAB dan memberikan uang kepada Terdakwa atas suruhan

Hal. 91 dari 111 hal. Put. No. 2384 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MULYATI adalah N. SITI ZAENAB dan 12 orang nasabah lainnya.

- Bahwa nilai uang yang diberikan oleh nasabah kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE besarnya sesuai dengan perjanjian antara MULYATI dengan Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE. Bahwa uang tersebut diserahkan para nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE di ruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE. dan uang yang diserahkan oleh nasabah adalah uang dari pencairan nasabah yang sudah dipersiapkan amplop dan isinya oleh MULYATI.
- Bahwa jumlah total uang yang diserahkan nasabah yang dibawa N. SITI ZAENAB untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE adalah kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa dari 13 orang nasabah yang dibawa oleh HETTY SUHAETY dan memberikan uang kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE adalah atas suruhan MULYATI.
- Bahwa nilai uang yang diberikan oleh nasabah kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE besarnya sesuai dengan perjanjian antara MULYATI dengan Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE. Bahwa uang tersebut diserahkan para nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE di ruangan kerja Terdakwa ENANG





DJUANA bin EJE. dan uang yang diserahkan oleh nasabah adalah uang dari pencairan nasabah yang sudah dipersiapkan amplop dan isinya oleh MULYATI.

- Bahwa jumlah total uang yang diserahkan nasabah yang dibawa HETTY SUHAETY untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE adalah kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa dari 10 orang nasabah yang dibawa oleh Yeyet Hapsah dan memberikan uang kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE adalah atas suruhan MULYATI.
- Bahwa nilai uang yang diberikan oleh nasabah kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE besarnya sesuai dengan perjanjian antara MULYATI dengan Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE. Bahwa uang tersebut diserahkan para nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE di ruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE. dan uang yang diserahkan oleh nasabah adalah uang dari pencairan nasabah yang sudah dipersiapkan amplop dan isinya oleh MULYATI.
- Bahwa jumlah total uang yang diserahkan nasabah yang dibawa Yeyet Hapsah untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE adalah kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa dari 20 orang nasabah yang dibawa oleh Erna Fachriani dan memberikan uang

Hal. 93 dari 111 hal. Put. No. 2384 K/Pid.Sus/2012



kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE adalah atas suruhan MULYATI.

- Bahwa nilai uang yang diberikan oleh nasabah kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE besarnya sesuai dengan perjanjian antara MULYATI dengan Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE. Bahwa uang tersebut diserahkan para nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE di ruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE. dan uang yang diserahkan oleh nasabah adalah uang dari pencairan nasabah yang sudah dipersiapkan amplop dan isinya oleh MULYATI.
- Bahwa jumlah total uang yang diserahkan nasabah yang dibawa Erna Fachriani untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE adalah kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Sehingga total uang yang diterima Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE sebesar kurang lebih Rp47.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

- Bahwa seharusnya Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE tidak berhak atas uang yang diserahkan oleh nasabah atas perintah MULYATI, IMAS AISYAH DJEDJE binti DJEDJE, N. SITI JENAB binti E. SUKANDAR, HETTY SUHAETY binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH binti E. RUKAESIH, ERNA FACHRIANI binti ACHMAD HIDAYAT IBRAHIM yang diberikan kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE dari pencairan kredit BRI Unit Riung Bandung dikarenakan adanya kekurangan atau ketidaklengkapan syarat yang telah dibuat oleh TEDIH SUPRIATNA bin SUKRIA menjadi seolah-olah asli dan kemudian diajukan oleh



MULYATI binti TOYIB.S ke BRI Unit Riung Bandung dan tidak hati-hatinya Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE dalam penelitian berkas persyaratan kredit.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ENANG DJUANA BTN EJE bersama-sama dengan MULYATI, IMAS AISYAH DJEDJE binti DJEDJE, N. SITI JENAB binti E. SUKANDAR, HETTY SUHAETY binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH binti E. RUKAESIH, ERNA FACHRIANI binti ACHMAD HIDAYAT IBRAHIM), TEDIH SUPRIATNA bin SUKRIA, Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE telah menerima uang sebesar kurang lebih Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta) dalam memutuskan permohonan pencairan kredit.

Bahwa perbuatan Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE sebagai Kepala Unit Riung Bandung dalam memutuskan permohonan pengajuan Kredit Golongan Berpenghasilan Tetap dengan syarat-syarat yang dibuat seolah-olah asli oleh Teddy Supriatna kepada BRI Unit Riung Bandung adalah bertentangan dengan tugas Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE selaku Kepala Unit BRI Riung Bandung yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai Kepala Unit BRI Riung Bandung dan Pejabat Pemutus Kredit, yaitu:

- Memastikan bahwa calon debitur yang akan dilayani sudah termasuk dalam P S dan KRD yang telah ditetapkan.
- Meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan oleh pejabat pemrakarsa pertama dan pejabat pemrakarsa kedua.
- Meneliti dan memastikan bahwa dokumen yang mendukung putusan Kupedes lengkap, masih berlaku dan sah.
- Meyakini bahwa dokumen yang disyaratkan telah dipenuhi oleh debitur.
- Apabila diperlukan bersama-sama pejabat pemrakarsa untuk memeriksa ulang hal-hal yang dianggap masih meragukan.

Tanggung jawab Pejabat Pemutus antara lain :

- Melaksanakan tugasnya secara profesional, jujur, objektif, cermat dan seksama terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan Kupedes.



- Setiap pejabat pemutus Kupedes secara individual bertanggung jawab baik untuk diri sendiri maupun bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dengan proses putusan Kupedes.
- Meyakini bahwa data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh Pejabat Pemrakarsa Kupedes adalah masih berlaku dan sah.
- Setiap Kupedes yang diputus telah sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas-asas pemberian kredit yang sehat serta prinsip kehati-hatian.

Bahwa Terdakwa telah menerima uang sebesar kurang lebih Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) dalam memutuskan permohonan pencairan kredit sesuai perjanjian Terdakwa dengan MULYATI dengan mendapatkan 1% dari pencairan kredit nasabah.

Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa antara lain dipergunakan untuk jajan makanan dengan Staf Terdakwa di Unit Riung Bandung.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

**LEBIH LEBIH LEBIH LEBIH SUBSIDIAIR LAGI :**

Bahwa Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE selaku Kepala Unit BRI Riung Bandung Jalan Cipamokolan No.4 Riung Bandung berdasarkan SK. NOKEP : 05-SAM/PAU/07/2004 tanggal 1 Agustus 2004 mempunyai tugas dan wewenang dalam pengembangan bisnis dan operasional dan sebagai Kepala Unit juga mempunyai kewenangan sebagai Pejabat Pemutus Kredit sekitar tahun 2004 sampai dengan bulan Februari 2005 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2005, bertempat di BRI Unit Riung Bandung Jalan Cipamokolan No.4 Riung Bandung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, yakni Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE sebagai Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji berupa uang kurang lebih sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji berupa uang tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhubungan dengan jabatannya sebagai kepala unit BRI dan Pejabat Pemutus Kredit, atau menurut perkiraan orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdapatnya suatu Program Kredit Untuk Golongan Berpenghasilan Tetap yang dilayani oleh Cabang sesuai Surat Edaran Nose : S36 - Dir / RTL/ KRD/11/2000, tanggal 15 November tahun 2000 dan Nose 36 a - DIR / RTL / KRD / 11 / 2001, tanggal 20 Agustus tahun 2001 dan yang dilayani Unit sesuai Surat Edaran No.28-DIR/MKR/10/2003 tanggal 16 Oktober 2003.
- Berawal dari pertemuan antara MULYATI binti MOKH.TOYIB dengan IMAS AISYAH DJEDJE dan IMAS NARYANI, di mana IMAS AISYAH DJEJE yang menawarkan MULYATI binti MOKH.TOYIB untuk mendapatkan kredit dengan cara mudah, yaitu dengan membuat SK fotokopi menjadi seolah-olah menyerupai aslinya.
- Bahwa untuk menindaklanjuti tawaran tersebut kemudian MULYATI binti MOKH.TOYIB langsung berupaya mencari orang yang bisa membuat duplikat SK, dan akhirnya MULYATI binti MOKH.TOYIB bertemu dan berkenalan dengan TEDIH SUPRIATNA bin SUKRIA (sudah dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) yang bekerja di BKN Bandung.
- Bahwa kemudian MULYATI binti MOKH.TOYIB selaku Bendahara Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Kiaracondong Bandung mengkoordinir pengajuan kredit tersebut dengan dibantu oleh 5 orang, yaitu IMAS AISYAH DJEDJE binti DJEJE (Staf Kelurahan Sukamulya), N. S1T1 JENAB (Staf TU Dinas Pendidikan Kiaracondong), HETTY SUHAETY binti SUHANA PRADJA (Guru SD Babakan Sinyar), YEYET HAPYSAH binti E.RUKAESIH (Guru SD Cicaheum I) dan ERNA FAHRIANI binti HIDAYAT

Hal. 97 dari 111 hal. Put. No. 2384 K/Pid.Sus/2012



IBRAHIM (Guru SD Cicaheum II) sebagai pencari nasabah / calon debitur.

- Bahwa calon nasabah / calon debitur yang dicari/ yang datang kepada MULYATI binti MOKH.TOYIB, IMAS AISYAH DJEDJE binti DJEJE, N. SITI JENAB, HETTY SUHAETY binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH binti E.RUKAESIH dan ERNA FAHRIANI binti HIDAYAT IBRAHIM ternyata sudah terlebih dahulu menjadi debitur di Bank Jabar Banten dengan memberikan jaminan berupa SK-SK asli, tetapi oleh MULYATI binti MOKH.TOYIB, IMAS AISYAH DJEDJE binti DJEJE, N. SITI JENAB, HETTY SUHAETY binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH binti E.RUKAESIH dan ERNA FAHRIANI binti HIDAYAT IBRAHIM sebagai koordinator dikatakan bahwa untuk pinjaman kredit ke BRI Unit Riung Bandung cukup dengan menyerahkan fotokopi saja dan ditambah syarat dari para koordinator bahwa jika permohonan pengajuan kredit dikabulkan para calon debitur akan dilakukan pemotongan sekitar Rp5.000.000,00an (lima juta rupiah an) untuk pengurusan permohonan.
- Bahwa Setelah mendapatkan calon debitur yang akan mengajukan kredit ke Bank BRI Unit Riung Bandung kemudian calon debitur tersebut harus menyerahkan Copy dokumen kepegawaian yang terdiri dari :
  - Fotokopi SK Calon Pegawai Negeri (80 %)
  - Fotokopi SK Pegawai Negeri (100 %)
  - Fotokopi KTP
  - Fotokopi Taspen
  - Fotokopi Kartu Pegawai
  - Pas Foto Suami Istri
- Bahwa fotokopi dokumen-dokumen tersebut kemudian oleh calon debitur diserahkan kepada MULYATI binti MOKH.TOYIB, IMAS AISYAH DJEDJE binti Djeje, N. SITI JENAB, HETTY





SUHAETY binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH binti E. RUKAESIH dan ERNA FAHRIANI binti HIDAYAT IBRAHIM sebagai koordinator dengan rincian :

- 23 orang PNS menyerahkan kopi dokumen kepegawaian kepada MULYATI binti Mokh Toyib S.
- 4 orang PNS menyerahkan kopi dokumen kepegawaian kepada IMAS AISYAH DJEJE binti DJEJE.
- 12 orang PNS menyerahkan kopi dokumen kepegawaian kepada N. SITI JENAB.
- 13 orang PNS menyerahkan kopi dokumen kepegawaian kepada HETTY SUHAETY.
- 10 orang PNS menyerahkan kopi dokumen kepegawaian kepada YEYET HAPYSAH binti E.RUKAESIH.
- 21 orang PNS menyerahkan kopi dokumen kepegawaian kepada Erna Fachriani binti Achmad Hidayat Ibrahim.
- Selanjutnya fotokopi dokumen kepegawaian para calon debitur yang terdiri atas:
  - Fotokopi SK Calon Pegawai Negeri (80 %)
  - Fotokopi SK Pegawai Negeri (100 %)
  - Fotokopi Taspen
  - Fotokopi Kartu Pegawai.

tersebut oleh MULYATI binti MOKH.TOYIB, IMAS AISYAH DJEDJE binti DJEJE, N. SITI JENAB, HETTY SUHAETY binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH binti E.RUKAESIH dan ERNA FAHRIANI binti HIDAYAT IBRAHIM diberikan kepada TEDIH SUPRIATNA bin SUKRIA untuk dibuatkan duplikat supaya menyerupai dokumen aslinya.

- Bahwa, setelah menerima fotokopi dokumen kepegawaian yang diserahkan oleh mereka kepada TEDIH SUPRIATNA bin SUKRIA kemudian TEDDY SUPRIATNA bin SUKRIA membuat fotokopi dokumen kepegawaian seolah-olah asli pada bulan November sampai bulan Desember 2004 dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:
- Untuk SK Calon PNS dan SK PNS dibuat dengan cara di fotokopi terlebih dahulu, kemudian mengetik ulang sesuai

Hal. 99 dari 111 hal. Put. No. 2384 K/Pid.Sus/2012



dengan nama masing-masing calon debitur serta membubuhkan (meniru) tanda tangan pejabat dalam SK tersebut.

- Untuk Kartu Pegawai. Taspen, dan SK Terakhir dengan cara membeli blangkanya dari saksi BAMBANG WALUYO (Diberkas dalam berkas terpisah), kemudian mengetik nama masing-masing calon debitur dan membubuhkan (meniru) tanda tangan pejabat dalam SK tersebut, untuk Karpag dan Taspen sudah ada nama dan tanda tangan pejabat, sehingga hanya mengetik nama calon debiturnya.
- Bahwa setelah dokumen kepegawaian yang dibuat seolah-olah asli tersebut selesai dibuat, kemudian TEDIH SUPRIATNA bin SUKRIA menyerahkan dokumen tersebut kepada MULYATI binti MOKH.TOYIB. S, IMAS AISYAH DJEJE binti DJEJE dan Hetty Suhaety binti suhana Pradja dengan kompensasi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 paket dokumen kepegawaian.
- Bahwa kemudian oleh MULYATI binti MOKH.TOYIB. S fotokopi dokumen SK 80%, fotokopi dokumen SK 100%, fotokopi dokumen Taspen dan fotokopi dokumen Kartu Pegawai yang dibuat TEDIH SUPRIATNA bin SUKRIA seolah-olah asli tersebut kemudian disatukan dengan persyaratan yang lainnya untuk persyaratan permohonan pinjaman Kredit Golongan Berpenghasilan Tetap secara kolektif dari 88 PNS yang dikoordinir oleh MULYATI binti MOKH.TOYIB. S yang didaftarkan sebagai PNS di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kiaracondong.
- Bahwa sebelum menyerahkan persyaratan permohonan kredit ke BRI, MULYATI binti MOKH.TOYIB melakukan perjanjian dengan Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE untuk memberikan 1% dari pencairan nasabah yang mengajukan kredit untuk kelancaran pencairan kredit.
- Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2004 dan tahun 2005 dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada saksi Muhamad Arif Oktavian selaku Customer Service untuk diproses dalam rangka persyaratan pinjaman kredit ke BRI Unit Riung Bandung.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 88 PNS yang didaftarkan oleh MULYATI binti MOKH.TOYIB. S di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Kiaracondong ternyata hanya 14 debitur yang tercatat sebagai PNS di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Kiaracondong , yang sisanya adalah merupakan PNS di luar Cabang Dinas Pendidikan Kiaracondong dan para debitur tersebut telah terlebih dahulu menerima pinjaman dari Bank Jabar Banten dengan jaminan asli SK PNS dan pengembaliannya ke Bank Jabar Banten dilakukan dengan cara dipotong langsung oleh Bendaharawan Unit kerjanya.
- Bahwa pada saat pengajuan kredit tersebut, pihak Bank BRI tidak pernah bertemu dengan para nasabah yang mengajukan permohonan kredit, dan hanya bertemu melalui perantara Bendahara Cabang Dinas Kecamatan Kiaracondong, yaitu MULYATI binti MOKH TOYIB.S.
- Persyaratan yang diserahkan MULYATI binti MOKH.TOYIB. S. kepada BRI Unit Riung Bandung melalui saksi Muhamad Arif Oktavian, yaitu :
  - Duplikat SK 80% CPNS
  - Duplikat SK 100% PNS
  - Duplikat SK Terakhir
  - Duplikat Taspen
  - Duplikat Kartu Pegawai / Karpeg
  - Fotokopi KTP
  - Fotokopi Kartu Keluarga
  - Fotokopi Surat Nikah
  - Pas photo suami istri
  - Asli Surat Kuasa Potong Gaji
  - Asli Surat Pernyataan Bendahara
  - Asli Surat rekomendasi Pimpinan (tidak ditandatangani oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kiaracondong)
  - Asli Surat keterangan rincian gaji.
  - Fotokopi Ledger gaji.
- Bahwa Dasar pemberian Kredit kepada Guru - Guru/ Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Kiaracondong Bandung, yaitu :

Hal. 101 dari 111 hal. Put. No. 2384 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Edaran Nose : S36-Dir/RTL/KRD/11/2000 tanggal 15 November 2000 dan Nose 36a-DIRyRTL/KRD/1 1/2000 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Kredit untuk Golongan Berpenghasilan Tetap yang dilayani oleh Cabang.
- Surat Edaran Nose : S28 - DIR / MKR/ 10/2003, tanggal 16 Oktober tahun 2003 tentang Kredit untuk Golongan Berpenghasilan Tetap di BRI Unit.
- Naskah Perjanjian kerjasama antara BRI (Persero) Area Mikro Bandung Sub Area Bandung Ujung Berung dengan Kecamatan P & K Kiaracondong No.147 Bandung tentang Pelayanan Kredit dan Penanganan Angsuran Kredit dengan pegawai Dinas P & K Kecamatan Kiaracondong (Kandepdikbud).
- Bahwa sesuai dengan Surat Edaran : 36-DIR/RTL/KRD/1 1/2000, tanggal 15 November tahun 2000 tentang Penyempurnaan Ketentuan Kredit kepada Golongan Berpenghasilan Tetap (Kretap), dan Nose 36a-DIR/RTL/KRD/11/2000 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Kredit untuk Golongan Berpenghasilan Tetap yang dilayani oleh Cabang . Jaminan yang diberikan harus asli dan tidak boleh fotokopi, dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pinjaman kredit, yaitu :
  - 1 Fotokopi KTP Suami Istri.
  - 2 Fotokopi Kartu Keluarga.
  - 3 Pas Photo Suami Istri.
  - 4 Fotokopi Surat Nikah.
  - 5 Asli Kartu Pegawai.
  - 6 Asli TASPEN.
  - 7 Asli SK 80 % Categ.
  - 8 Asli SK Pertama Pegawai.
  - 9 Asli SK Terakhir.
  - 10 Asli Surat Kuasa Potong Gaji.
  - 11 Asli Surat Keterangan Rincian Gaji.
  - 12 Asli Rekomendasi Pimpinan (Kepala Dinas).
  - 13 Asli Surat Pernyataan Bendahara.
  - 14 Ladger Gaji
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nose : S28 - DIR / MKR/ 10/2003, tanggal 16 Oktober tahun 2003 tentang Kredit untuk Golongan Berpenghasilan Tetap di BRI Unit syaratnya antara lain :
- Instansi dari debitur/calon debitur telah menjalin kerjasama dengan BRI dalam hal pemberian kredit bagi pegawainya yang dituangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjanjian kerjasama antara Kepala Instansi/Perusahaan dengan Kanca.

- Domisili kantor/instansi atau tempat pemotongan gaji atau pensiun, berada pada wilayah kerja BRI Unit yang bersangkutan.
- Menyerahkan asli Surat Keputusan (SK) pengangkatan pegawai tetap serta asli SK Penetapan Pangkat Pegawai yang terakhir, atau asli SK Pensiun bagi yang berstatus pensiun.
- Menyerahkan daftar perincian gaji terakhir atau pensiun yang bersangkutan yang telah disahkan oleh Kepala Kantor, unit kerja, instansi, pimpinan perusahaan atau kantor pensiun instansi yang bersangkutan.
- Ada rekomendasi dari Kepala Kantor / unit kerja /instansi/pimpinan perusahaan yang menyatakan bahwa debitur yang bersangkutan benar-benar pegawai tetap di instansi yang dipimpinnya.
- Surat Kuasa Potong Gaji (Model PJ-05/Kupedes) kepada bendaharawan/juru bayar tempat gaji debitur tersebut dibayarkan setiap bulannya.
- Wajib membuka rekening tabungan dan menyetorkan minimal sebesar 1 (satu) kali angsuran atas Kupedes yang diterimanya sebagai tabungan terbeku di BRI Unit yang bersangkutan.
- Menyerahkan keterangan lain yang diperlukan.
  - Bahwa proses atau mekanisme penelitian dan analisa berkas dokumen pengajuan kredit dari debitur di Bank BRI, yaitu :
  - Pertama calon debitur menyerahkan berkas pengajuan kredit kepada deskman.
  - Deskman meneliti kelengkapan berkas pengajuan kredit.
  - Deskman membuat tanda terima dan meregister pengajuan tersebut.
  - Deskman menyerahkan kepada Ka Unit.
  - Ka Unit mendisposisi kepada Mantri.
  - Mantri pemrakarsa berkas pengajuan kredit tersebut.

Hal. 103 dari 111 hal. Put. No. 2384 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mantri mengisi format pengusulan besarnya putusan kredit kemudian menyerahkan berkas kredit tersebut kepada deskman untuk diteruskan kepada Ka Unit.
  - Untuk pengajuan kredit sampai dengan Rp15.000.000,00 Ka unit membuat putusan kredit.
  - Untuk pengajuan kredit di atas Rp15.000.000,00 Ka Unit ikut menandatangani format pengusulan. Dalam hal ini Ka Unit juga bertindak sebagai pemrakarsa.
- Bahwa dalam pengajuan kredit di bawah Rp15.000.000,00 Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro (PPK-BM) PT.BRI huruf G. mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat Pemutus. Tugas Pejabat Pemutus antara lain :
- Memastikan bahwa calon debitur yang akan dilayani sudah termasuk dalam PS dan KRD yang telah ditetapkan.
  - Meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan oleh pejabat pemrakarsa pertama dan pejabat pemrakarsa kedua.
  - Meneliti dan memastikan bahwa dokumen yang mendukung putusan Kupedes lengkap, masih berlaku dan sah.
  - Meyakini bahwa dokumen yang disyaratkan telah dipenuhi oleh debitur.
  - Apabila diperlukan bersama-sama pejabat pemrakarsa untuk memeriksa ulang hal-hal yang dianggap masih meragukan.
  - Tanggung jawab Pejabat Pemutus antara lain :
  - Melaksanakan tugasnya secara profesional, jujur, objektif, cermat dan seksama terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan Kupedes.
  - Setiap Pejabat Pemutus Kupedes secara individual bertanggung jawab baik untuk diri sendiri maupun bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dengan proses putusan Kupedes.
  - Meyakini bahwa data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh Pejabat Pemrakarsa Kupedes adalah masih berlaku dan sah.
  - Setiap Kupedes yang diputus telah sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas-asas pemberian kredit yang sehat serta prinsip kehati-hatian.
  - Bahwa setelah dilakukan penelitian atau dianalisa oleh saksi Mohamad Arif Octavian sebagai Deskman kemudian berkas yang berisi dokumen pengajuan kredit tersebut diberikan kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE sebagai Kepala Unit yang intinya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diteruskan ke Mantri, yaitu saksi Amay Yayal Kuswara untuk dianalisa kemudian sesudah dianalisa kembali lagi kepada saksi Mohamad Arif Octavian untuk dimasukkan ke Register Mantri (Produktivitas Mantri) dan yang terakhir diajukan lagi kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE sebagai Kepala Unit untuk diputus sepanjang kewenangan Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE sebagai Kepala Unit untuk memuluskannya berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT BRI Nomor S-63-DIR/ADK/10/2003 tanggal 23 Oktober 2003 tentang Putusan Delegasi Wewenang Kredit.

- Bahwa setelah diteliti dan dianalisa dokumen pengajuan tersebut dinilai lengkap dan absah maka pihak Bank BRI Unit Riung Bandung memutuskan pinjam kredit yang diberikan kepada guru-guru melalui Diknas Kecamatan Kiaracondong mulai dari nilai Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah).

- Bahwa setelah itu petugas Bank BRI Unit Riung Bandung menginformasikan kepada MULYATI binti MOKH.TOYIB. S mengenai persetujuan permohonan kredit guru-guru Golongan Berpenghasilan Tetap di lingkungan Diknas Kecamatan Kiaracondong yang diajukan MULYATI binti MOKH.TOYIB. S., kemudian MULYATI binti Mokh.TOYIB.S dengan IMAS Al SYAH DJEDJE binti DJEDJE , N. SITI JENAB binti E. SUKANDAR JHETTY SUHAETY binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH binti E. RUKAESIH , ERNA FACHRIANI binti ACHMAD HIDAYAT IBRAHIM menginformasikan kepada guru-guru yang telah mengajukan kredit ke Bank BRI Unit Riung Bandung mengenai persetujuan permohonan kredit dan waktu realisasi/pencairannya.

- Bahwa sekitar tahun 2004 dan tahun 2005 BRI Unit Riung Bandung telah menyalurkan kredit kepada debitur Golongan Berpenghasilan Tetap (Golbertap) sebesar Rp2.420.900.000,00 (dua milyar empat ratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

### PENJELASAN:

- 1 Periode Desember 2004 sebanyak 54 Orang senilai :Rp1.368.400.000,00
- 2 Periode Januari s/d Februari 2005 sebanyak 34 orang :Rp1.052.500.000,00

Jumlah kredit yang diberikan terhadap 88 orang guru senilai :Rp2.420.900.000,00

- Bahwa pada tanggal realisasi pencairan kredit yang sudah ditentukan, Sri Janatun (Teller Bank BRI Unit Riung Bandung) menyerahkan dana kepada para debitur setelah debitur dan suami/isterinya menandatangani kwitansi pinjaman dan Surat Pengakuan Hutang. Untuk setiap pencairan kredit, Bank BRI

Hal. 105 dari 111 hal. Put. No. 2384 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Riung Bandung membebankan kepada setiap debiturnya, yaitu :

- Biaya Provisi 1 % dari nilai kredit
- Biaya Notaris 1 % dari nilai kredit
- Biaya Asuransi 0.5 % dari nilai kredit
- Biaya Percetakan Rp5.000,00
- Bahwa sesuai dengan peraturan atau kesepakatan bersama bahwa pengembalian pinjaman tersebut oleh guru-guru sebagai debitur akan dibayar secara mencicil dengan dilakukan pemotongan pada gajinya setiap bulan yang dilakukan oleh Bendahara Diknas Kecamatan Kiaracondong, yaitu MULYATI binti TOYIB.S dan sesudah pembayaran tersebut dikordinir oleh MULYATI kemudian disetorkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Riung Bandung.
- Bahwa setelah proses pencairan dana kredit dari Bank BRI Unit Riung Bandung oleh para guru sebagai debitur kemudian MULYATI, IMAS AISYAH DJEDJE binti DJEDJE , N. SITI JENAB binti E. SUKANDAR , HETTY SUHAETY binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH binti E. RUKAESIH , ERNA FACHRIANI binti ACHMAD HIDAYAT IBRAHIM selaku koordinator guru-guru yang mengajukan kredit ke Bank BRI Riung Bandung melakukan pemotongan pada setiap pencairan, yaitu sebagai berikut :
  - Untuk fee Koordinator dan Bendahara sebesar 8 % dari jumlah pinjaman.
  - Untuk urusan ke dalam yaitu untuk Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE sebagai Pihak BRI Unit Riung Bandung sebesar Rp1% dari jumlah pencairan para nasabah.
  - Untuk persyaratan pembuatan pemalsuan SK dari masing-masing debitur sebesar Rp1.500.000,00
- Bahwa dari potongan masing-masing 8 % pada setiap pencairan nasabah dilakukan pembagian sebagai berikut:
  - 1 Bendahara mendapatkan 4 % dari jumlah pinjaman guru-guru.
  - 2 Sub Koordinator mendapatkan sebanyak 2 % dari jumlah pinjaman guru-guru.



3 Masing-masing koordinator mendapatkan 2 % dari jumlah pinjaman guru-guru.

- Bahwa guru-guru yang telah mendapatkan kredit dari Bank BRI Unit Riung Bandung ada yang melakukan pembayaran setiap bulan ke BRI Riung Bandung dengan cara menitipkan kepada MULYATI binti TOYIB.S sesuai dengan peraturan atau kesepakatan bersama bahwa pengembalian pinjaman tersebut oleh guru-guru sebagai debitur akan dibayar secara mencicil dengan dilakukan pemotongan pada gajinya seliap bulan yang dilakukan oleh Bendahara Diknas Kecamatan Kiaracondong, namun oieh MULYATI binti MOKH.TOYIB. S ada beberapa pembayaran dari para nasabah yang tidak disetorkan kepada BRI Unit Riung Bandung dan karena hampir semua debitur telah dilakukan pemotongan oleh pihak Bank Jabar Banten karena telah melakukan peminjaman, sehingga terjadi kredit macet sebesar Rp1.668.663.900,00 (satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).
- Bahwa pemberian fee kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE sebesar 1 % sebelumnya karena adanya perjanjian antara Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE dengan MULYATI binti TOYIB dari besarnya Perjanjian Kredit nasabah dengan catatan nasabahnya sendiri yang diminta Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE untuk menyerahkannya.
- Bahwa dari 11 orang nasabah yang dibawa oleh MULYATI dan memberikan uang kepada Terdakwa, yaitu IMAS AISYAH DJEJE, HETTY SUHAETY, Erna Fachriani, Cucu Sunarsih, Nunung Widyaningsih, Siti Sahara, Omah Komariah, Ani.Lien Rosalina dan Widyawati.
- Bahwa nilai uang yang diberikan oleh nasabah kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE besarnya sesuai dengan perjanjian antara MULYATI dengan Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE. Bahwa uang tersebut diserahkan para nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE di ruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE. dan uang

Hal. 107 dari 111 hal. Put. No. 2384 K/Pid.Sus/2012



yang diserahkan oleh nasabah adalah uang dari pencairan nasabah.

- Bahwa jumlah total uang yang diserahkan nasabah yang dibawa MULYATI untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE adalah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa dari 4 orang nasabah yang dibawa oleh Imas Aisyah Djedje dan memberikan uang kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE atas suruhan MULYATI adalah IMAS AISYAH DJEJE, dan 4 nasabah lainnya.
- Bahwa nilai uang yang diberikan oleh nasabah kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE besarnya sesuai dengan perjanjian antara MULYATI dengan Terdakwa ENANG DJUANA BTN EJE. Bahwa uang tersebut diserahkan para nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE di ruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE. dan uang yang diserahkan oleh nasabah adalah uang dari pencairan nasabah yang sudah dipersiapkan amplop dan isinya oleh MULYATI.
- Bahwa jumlah total uang yang diserahkan nasabah yang dibawa IMAS AISYAH DJEJE untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE adalah kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa dari 12 orang nasabah yang dibawa oleh N. Siti Zaenab dan memberikan uang kepada Terdakwa atas suruhan MULYATI adalah N. SITI ZAENAB dan 12 orang nasabah lainnya.
- Bahwa nilai uang yang diberikan oleh nasabah kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE besarnya sesuai dengan perjanjian antara MULYATI dengan Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE Bahwa uang tersebut diserahkan para nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE di ruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE. dan uang yang diserahkan oleh nasabah adalah uang dan pencairan nasabah yang sudah dipersiapkan amplop dan isinya oleh MULYATI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah total uang yang diserahkan nasabah yang dibawa N. SITI ZAENAB untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE adalah kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa dari 13 orang nasabah yang dibawa oleh HETTY SUHAETY dan memberikan uang kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE adalah atas suruhan MULYATI.
- Bahwa nilai uang yang diberikan oleh nasabah kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE besarnya sesuai dengan perjanjian antara MULYATI dengan Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE. Bahwa uang tersebut diserahkan para nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE di ruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE, dan uang yang diserahkan oleh nasabah adalah uang dari pencairan nasabah yang sudah dipersiapkan amplop dan isinya oleh MULYATI.
- Bahwa jumlah total uang yang diserahkan nasabah yang dibawa HETTY SUHAETY untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE adalah kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa dari 10 orang nasabah yang dibawa oleh Yeyet Hapsah dan memberikan uang kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE adalah atas suruhan MULYATI.
- Bahwa nilai uang yang diberikan oleh nasabah kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE besarnya sesuai dengan perjanjian antara MULYATI dengan Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE. Bahwa uang tersebut diserahkan para nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE di ruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE, dan uang yang diserahkan oleh nasabah adalah uang dari pencairan nasabah yang sudah dipersiapkan amplop dan isinya oleh MULYATI.
- Bahwa jumlah total uang yang diserahkan nasabah yang dibawa Yeyet Hapsah untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE adalah kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Hal. 109 dari 111 hal. Put. No. 2384 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari 20 orang nasabah yang dibawa oleh Erna Fachriani dan memberikan uang kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE adalah atas suruhan MULYATI.
- Bahwa nilai uang yang diberikan oleh nasabah kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE besarnya sesuai dengan perjanjian antara MULYATI dengan Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE. Bahwa uang tersebut diserahkan para nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE di ruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE. dan uang yang diserahkan oleh nasabah adalah uang dari pencairan nasabah yang sudah dipersiapkan amplop dan isinya oleh MULYATI.
- Bahwa jumlah total uang yang diserahkan nasabah yang dibawa Erna Fachriani untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE adalah kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Sehingga total uang yang diterima Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE sebesar kurang lebih Rp47.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)

- Bahwa seharusnya Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE tidak berhak atas uang yang diserahkan oleh nasabah atas perintah MULYATI, IMAS AIS Y AH DJEDJE binti DJEDJE, N. SITI JENAB binti E. SUKANDAR, HETTY SUHAETY binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH binti E. RUKAESIH, ERNA FACHRIANI binti ACHMAD HIDAYAT IBRAHIM yang diberikan kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE dari pencairan kredit BRI Unit Riung Bandung dikarenakan adanya kekurangan atau ketidaklengkapan syarat yang telah dibuat oleh TEDIH SUPRIATNA bin SUKRIA menjadi seolah-olah asli dan kemudian diajukan oleh MULYATI binti TOYIB.S ke BRI Unit Riung Bandung dan tidak hati-hatinya Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE dalam penelitian berkas persyaratan kredit.
- Bahwa Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE telah menerima uang sebesar kurang lebih Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta) dalam memutuskan permohonan pencairan kredit.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE sebagai Kepala Unit Riung Bandung dalam memutuskan permohonan pengajuan Kredit Golongan Berpenghasilan Tetap dengan syarat-syarat yang dibuat seolah-olah asli oleh Teddy Supriatna kepada BRI Unit Riung Bandung adalah bertentangan dengan tugas Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE selaku Kepala Unit BRI Riung Bandung yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai Kepala Unit BRI Riung Bandung dan Pejabat Pemutus Kredit, yaitu :

- Memastikan bahwa calon debitur yang akan dilayani sudah termasuk dalam PS dan KRD yang telah ditetapkan.
- Meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan oleh pejabat pemrakarsa pertama dan pejabat pemrakarsa kedua.
- Meneliti dan memastikan bahwa dokumen yang mendukung putusan Kupedes lengkap, masih berlaku dan sah.
- Meyakini bahwa dokumen yang disyaratkan telah dipenuhi oleh debitur.
- Apabila diperlukan bersama-sama pejabat pemrakarsa untuk memeriksa ulang hal-hal yang dianggap masih meragukan.
- Melaksanakan tugasnya secara profesional., jujur, objektif, cermat dan seksama terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan Kupedes.
- Setiap pejabat pemutus Kupedes secara individual bertanggung jawab baik untuk diri sendiri maupun bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dengan proses putusan Kupedes.
- Meyakini bahwa data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh Pejabat Pemrakarsa Kupedes adalah masih berlaku dan sah.
- Setiap Kupedes yang diputus telah sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas-asas pemberian kredit yang sehat serta prinsip kehati-hatian.

Bahwa Terdakwa telah menerima hadiah berupa uang sebesar kurang lebih Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) dalam memutuskan permohonan pencairan kredit.

Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa antara lain dipergunakan untuk jajan makanan dengan Staf Terdakwa di Unit Riung Bandung.

Hal. 111 dari 111 hal. Put. No. 2384 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri**

**Bandung tanggal 19 Juli 2012 sebagai berikut :**

- 1 Menyatakan Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan;
- 3 Membebaskan Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE untuk membayar uang pengganti kepada Negara Cq. BRI Unit Riung Bandung sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana selama 2 (dua) bulan kurungan apabila Terpidana membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajibannya membayar uang pengganti;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:
  - a 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kesanggupan untuk membayar Kredit dari Masing-masing pemohon kredit ke Bank BRI Unit Riung Bandung Cabang AH. Nasution Bandung.
  - b 6 (enam) bundel berkas SK (Surat Keputusan) Guru-guru di Lingkungan Diknas Kec. Kiaracondong Bandung yang dipalsukan adalah sebagai berikut:
    - 1 Berkas 1 (satu) terdiri dari 7 (tujuh) berkas pengajuan palsu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdri. NANI NURAENI, Cipamokolan Jl. Parakansaat No.217 RT.002/010, SD Cisanten Wetan II Ujungberung Bandung.
- Sdri YAYAH SITI ROKAYAH, Cileunyi Wetan Bumi Abdi Negara II RT.003/023, SDN Rancaekek VI Rancaekek Bandung.
- Sdri ROSIDAH, SBG B. 4 No.12 RT.003/013, SDN Parakan Muncang, Kantor Lurah Sukamulya Bandung.
- Sdr. SOLIHIN, Cihanjuang Parakan Muncang SBG B. 5/11 RT.003/013, SDN Babakan Surabaya II Kiaracondong Bandung.
- Sdri. LIEN ROSALINA, Pasanggrahan Neglasari I B. 14 RT.004/004, SD Cicaheum II Kiaracondong Bandung.
- Sdri. OMAH KOMARIAH, Kebon Kangkung Gg. Papanggungan IV Rt 004/005, SDN Warung Jambu I Kiaracondong Bandung.
- Sdri EUIS ROHANA, Cipamokolan Jl. Parakan Saat III No.106/121 RT.003/009, SD Warung Jambu I Kiaracondong Bandung.

2 Berkas 2 (dua) terdiri dari 17 (tujuh belas) berkas pengajuan palsu:

- Sdri EMI SUKAEMI, Pasir Layung Atas No.40 RT.004/001, SD Cimuncang VII Cibeunying Kidul Bandung.
- Sdri SRI MARDIANTI DERWATI, Jl. Keadilan VIII No.5, SD Cimuncang VII Cibeunying Kidul Bandung.
- Sdri ETJIN KURAESIN, Kebon Jayanti No.147/134 B 7/2, TK Mustika Bbk. Surabaya Kiaracondong Bandung.
- Sdri ANA AVIANA KUDYAT, Gg. Warta 17 Agustus U No.28 Gatsu, SMPN 37 Bandung.
- Sdr. DEDI,SPd. Cangkuang Ds. Ciluncat Gading Tutukan II Blok P17/11, SMP 2 Bandung.
- Sdri TITIN CINTARA DEWI, Komp. Karang Arum Blok B No.147 Cijambe, SD Pasir Pogor Margacinta Bandung.
- Sdr. ABDUL RODJAK, Cigadung Sekemirung Kaler RT.005/009, SD Cigadung IV Rancakendal Cibeunying Kaler Bandung.
- Sdri Al FATIMAH, Cileunyi Wetan Panyawungan RT.008/003, SDN Ciporeat II Ujungberung Bandung.

Hal. 113 dari 111 hal. Put. No. 2384 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sdri DEUIS KONIAWATI, Rancaekek Wetan II Tawes B 30 Empsari RT.003/010, SD bojong Braja Rancekek Bandung.
- Sdri DEDE RATINI, Padasuka Jl. Pasirluhur 1/11 Kec. Cimenyan, SD Babakan Cicaheum Cimenyan Bandung.
- Sdri. ENOK TRESNASIH, Cileunyi Cinunuk Komp. Bumi Langgeng Blok 45/20, SD Pasir Luhur Cilengkrang Bandung.
- Sdr. AAN ANWAR HUDA, Bukit Pajajaran No.427 Pasir Impun., SD Cikutra VI Cibeunying Kaler Bandung.
- Sdr. AMIR SAMSUDIN, Kebon Waru Gg. Samsi IV No.103/125 A 8/7, SD Sindangsari II Cicadas Bandung.
- Sdr. DANA MULYANA, Maleer Jl. Maleer V No.No.242/118, SD Kebon Gedang Batununggal Bandung.
- Sdr. NANA ANAS SUBARNAS, Sukapada Gg. Pelita I RT.001/002, Dinas Pendidikan Arca manik Bandung.
- Sdri KUSNA PRIATNA SHOPIA, Cüengkrang Jatiendah Jl. Jatiluhur I No.D 50 Pjat, SD Pasir Luhur Cilengkrang Bandung.
- Sdr. CECEP SUPARMAN, Mandalajati Jl. Jatihandap 5/8 acalieum, SD Babakan Cicaheurn Cimenyan Bandung.

2 Berkas 3 (tiga) terdiri dari 4 (empat) berkas pengajuan palsu:

- Sdri. IMAS AISYAH DJEDJE, Lembang Kp. Teropong Bintang RT.002/009, Kantor Lurah Sukamulya Cinambo Bandung.
- Sdri. ERNA FACRIANI, Jl. Lahan Jati 185 D Pasir Jati, SD Cicaheurn II Kiaracondong Bandung.
- Sdri. MULYATI, Kp. Gedang Jl. H. Munajat 129/126 3/7, Dinas P&K Kec. Kiaracondong Bandung.
- Sdri. HETTY SUHAETI, Jl. Maleer V 122/118 RT.001/001, SD Babakan Sinyar II Kiaracondong Bandung.

4 Berkas 4 (empat) terdiri dari 21 (dua puluh satu) berkas pengajuan palsu:

- Sdri. DEDEH SUKAESIH, Babakan Sari I RT.004/004 No.174, SD Cimuncang VII Cibeunying Kidul Bandung.
- Sdri. NENENG SITI HAYATI, Cipacing Jl. Kartika IX Blok 0.13 BCP RT.004/017, SD Cimenyan Bandung.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. R. AMIR MUCHAMAD, Jatiendah Jl. Pasir Malaka D. 371 RT.004/013, SD Gambir 11 Kosambi Batununggal Bandung.
- Sdri. NUNUNG WIDYANINGSIH, Pasirjambu Cikoneng Culamega 2/5 Ciwidey, SD Babakan Surabaya VII Kiaracondong Bandung.
- Sdri. ENTIN ILAH SUPRIATIN, Sukamiskin Jl. Terusan Pesantren 5/11, SDN Sukamiskin Arcamanik Bandung.
- Sdr. AJANG RAHMAT, Kp. Kordon RT.007/005 Ciburial Cimenyan, SD Coblong V Bandung.
- Sdri. YETI SUMARTINI, Kebonwaru Jl. Jatinegara No.224 RT.007/002, SD Ciujung III Jl. Supratman Bandung Wetan.
- Sdri. TATI JUNITAWATI, Sindanglaya Kp. Tagog 2/4, SD Sindanglaya VIII ArcamaniJk Bandung.
- Sdri. PUPU SURYATI, Jl. Bukit Raya Rt 008/003 Cunbuleuit, SD Sukaluyu I Q"beunying Kaler Bandung.
- Sdri TITIN MASITOH, Kp. Gunung Leutik Ds. Gunung Leutik RT.002/005 Ciparay, SD Cisaranten Wetan Ujungberung Bandung.
- Sdri. CUCU SUNARSIH, Bumi Harapan AA-15/14, SD Warungjambu I Kiaracondong Bandung.
- Sdri TIN KARTINI, Cimekar Kp. Cikalang No.33 Rtb. 002/005, SD Sukahati 11 Cileunyi Bandung.
- Sdr. YAYAN SURYANA, Kp. Cihonje RT.001/019, Cimanggung SD Bumi Abdi Negara (Inpres) Rancaekek Bandung.
- Sdri. DETI RASTUTI, Bumi Langgeng Blok 46/19 Cileunyi, TK Lestari Jl. Saluyu Rancasari Bandung.
- Sdri YETI MARYATI, Cimekar Kp. Margasari RT.006/006, SD Cinta Asih U Cileunyi Bandung.
- Sdri SRI SUNARSIH, Cipamokolan Rancaloa Gg. Emin No.65 RT.002/008, SD Rancaloa Rancasari Bandung.
- Sdri IYUS JAJULL, Cimekar Kp. Sukahaji No.132 RT.006/007, SD Cinunuk IV Cileunyi Bandung.

Hal. 115 dari 111 hal. Put. No. 2384 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdri NINA KURNIASIH, Cimekar Kp. Sukahaji No.7 RT.001/007, SD Sukahaji II Cileunyi Bandung.
  - Sdri DALLY SUKMAWATI, Paledang Jl. Lengkong Besar No.53 RT.002/001, Korpri Jl. Turangga Bandung.
  - Sdri AAN ROHAENI, Sukamiskin Blok E No.1 RT.003/007, SD Cijambe IV Ujungberung Bandung.
  - Sdri EUIS CUMINAR, Gg. Tanjung E Blok 11/49 RT.002/019 Melong Asih, SD Melong Bandung Kulon.
- 5 Berkas 5 (lima) terdiri dari 15 (lima belas) berkas pengajuan palsu:
- Sdri YUSNIARTI, Jl. Mayang Asih 20/15, Dinas Pendidikan Kota Bandung.
  - Sdri HANIPAH PUSPITAWATI, Bojong Mas Solokan Jeruk Kebon RT.003/006, SD Cipamokolan II Derwati Rancasari Bandung.
  - Sdri SUMINAH, Rancaekek Wetan Jl. Anyelir LX No.42 RT.007/011, SD Cisaranten Wetan II Ujungberung Bandung.
  - Sdri. IMAS TETY HERAWATI, Sukaluyu Cibeunying Landeuh No.93/144 F 5/4, SD Cikutra VI Cibeunying Kaler Bandung.
  - Sdri NENGSIH, Jl. Rancakendal No.101 RT.004/004, SD Cigadung Rancakendal Cibeunying Kaler Bandung.
  - Sdri. SITI FATIMAH ANWARI, Sadangserang Jl. Gelatik Dlm No.422/151 A 3/4, SD Cikadut II Cicadas Bandung.
  - Sdri. KOMARIAH, Palasari Cibiru Gandol RT.002/005, SD Cimuiicang II Cibeunying Kidul Bandung.
  - Sdri. ILA UNILAWATI Cicaheum Gg. Sukarame I No.39/132 E RT.001/009, SMUN14 Bandung.
  - Sdri. SITI SAHARA, Kp. Jayanti KP AD Pindad Utr 23 E, SD Sukapura I Kiaracandong Bandung.
  - Sdri. ANI, Maleer Jl. Kebon Gedang No.99/126 E RT.003/010, SD babakan Central IV Kiaracandong Bandung.
  - Sdri. YUNINGSIH, Antapani Tengah Jl. Cikajang 14 No.81, Dinas P&K Kec. Arcamanik Bandung.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdri. YANI MULYANI, Margasenang Banyubiru E No.2 RT.004/015, SD Cisaranten Wetan IV Ujungberung Bandung.
- Sdri. EULIS ROSDIATI, Cisaranten Kulon Rancakasumba RT.004/007, SD Gurununda Arcamanik Bandung.
- Sdri. DEDAH SUSILAWATI, Kp. Walini RT.013/010 Bojongloa Rancaekek, SD Babakan Sukamulya Walini Rancaekek Bandung.
- Sdri. SUPIATIN, Neglasari Jl. Cikutra RT.003/002, SD Cimuncang III Cibeunying Kidul Bandung.

6 Berkas 6 (enam) terdiri dari 13 (tiga belas) berkas pengajuan palsu :

- Sdri. IDA YUNIDAWATI, Cipamokolan Riung Bandung Permai II M/117 6/11, SD Cisaranten Kidul IV Rancasari Bandung.
- Sdri. EUIS ARUGARAH, Cimekar Bukit Mekar Indah Blok C 52 RT.008/006, SD Cinunuk Cileunyi Bandung.
- Sdr. ENTIS SUTISNA, Kebon lega Jl. Muarasari I No.IRT.001/002, SD Leuwi Panjang BojongloaKidul Bandung.
- Sdri. NUNUNG SUHAEDAH, Rancaekek Wetan Jl. Melur VIII No.17 RT.005/012, SD Cinunuk V Cileunyi Bandung.
- Sdri. MAMAH HALIMAN, Cimanggung Sindang Pakuon Taneuh Beureum RT.005/010, SD Parakan Muncang Cimanggung Bandung.
- Sdri. SRI WARNINGSIH, Kr Pamulang Cds Komp. Girimande B 11/6 8/14, SD Cikadut III Cicadas Bandung.
- Sdri. CUCU WIDYANINGSIH, Bumi Asri Blok F/48 Sukapura, SD Warung Jambu 6 Kiaracondong Bandung.
- Sdri. ALING SUHANAH, Sukamiskin Terusan Pesantren No.58 RT.004/011, SD Prakarsa II Arcamanik Bandung
- Sdri. WIDA HERAWTI, Cinunuk Pandan Wangi RT.008/014, UPPD Wil XXXI Cimahi Bandung.
- Sdri. YANA MARLIANA, Jl. Alba Raya 2 CU II No.15 Griya Utama Rancaekek, SD Tanjung Siang Cimanggung Bandung.
- Sdr. UCUP SUPRIATNA, Tanjung Wangi Kp. Sindang Wangi RT.004/004, SD Dampit II Cicalengka Bandung.

Hal. 117 dari 111 hal. Put. No. 2384 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdri YAYAH ROKAYAH, Bojongloa Ji Kemboja VI No.32 Blok 8 RT.004/016, SD Gambir Kosambi Batununggal Bandung.
- Sdri WIDIATI, Babakan Sari Ji Waluku No.12RT.007/010, SD Bbk Surabaya X Kiaracondong Bandung.

Dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam Perkara lain;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 27 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg tanggal 09 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

- 1 Menyatakan Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE dari dakwaan Primair,;
- 3 Menyatakan Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA";
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan pengganti pidana denda selama 3 (tiga) bulan;
- 5 Menghukum Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE membayar uang pengganti sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila tidak dibayar harta benda Terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut serta dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 6 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 7 Memerintahkan Terdakwa ENANG DJUANA bin EJE tetap berada dalam tahanan;
- 8 Menyatakan barang bukti berupa :
  - a 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kesanggupan untuk membayar Kredit dari masing-masing pemohon kredit ke Bank BRI Unit Riung Bandung Cabang AH. Nasution Bandung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b 6 (enam) bundel berkas SK (Surat Keputusan) Guru-guru di Lingkungan Diknas Kec. Kiaracondong Bandung yang dipalsukan adalah sebagai berikut:

1) Berkas 1 (satu) terdiri dari 7 (tujuh) berkas pengajuan palsu:

- Sdri NANI NURAENI, Cipamokolan Jl. Parakansaat No.217 RT.002/010, SD Cisanten Wetan II Ujungberung Bandung.
- Sdri. YAYAH SITI ROKAYAH, Cileunyi Wetan Bumi Abdi Negara II RT.003/023, SDN Rancaekek VI Rancaekek Bandung.
- Sdri. ROSIDAH, SBG B. 4 No.12 RT.003/013, SDN Parakan Muncang, Kantor Lurah Sukamulya Bandung.
- Sdr. SOLIHIN, Cihanjuang Parakan Muncang SBG B. 5/11 RT.003/013, SDN Babakan Surabaya II Kiaracondong Bandung.
- Sdri LIEN ROSALINA, Pasanggrahan Neglasari I B. 14 RT.004/004, SD Cicaheum II Kiaracondong Bandung.
- Sdri. OMAH KOMARIAH, Kebon Kangkung Gg. Papanggungan IV RT.004/005, SDN Warung Jambu I Kiaracondong Bandung.
- Sdri. EUIS ROHANA, Cipamokolan Jl.Parakan Saat III No.106/121 RT.003/009, SD Warung Jambu I Kiaracondong Bandung.

2 Berkas 2 (dua) terdiri dari 17 (tujuh belas) berkas pengajuan palsu:

- Sdri. EMI SUKAEMI, Pasir Layung Atas No.40 RT.004/001, SD Cimuncang VII Cibeunying Kidul Bandung.
- Sdri. SRI MARDIANTI DERWATI, Jl. Keadilan VIII No.5, SD Cimuncang VII Cibeunying Kidul Bandung.
- Sdri. ETJIN KURAESIN, Kebon Jayanti No.147/134 B 7/2, TK Mustika Bbk. Surabaya Kiaracondong Bandung.

Hal. 119 dari 111 hal. Put. No. 2384 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdri. ANA AVIANA KUDYAT, Gg. Warta 17 Agustus II No.28 Gatsu, SMPN 37 Bandung.
- Sdr. DEDI,SPd. Cangkuang Ds. Ciluncat Gading Tutukan II Blok P 17/11, SMP 2 Bandung.
- Sdri. TITIN CINTARA DEWI, Komp. Karang Arum Blok B No.147 Cijambe, SD Pasir Pogor Margacinta Bandung.
- Sdr. ABDUL RODJAK, Cigadung Sekemirung Kaler RT.005/009, SD Cigadung W Rancakendal Cibeunying Kaler Bandung.
- Sdri. AI FATIMAH, Cileunyi Wetan Panyawungan RT.008/003, SDN Ciporeat II Ujungberung Bandung.
- Sdri. DEUIS KONIAWATI, Rancaekek Wetan II Tawes B 30 Empsari RT.003 / 010, SD Bojong Braja Rancaekek Bandung;
- Sdri. DEDE RATINI, Padasuka Jl. Pasirluhur 1/11 Kec. Cimenyan, SD Babakan Cicaheum Cimenyan Bandung.
- Sdri. ENOK TRESNASIH, Cileunyi Cinunuk Komp. Bumi Langgeng Blok 45/20, SD Pasir Luhur Cilengkrang Bandung.
- Sdr. AAN ANWAR HUDA, Bukit Pajajaran No.427 Pasir Impun,, SD Cikutra VI Gbeunying Kaler Bandung.
- Sdr. AMIR SAMSUDIN, Kebon Waru Gg. Samsi IV No.103/125 A 8/7, SD Sindangsari II Cicadas Bandung.
- Sdr. DANA MULYANA, Maleer Jl. Maleer V No.No.242/118, SD Kebon Gedang Batununggal Bandung.
- Sdr. NANA ANAS SUBARNAS, Sukapada Gg. Pelita I RT.001/002, Dinas Pendidikan Arcamanik Bandung.
- Sdri. KUSNA PRIATNA SHOPIA, Cilengkrang Jatiendah Jl. Jatiluhur I No.D 50 Pjat, SD Pasir Luhur Cilengkrang Bandung.
- Sdr. CECEP SUPARMAN, Mandalajati Jl. Jatihandap 5/8 Cicaheum, SD Babakan Cicaheum Cimenyan Bandung.

3) Berkas 3 (tiga) terdiri dari 4 (empat) berkas pengajuan palsu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdri. IMAS AISYAH DJEDJE, Lembang Kp. Teropong Bintang RT.002/009, Kantor Lurah Sukamulya Cinambo Bandung.
- Sdri. ERNA FACRIANI, Jl. Lahan Jati 185 D Pasir Jati, SD Cicaheum II Kiaracondong Bandung.
- Sdri. MULYATI, Kp. Gedang Jl. H. Munajat 129/126 3/7, Dinas P&K Kec. Kiaracondong Bandung.
- Sdri. HETTY SUHAETI, Jl. Maleer V 122/118 RT.001/001, SD Babakan Sinyar II Kiaracondong Bandung.
- 4) Berkas 4 (empat) terdiri dari 21 (dua puluh satu) berkas pengajuan palsu:
  - Sdri. DEDEH SUKAESIH, Babakan Sari I RT.004/004 No.174, SD Cimuncang VII Cibeunying Kidul Bandung.
  - Sdri. NENENG SITI HAYATI, Cipacing Jl. Kartika IX Blok 0.13 BCP RT.004/017, SD Cimenyan Bandung.
  - Sdr. R. AMIR MUCHAMAD, Jatiendah Jl Pasir Malaka D. 371 RT.004/013, SD Gambir II Kosambi Batununggal Bandung.
  - Sdri. NUNUNG WIDYANINGSIH, Pasirjambu Cikoneng Culamega 2/5 Ciwidey, SD Babakan Surabaya VII Kiaracondong Bandung.
  - Sdri. ENTIN ILAH SUPRIATIN, Sukamiskin Jl. Terusan Pesantren 5/11, SDN Sukamiskin Arcamanik Bandung.
  - Sdr. AJANG RAHMAT, Kp. Kordon RT.007/005 Ciburial Cimenyan, SD Cobleng V Bandung.
  - Sdri. YETI SUMARTINI, Kebonwaru Jl. Jatinegara No.224 RT.007/002, SD Ciujung III Jl. Supratman Bandung Wetan.
  - Sdri. TATI JUNITAWATI, Sindanglaya Kp. Tagog 2/4, SD Sindanglaya VIII Arcamanik Bandung.
  - Sdri. PUPU SURYATI, Jl Bukit Raya RT.008/003 Cimbuleuit, SD Sukaluyu I Cibeunying Kaler Bandung.
  - Sdri. TITIN MASITOH, Kp. Gunung Leutik Ds. Gunung Leutik RT.002/005 Qparay, SD Cisaranten Wetan Ujungberung Bandung.
  - Sdri. CUCU SUNARSIH, Bumi Harapan AA-15/14, SD Warungjambu I Kiaracondong Bandung.
  - Sdri. TIN KARTINI, Cimekar Kp. Cikalang No.33 Rtb. 002/005, SD Sukahati II Cileunyi Bandung.

Hal. 121 dari 111 hal. Put. No. 2384 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. YAYAN SURYANA, Kp. Cihonje RT.001/019, Cimanggung SD Bumi Abdi Negara (Inpres) Rancaekek Bandung.
- Sdri. DETI RASTUTI, Bumi Langgeng Blok 46/19 Cileunyi, TK Lestari Jl. Saluyu Rancasari Bandung.
- Sdri. YETI MARYATI, Cimekar Kp. Margasari RT.006/006, SD Cinta Asih II Cileunyi Bandung.
- Sdri. SRI SUNARSIH, Cipamokolan Rancaloe Gg. Emin No.65 RT.002/008, SD Rancaloe Rancasari Bandung.
- Sdri. IYUS JAJULI, Cimekar Kp. Sukahaji No.132 RT.006/007, SD Cinunuk IV Cileunyi Bandung.
- Sdri. NINA KURNIASIH, Cimekar Kp. Sukahaji No.7 RT.001/007, SD Sukahaji II Cileunyi Bandung.
- Sdri. DALLY SUKMAWATI, Paledang Jl. Lengkong Besar No.53 RT.002/001, Korpri Jl. Turangga Bandung.
- Sdri. AAN ROHAENI, Sukamiskin Blok E No.1 RT.003/007, SD Cijambe IV Ujungberung Bandung.
- Sdri. EUIS CUMINAR, Gg. Tanjung II Blok 11/49 RT.002/019 Melong Asih, SD Melong Bandung Kulon

5) Berkas 5 (lima) terdiri dari 15 (lima belas) berkas pengajuan palsu:

- Sdri YUSNIARTI, Jl Mayang Asih 20/15, Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Sdri. HANIPAH PUSPITAWATI, Bojong Mas Solokan Jeruk Kebon RT.003 / 006, SD Cipamokolan II Derwati Rancasari Bandung;
- Sdri. SUMINAH, Rancaekek Wetan Jalan Anyelir IX No.42 RT.007/011, SD Cisaranten Wetan II Ujungberung Bandung;
- Sdri. Imas Tety Herawati, Sukaluyu Cibeunying Landeuh No.93 / 144 F 5/4, SD Cikutra VI Cibeunying Kaler Bandung;
- Sdri. NENGSIH, Jl. Rancakendal No. 101 RT.004/004, SD Cigadung Rancakendal Cibeunying Kaler Bandung.
- Sdri. SITI FATIMAH ANWARI, Sadangserang Jl. Gelatik Dlm No.422/151 A 3/4, SD Cikadut II Cicadas Bandung.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdri. KOMARIAH, Palasari Cibiru Gandol RT.002/005, SD Cimuncang II Cibeunying Kidul Bandung.
- Sdri. ILA UNILAWATI Ckaheum Gg. Sukarame I No.39/132 E RT.001/009, SMUN14 Bandung.
- Sdri SITI SAHARA, Kp. Jayanri KP AD Pindad Urr 23 E, SD Sukapura I Kiaracondong Bandung.
- Sdri. ANI, Maleer Jl. Kebon Gedang No.99/126 E RT.003/010, SD babakan Central IV Kiaracondong Bandung.
- Sdri. YUNINGSIH, Antapani Tengah Jl. Cikajang 14 No.81, Dinas P&K Kec. Arcamanik Bandung.
- Sdri. YANI MULYANI, Margasenang Banyubiru E No.2 RT.004/015, SD Cisaranten Wetan IV Ujungberung Bandung.
- Sdri. EULIS ROSDIATI Cisaranten Kulon Rancakasumba RT.004/007, SD Guruminda Arcamanik Bandung.
- Sdri. DEDAH SUSILA WATI, Kp. Walini RT.013/010 Bojongloa Rancaekek, SD Babakan Sukamulya Walini Rancaekek Bandung.
- Sdri. SUPIATIN, Neglasari Jl Cikutra RT.003/002, SD Cimuncang III Cibeunying Kidul Bandung.

6) Berkas 6 (enam) terdiri dari 13 (tiga belas) berkas pengajuan palsu :

- Sdri. IDA YUNIDAWATI, Cipamokolan Riung Bandung Permai II M/117 6/11, SD Cisaranten Kidul IV Rancasari Bandung.
- Sdri. EUIS ARUGARAH, Cimekar Bukit Mekar Indah Blok C 52 RT.008/006, SD Cinunuk Cileunyi Bandung.
- Sdr. ENTIS SUTISNA, Kebon lega Jl Muarasari I No.1 RT.001/002, SD Leuwi Panjang BojongloaKidul Bandung.
- Sdri. NUNUNG SUHAEDAH, Rancaekek Wetan Jl. Melur VII No.17 RT.005/012, SD Cinunuk V Cileunyi Bandung.
- Sdri. MAMAH HALIMAN, Cimanggung Sindang Pakuon Taneuh Beureum RT.005/010, SD Parakan Muncang Cimanggung Bandung.
- Sdri. SRI WARNINGSIH, Kr Pamulang Cds Komp. Girimande B 11/68/14, SD Cikadut III Cicadas Bandung.
- Sdri. CUCU WIDYANINGSIH, Bumi Asri Blok F/48 Sukapura, SD Warung Jambu 6 Kiaracondong Bandung.

Hal. 123 dari 111 hal. Put. No. 2384 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdri. ALING SUHANAH, Sukamiskin Terusan Pesantren No.58 RT.004/011, SD Prakarsa II Arcamanik Bandung
- Sdri. WIDA HERAWTI, Cinunuk Pandan Wangi RT.008/014, UPPD Wil XXXI Cimahi Bandung.
- Sdri. YANA MARLIANA, Jl. Alba Raya 2 CU II No.15 Griya Utama Rancaekek, SD Tanjung Siang Cimanggung Bandung.
- Sdr. UCUP SUPRIATNA, Tanjung Wangi Kp. Sindang Wangi RT.004/004, SD Dampit II Cicalengka Bandung.
- Sdri. YAYAH ROKAYAH, Bojongloa Jl. Kemboja VI No.32 Blok 8 RT.004/016, SD Gambir Kosambi Batununggal Bandung.
- Sdri. WIDIATI, Babakan Sari Jl Waluku No.12 RT.007/010, SD Bbk. Surabaya X Kiaracondong Bandung.

Dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara lain.

9 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Enang Djuana bin Eje bin Jaja sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jawa Barat di Bandung Nomor : 34 / TIPIKOR / 2012 / PT.BDG. tanggal 22 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 09 Agustus 2012 Nomor : 27 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg, yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 43 / Akta.Pid.Sus / 2012 / PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 November 2012 Terdakwa (dengan perantaraan Penasehat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2012) mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;



Memperhatikan memori kasasi tanggal 08 November 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 08 November 2012;

Memperhatikan kontra memori kasasi (tanpa tanggal/tahun) dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung sebagai Termohon kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 27 November 2012;

**Membaca surat-surat yang bersangkutan;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 November 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 08 November 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /  
Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :**

Bahwa Pengadilan Tipikor Bandung dan Pengadilan Tipikor Jawa Barat dalam membuat dan menyusun suatu putusan tidak menerapkan suatu peraturan hukum yang memiliki rasa keadilan serta kemanusiaan bagi diri Terdakwa karena Terdakwa selaku PNS pada Bank BRI Unit Riung Bandung telah mengabdikan dirinya kepada Bangsa dan Negara sudah semestinya secara hukum mendapatkan hukuman yang sering-ringannya di mana Terdakwa sangat yakin dan percaya bahwa hukum dibuat di Negeri ini bukanlah sebagai ajang penyiksaan dan balas dendam yang tidak berperikemanusiaan akan tetapi untuk menciptakan suatu keadilan yang berperikemanusiaan dan bermartabat di mana Terdakwa sangat jelas dan nyata telah berkomitmen untuk memperbaiki diri terhadap suatu kesalahan yang telah ia perbuat dan ia lakukan sehingga secara hukum yang berkeadilan dan bermartabat masih sangat layak dan patut untuk menikmati hidup di luar penjara dan bergaul bersama keluarga dan masyarakat;

Bahwa Terdakwa mengajukan upaya hukum kasasi kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI Cq. Majelis Hakim Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi ini hal ini tidak lain dikarenakan untuk mendapatkan keringanan hukuman dari Majelis Hakim Agung RI, karena fakta hukumnya Para Terdakwa yang lainnya yang berkas perkaranya terpisah dengan

Hal. 125 dari 111 hal. Put. No. 2384 K/Pid.Sus/2012



Terdakwa mendapatkan hukuman yang lebih ringan dari Terdakwa bahkan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung maupun Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat maupun Mahkamah Agung RI lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sedangkan Terdakwa sendiri yang bernama Enang Djuana diputus lebih tinggi dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum oleh Pengadilan Tipikor Bandung dan Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat padahal antara perbuatan Terdakwa dengan perbuatan Para Terdakwa yang lainnya merupakan satu perbuatan yang sama;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1 Bahwa alasan keberatan Terdakwa pada intinya adalah tentang pemidanaan terhadap Terdakwa yang lebih berat dibandingkan dengan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Pengadilan kepada 6 (enam) orang Terdakwa lainnya dalam perkara yang sama. Alasan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena adanya perbedaan peran masing-masing dalam melakukan perbuatan *in casu*;

2 Bahwa, Terdakwa selaku Pimpinan BRI, tidak menjalankan tugas dengan prinsip kehati-hatian yang berakibat kerugian atas keuangan BRI *a quo*, karena adanya kredit fiktif dari pemohon kredit yang tidak tergolong berpenghasilan tetap pada daerah / wilayah BRI tersebut;

3 Bahwa Terdakwa selaku Pimpinan / Kepala Unit BRI Riung Bandung haruslah mengetahui bahwa ada hal-hal yang tidak lazim atau tidak biasa di Bank yang dipimpinnya, di mana ada pengajuan kredit yang berturut-turut dalam jumlah tidak lazim dari suatu institusi / Unit Bank yang dipimpinnya, khususnya setelah adanya ucapan-ucapan terima kasih dari para nasabah dalam jumlah-jumlah tertentu sebagaimana terjadi dalam perkara *in casu*;

4 Bahwa permohonan kredit yang menggunakan data palsu tersebut berakibat kerugian pada keuangan BRI Kiaracandong Bandung sebagai-mana hasil audit BPKP Jabar Nomor S-8576/PW10/5/2009 tanggal 6 November 2009 sebesar Rp1.668.663.900,00;

5 Bahwa alasan keberatan Terdakwa tentang pemidanaan antara Terdakwa dengan Terdakwa lainnya juga telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* secara tepat dan benar, karena kerugian negara yang terjadi di unit BRI yang dipimpin oleh Terdakwa tidak akan terjadi karena data-data yang diajukan berupa Surat-Surat Keputusan, Kartu Pegawai, Taspen dan lain-lainnya, secara kasat mata dapat dilihat bukan asli seperti yang biasa, dan Terdakwa juga mengetahui bahwa Para Pemohon Kredit tersebut juga telah meminjam di Bank Jabar,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga semua asli data-data otentik dari para pemohon tersebut yang diajukan kepada Terdakwa, tersimpan di Bank Jabar dan seharusnya permohonan tersebut harus ditolak;

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan keberatan tersebut hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TERDAKWA / ENANG DJUANA bin EJE** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 16 April 2013** oleh **Timur P. Manurung, S.H.,M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H.** dan **Sophian Marthabaya, S.H.**, Hakim-Hakim Ad

Hal. 127 dari 111 hal. Put. No. 2384 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh : Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Ketua,**

ttd./ Timur P. Manurung, S.H.,M.M.

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd./ Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H.

ttd./ Sophian Marthabaya, S.H.

**Panitera Pengganti,**

ttd./ Ny. Murganda Sitompul, S.H.

**Untuk salinan**

**Mahkamah Agung RI.**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus**

**( Roki Panjaitan, SH.)**

**NIP.195904301985121001**